

EKSISTENSI SANKSI ADAT CUCI KAMPUNG

SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERKAWINAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KOTA BENGKULU



BETRA SARIANTI

2223780010

**EKSISTENSI SANKSI ADAT CUCI KAMPUNG SEBAGAI
UPAYA MENCEGAH PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
DI KOTA BENGKULU**



Oleh:
Betra Sarianti
NIM. 2223780019

Disertasi

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
www.uinfasbengkulu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) dari Program Pascasarjana (S3) Studi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2025
Saya yang menyatakan,



Betra Sarianti
NIM: 2223780019

BENGKULU



PENGESAHAN

TIM PENGUJIAN TERBUKA DISERTASI

Disertasi atas nama Betra Sarianti dengan NIM 2223780019 yang berjudul “Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung Sebagai Upaya Mencegah Perkawinan Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Bengkulu ” telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Ujian Terbuka Program Doktor Program Studi Studi Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Dinyatakan Layak memperoleh gelar Doktor Ke-25 di bawah bimbingan para Promotor Utama dan Promotor Pendamping dengan Predikat CUM LAUDE.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd	Ketua	
2	Dr. Rahmat Ramdani, M.Si	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Imam Mahdi, SH. MH	Penguji / Promotor	
4	Prof. Dr. Adisel, M.Pd	Penguji Co Promotor I	
5	Dr. Iim Fahimah, Lc. MA	Penguji Co Promotor II	
6	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Penguji I	
7	Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag	Penguji II	
8	Dr. Hj. Fatimah, MA	Penguji III	
9	Dr. Reni Kusmiarti, M.Pd	Penguji Eksternal	

Ketua,

Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd

Bengkulu, 24 Juni 2025
Sekretaris

Dr. Rahmat Ramdani, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
www.uinfasbengkulu.ac.id

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR (S3)
STUDI ISLAM PASCASARJANA UIN FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Nama : Betra Sarianti
NIM : 2223780019
Judul Disertasi : Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung Sebagai Upaya
Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam di Kota Bengkulu

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof. Dr. Zubaedi, M.Ag, M.Pd	Ketua/Penguji	
Dr. Rahmad Ramdani, M.Si	Sekretaris/Penguji	
Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH., M.Ag	Promotor/Penguji	
Prof. Dr. Adisel, M.Pd	Co. Promotor I/Penguji	
Dr. Iim Fahima, Lc, MA	Co. Promotor II/Penguji	
Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Penguji I	
Dr. Hj. Fatimah, MA	Penguji II	
Dr. Reni Kusmiarti. M.Pd	Penguji Eksternal	

Diuji di Bengkulu pada:

Hari/Tanggal : Kamis/12 Juni 2025

Waktu : 09.00 s/d 11.00 WIB

Hasil/Nilai :

Keputusan : Lulus Ujian Tertutup

Bengkulu, Juni 2025
Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Promotor dan Co Promotor Disertasi

Berjudul:

**EKSISTENSI SANKSI ADAT CUCI KAMPUNG SEBAGAI UPAYA MENCEGAH
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
DI KOTA BENGKULU**

Promotor


Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH., M.Ag

Co. Promotor 1

Prof. Dr. Adisel, M.Pd

Co. Promotor 2

Dr. Iim Fahima, Lc, MA



NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan,
arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**EKSISTENSI SANKSI ADAT CUCI KAMPUNG SEBAGAI UPAYA
MENCEGAH PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM DI KOTA BENGKULU**


Yang ditulis oleh:

Nama : Betra Sarianti
NIM : 2223780019
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan
kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk
diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bengkulu,..... 2025
Promotor,


Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH., M.Ag
NIP. 196503071989031005

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan,
arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**EKSISTENSI SANKSI ADAT CUCI KAMPUNG SEBAGAI UPAYA
MENCEGAH PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM DI KOTA BENGKULU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Betra Sarianti
NIM : 2223780019
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan
kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk
diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bengkulu,.....2025

Co. Promotor I,

Prof. Dr. Adisel, M.Pd.
NIP. 197612292003121004

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan,
arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul:

**EKSISTENSI SANKSI ADAT CUCI KAMPUNG SEBAGAI UPAYA
MENCEGAH PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM DI KOTA BENGKULU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Betra Sarianti
NIM : 2223780019
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan
kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk
diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bengkulu,.....2025
Co. Promotor II,



Dr. Im Fahima, Lc. MA
NIP. 197307122006042001

ABSTRAK

Perkawinan anak akibat hamil di luar nikah marak terjadi di Indonesia, tak terkecuali di Kota Bengkulu. Pencegahan perkawinan anak merupakan tindakan yang sangat urgen dilakukan. **Tujuan Penelitian** ini adalah *pertama*: Untuk mendeskripsikan eksistensi sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu. *Kedua* Untuk menganalisis dan membandingkan pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam mengenai legalitas sanksi adat Cuci Kampung. *Ketiga* Untuk menganalisis potensi dan hambatan sanksi adat Cuci Kampung sebagai upaya mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah di Kota Bengkulu.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan desain Etnografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, Yuridis Normatif dan Antropologi Hukum. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang dilakukan secara purposive yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, orang tua pelaku pernikahan anak dan 10 orang teman sebaya. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Creswell.

Hasil Penelitian menunjukkan *Pertama*, sanksi adat Cuci Kampung masih hidup di tengah masyarakat terutama pada kelurahan yang diteliti yaitu Kelurahan Kandang, Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu meskipun sudah jarang dilakukan. Sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu telah menunjukkan adaptasi signifikan dengan menghilangkan praktek kekerasan dan mempermalukan publik secara berlebihan, beralih pada bentuk permintaan maaf dan denda adat, *Kedua*, Hukum positif mengakui keberadaan hukum adat sebagaimana yang terdapat UUD 1945 dan KUHP baru. Pada tingkat regional pengakuan sanksi adat Cuci Kampung terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Dalam pandangan hukum Islam, legalitas sanksi adat Cuci Kampung semakin kokoh melalui lensa Teori *Maqasid Syariah*, sanksi yang berorientasi pada pemulihan nama baik, pencegahan kemaksiatan, dan pemeliharaan keturunan, (*hifz an-nasl* dan *hifz al-'irdh*) sangat selaras dengan tujuan-tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sementara itu, Teori '*Urf* (kebiasaan) memberikan landasan kuat bagi keberadaan sanksi adat ini, ia termasuk dalam kategori '*Urf Sahih*.

Ketiga Penelitian ini menganalisis potensi dan hambatan sanksi adat 'Cuci Kampung' sebagai mekanisme pencegahan perkawinan anak yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Dari sisi potensi, sanksi adat memiliki daya cegah yang signifikan. Hal ini terbukti dari temuan bahwa remaja lebih takut pada sanksi adat dibandingkan hukum agama atau hukum positif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan krusial dalam optimalisasi peran sanksi adat. Hambatan utama terletak pada kelemahan sumber daya manusia (SDM) perangkat adat, ketiadaan petunjuk teknis pelaksanaan sanksi adat, kepedulian masyarakat, kerja sama antar lembaga serta dukungan dana dari pemerintah daerah.

Penelitian ini berkontribusi memberikan kontribusi signifikan bagi ilmu pengetahuan dengan secara spesifik mengkaji sanksi adat 'Cuci Kampung' di Kota Bengkulu, sebuah area yang belum banyak dieksplorasi. Kontribusi utamanya terletak pada analisis multiperspektif yang komprehensif, mengintegrasikan perspektif hukum positif, hukum Islam (melalui Teori *Maqasid Syariah* dan '*Urf*'), serta teori sosiologi hukum (*Pluralisme Hukum* dan *Reintegrative Shaming*). Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana sistem hukum adat dapat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan sistem hukum lain, sekaligus menunjukkan bagaimana sanksi adat yang adaptif (berfokus pada permintaan maaf dan denda) dapat efektif dalam mengendalikan perilaku sosial. Secara lebih lanjut, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang potensi sanksi adat sebagai mekanisme pencegahan perkawinan anak akibat kehamilan di luar nikah, khususnya melalui efektivitas rasa malu yang direintegrasikan, serta mengidentifikasi hambatan terkait kapasitas SDM perangkat adat, ketiadaan petunjuk teknis, kepedulian masyarakat, dan dukungan dana dari pemerintah yang semuanya menawarkan dasar kuat untuk pengembangan kebijakan berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Sanksi Adat, Cuci Kampung

ABSTRACT

Child marriage due to pregnancy outside of marriage is rampant in Indonesia, including in the city of Bengkulu. Preventing child marriage is an urgent matter. The objectives of this study are as follows: first, to describe the existence of the Cuci Kampung customary sanction in Bengkulu City; Second, to analyze and compare the perspectives of Indonesian positive law and Islamic law regarding the legality of the Cuci Kampung customary sanction. Third, to explore the potential and obstacles of the Cuci Kampung customary sanction as an effort to prevent child marriage due to pregnancy outside of marriage in Bengkulu City.

This research is qualitative research with an ethnographic design. The approaches used are the sociological-legal, normative-legal, and legal anthropology approaches. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field through interviews with informants selected purposively, including traditional leaders, religious leaders, community leaders, judges from the Bengkulu Class IA Religious Court, parents of child marriage perpetrators, and 10 peers. Secondary data consists of primary and secondary legal materials. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis was performed using the Creswell model.

The research findings indicate, first, that the traditional sanction of Cuci Kampung is still alive in the community, particularly in the neighborhoods studied, namely Kandang, Rawa Makmur, and Sumur Meleleh in Bengkulu City, although it is rarely practiced. The Cuci Kampung customary sanction in Bengkulu City has shown significant adaptation by eliminating practices of violence and excessive public humiliation, shifting to forms of apology and customary fines. Second, positive law recognizes the existence of customary law as stipulated in the 1945 Constitution and the new Criminal Code. At the regional level, recognition of the Cuci Kampung customary sanction is enshrined in Bengkulu City Regulation No. 29 of 2003 on implementing Customary Law in Bengkulu City. From an Islamic legal perspective, the legality of the Cuci Kampung customary sanction is further strengthened through the lens of the Maqasid Syariah Theory, where sanctions aimed at restoring reputation, preventing immorality, and preserving lineage (hifz an-nasl and hifz al-'irdh) align closely with the objectives of Islamic law to achieve the welfare of the community. Meanwhile, the Theory of 'Urf (custom) provides a strong foundation for this customary sanction, as it falls under the category of 'Urf Sahih.

Third, this study analyzes the potential and obstacles of the 'Cuci Kampung' customary sanction as a mechanism to prevent child marriage caused by pregnancy outside of marriage. From the perspective of potential, the customary sanction has significant preventive power. This is evidenced by the finding that adolescents fear

customary sanctions more than religious or positive law. However, this study also identifies critical obstacles to optimizing the role of customary sanctions. The main obstacles lie in the weakness of human resources (HR) in customary institutions, the absence of technical guidelines for implementing customary sanctions, community awareness, inter-institutional cooperation, and financial support from local governments.

This study contributes significantly to knowledge by explicitly examining the traditional sanction 'Cuci Kampung' in Bengkulu City, an area that has not been extensively explored. Its main contribution lies in a comprehensive multi-perspective analysis, integrating the perspectives of positive law, Islamic law (through the Theory of Maqasid Syariah and 'Urf), and legal sociology theory (Legal Pluralism and Reintegrative Shaming). This approach enriches our understanding of how customary legal systems can coexist and interact with other legal systems while demonstrating how adaptive customary sanctions (focused on apology and fines) can effectively control social behavior. Furthermore, this study provides empirical evidence of the potential of customary sanctions as a mechanism to prevent child marriage due to pregnancy outside of marriage, particularly through the effectiveness of reintegrative shaming, and identifies barriers related to the capacity of customary institutions, the absence of technical guidelines, community awareness, and government funding support, all of which provide a strong basis for the development of policies based on local wisdom.

Keywords: Child Marriage, Customary Sanctions, Village Cleansing

خلاصة

زواج الأطفال بسبب الحمل خارج إطار الزواج منتشر في إندونيسيا، بما في ذلك مدينة بنكولو. منع زواج الأطفال هو إجراء ملح للغاية. أهداف البحث هي: وصف وجود عقوبة عرفية "Cuci Kampung" في مدينة بنكولو. ثانياً: تحليل ومقارنة وجهات النظر بين القانون الإيجابي الإندونيسي والشريعة الإسلامية بشأن شرعية عقوبة عرفية "Cuci Kampung" ثالثاً: تحليل إمكانات وعواقب عقوبة عرفية "Cuci Kampung" كإجراء لمنع زواج الأطفال بسبب الحمل خارج إطار الزواج في مدينة بنكولو.

نوع البحث هذا هو بحث نوعي بتصميم إثنوغرافي. النهج المستخدم هو النهج القانوني الاجتماعي، والنهج القانوني المعياري، والأثنوبولوجيا القانونية. مصادر البيانات تتكون من بيانات أولية وبيانات ثانوية. البيانات الأولية هي البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من الميدان من خلال مقابلات مع المبلغين التي أجريت بشكل هادف والتي تتكون من الشخصيات التقليدية والشخصيات الدينية والشخصيات المجتمعية وقاضي محكمة الشؤون الدينية من الدرجة الأولى في بنكولو وأولياء أمور الأطفال المتزوجين و 10 من أقرانهم. أما البيانات الثانوية فتتكون من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية. تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تم تحليل البيانات باستخدام نموذج كريسويل.

أظهرت نتائج البحث أولاً أن عقوبة العرف "غسل القرية" لا تزال سارية في المجتمع، خاصة في الأحياء التي شملتها الدراسة، وهي حي كاندانغ وحي راوا مامور وحي سومور ميلي في مدينة بنكولو، على الرغم من ندرة تطبيقها. عقوبة Cuci Kampung في مدينة بنكولو قد أظهرت تكيفاً كبيراً من خلال التخلص من ممارسات العنف والإهانة العامة المفرطة، والتحول إلى شكل الاعتذار والغرامة العرفية. ثانياً، القانون الوضعي يعترف بوجود القانون العرفي كما هو موجود في دستور 1945 والقانون الجنائي الجديد. على المستوى الإقليمي، يتم الاعتراف بعقوبة "Cuci Kampung" في لائحة محلية لمدينة بنكولو رقم 29 لعام 2003 بشأن تطبيق العرف في مدينة بنكولو. من وجهة نظر القانون الإسلامي، تزداد شرعية عقوبة العرفية "تطهير القرية" من خلال منظور نظرية مقاصد الشريعة، حيث إن العقوبة التي تهدف إلى استعادة السمعة الطيبة، ومنع المعاصي، والحفاظ على النسل (حفظ النسل وحفظ العرض) تتوافق تماماً مع أهداف الشريعة الإسلامية لتحقيق مصلحة الأمة. في الوقت نفسه، توفر نظرية العرف (العادات) أساساً قوياً لوجود هذه العقوبة العرفية، فهي تندرج ضمن فئة العرف الصحيح.

ثالثاً: تحلل هذه الدراسة إمكانات وعواقب عقوبة "غسل القرية" العرفية كآلية لمنع زواج الأطفال الناجم عن الحمل خارج إطار الزواج. من ناحية الإمكانات، تتمتع العقوبة العرفية بقدرة وقائية كبيرة. وقد ثبت ذلك من خلال النتائج التي أظهرت أن المراهقين يخشون العقوبة العرفية أكثر من القانون الديني أو القانون الوضعي. ومع ذلك، حددت هذه الدراسة أيضاً عواقب حاسمة في تحسين دور العقوبة العرفية. وتكمن العواقب

الرئيسية في ضعف الموارد البشرية (SDM) للأجهزة العرفية، وعدم وجود إرشادات فنية لتنفيذ العقوبة العرفية، ومدى اهتمام المجتمع، والتعاون بين المؤسسات، والدعم المالي من الحكومة المحلية.

تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في المعرفة العلمية من خلال دراسة العقوبات العرفية "Cuci Kampung" في مدينة بنكولو، وهي منطقة لم يتم استكشافها كثيراً. مساهمتها الرئيسية تكمن في التحليل الشامل متعدد المنظورات، الذي يجمع منظور القانون الوضعي، والقانون الإسلامي (من خلال نظرية مقاصد الشريعة و"العرف")، ونظرية علم الاجتماع القانوني (التعددية القانونية وإعادة الإجماع بالعار). هذا النهج يثري فهم كيفية تعايش النظام القانوني العرفي وتفاعله مع الأنظمة القانونية الأخرى، ويوضح كيف يمكن للعقوبات العرفية التكيفية (التي تركز على الاعتذار والغرامة) أن تكون فعالة في ضبط السلوك الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه الدراسة أدلة تجريبية على إمكانات العقوبات العرفية كآلية لمنع زواج الأطفال بسبب الحمل خارج إطار الزواج، لا سيما من خلال فعالية إعادة الإجماع، كما تحدد العواقب المتعلقة بقرات الموارد البشرية للأجهزة العرفية، وغياب الإرشادات الفنية، ومدى اهتمام المجتمع، والدعم المالي من الحكومة، والتي توفر جميعها أساساً قوياً لتطوير سياسات قائمة على الحكمة المحلية.

الكلمات المفتاحية: زواج الأطفال، العقوبات العرفية، غسل القرية

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ungkapan syukur yang amat dalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas semua kasih sayang, limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian studi guna memperoleh gelar doktor Studi Islam. Shalawat beiring salam atas Rasulullah SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Salah satu tujuan dari penulisan disertasi yakni meningkatkan dan menilai kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan maupun pengalaman yang dimilikinya dalam sesuatu karya tulis ilmiah, disertasi penulis yang berjudul “*Eksistensi Sanksi Adat Cucui Kampung Sebagai Upaya Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”

Penulis sangat menyadari dalam penulisan dan penyelesaian disertasi ini, berbagai kesulitan dan hambatan yang ditemui karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri, dengan arahan, bimbingan, saran, masukan dan petunjuk terutama dari promotor dan co promotor penulis, serta dari berbagai pihak hingga disertasi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, untuk semua ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana
3. Prof. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag selaku Ketua Prodi Program Studi Islam
4. Prof. Dr. Imam Mahdi, M.H selaku Promotor Utama
5. Prof. Dr. Adisel, M.Pd selaku Co. Promotor I
6. Dr. Iim Fahima, Lc.MA selaku Co. Promotor II
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen, Pengelola Bagian Akademik dan Umum, Tenaga Kependidikan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
8. Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Dr. Rangga Jayanuarto, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
9. Suami tercinta dan dua Anak terkasih, terima kasih atas cinta, dukungan, dan pengertian yang tak pernah putus. Penyemangat hidupku, yang selalu menemaniku dalam suka dan duka, hingga akhirnya disertasi ini selesai.
10. Teman teman seperjuangan pada Program S3 Studi Islam dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Akhirnya penulis berharap dan berdoa mudah-mudahan segala amal kebaikan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian disertasi ini, mendapat balasan

pahala dan kebaikan dari Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan keberadaan disertasi ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, kritik serta saran sangat dibutuhkan dan diharapkan agar disertasi ini lebih sempurna serta bermanfaat bagi yang menggunakannya, Aamiin.

Bengkulu, Juni 2025

Penulis,

Berta Sarianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
DEWAN PENGUJI	iii
PENGESAHAN PROMOTOR.....	iv
NOTA DINAS.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	x
خلاصة	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Penelitian.....	15
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Kerangka Teoritis	23
1. <i>Maqasid al-Shariah</i>	23
2. Al Urf	25
3. Teori Pluralisme Hukum.....	26
4. Teori <i>Reintegrative Shaming</i>	27
I. Hipotesis atau Argumen Dasar.....	30
J. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	33
A. Hukum Islam.....	33
1. Pengertian Hukum Islam	33
2. Sumber Hukum Islam.....	34

3.	Perkawinan Menurut Islam.....	35
4.	Perlindungan Anak menurut Islam.....	37
5.	Perbuatan Zina Menurut Islam.....	40
B.	Hukum Positif.....	46
1.	Pengertian Hukum Positif.....	46
2.	Hukum perlindungan anak.....	47
3.	Perbuatan Asusila Terhadap Anak.....	51
4.	Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif.....	52
BAB III	METODE PENELITIAN.....	55
A.	Jenis, Sifat dan Desain Penelitian.....	55
B.	Jenis Pendekatan.....	57
C.	Jenis dan Sumber Data.....	58
1.	Data Primer.....	58
2.	Data Sekunder.....	59
D.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	60
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	60
F.	Teknik Analisis data.....	62
BAB IV	OBJEK PENELITIAN.....	65
A.	Pengertian Sanksi Adat Cuci Kampung.....	65
B.	Sejarah Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu.....	67
1.	Asal Muasal Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu.....	67
2.	Prosesi Sanksi Adat Cuci Kampung.....	70
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A.	Hasil Penelitian.....	73
1.	Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu.....	73
2.	Eksistensi sanksi adat Cuci Kampung perspektif hukum positif dan hukum Islam.....	86
3.	Potensi sanksi adat Cuci Kampung sebagai upaya mencegah perkawinan anak akibat perzinahan remaja.....	97
B.	Pembahasan.....	109
1.	Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu.....	109
2.	Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	116
3.	Potensi dan Hambatan Sanksi Adat Cuci Kampung Sebagai Upaya Mencegah Perkawinan Anak Akibat Perbuatan Zina.....	124
BAB VI	PENUTUP.....	135

A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	147
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	191

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 10 Negara dengan Angka Pernikahan Anak Tertinggi.....	1
Tabel 1.2 Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Direktorat Jendral Peradilan Agama RI.....	3
Tabel 1.3 Angka Perkawinan Anak 5 Tahun Terakhir di Kota Bengkulu	4
Tabel 7.1 Daftar Informan.....	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori.....	30
Gambar 5.1 Foto peneliti dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Bapak tanggal 16 November 2024.....	76
Gambar 5.2 Musyawarah adat Rajo Pengulu di Mesjid Al Fida terhadap kasus asusila.....	80
Gambar 5.3 Berita Acara Musyawarah Adat Kelurahan Rawa Makmur	82
Gambar 5.4 Struktur Rajo Pengulu Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu	90
Gambar 5.5 Peta Kota Bengkulu yang menggambarkan titik titik kelurahan yang masih melaksanakan sanksi adat Cuci Kampung yaitu A.Kelurahan Kandang B. Kelurahan Rawa Makmur dan C. Kelurahan Sumur Meleleh	109
Gambar 5.6 Skema Proses Penyelesaian Kasus Asusila di Tingkat RT.....	111
Gambar 5.7 Skema Penyelesaian Kasus Asusila Melalui Mufakat Rajo Pengulu.....	112
Gambar 5.8 Skema Proses Mufakat Rajo Pengulu di Kelurahan Rawa Makmur	113
Gambar 5.9 Faktor Penyebab Sanksi Adat Mulai Jarang diberlakukan	130
Gambar 5.10 Upaya Penguatan Lembago Adat Kota Bengkulu	134

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: LANGKAH-LANGKAH ANALISIS DATA MODEL CRESSWELL ..147


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak merupakan salah satu isu kompleks dan mendesak yang terus menjadi perhatian global¹, mengancam hak-hak dasar dan masa depan jutaan anak, terutama perempuan.² Di tengah upaya kolektif dunia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak dan jaminan pendidikan, data terbaru menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan. Sebagaimana yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 10 Negara dengan Angka Pernikahan Anak Tertinggi



Sumber: Dikutip dari Laporan childmarriagedata.org.³

¹ Muliani Ratnaningsih and others, 'Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an Essential Indicator: An Investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia', *Global Health Research and Policy*, 7.1 (2022), 1-12.

² Maryse C. Kok and others, 'Drivers of Child Marriage in Specific Settings of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique and Zambia – Findings from the Yes I Do! Baseline Study', *BMC Public Health*, 23.1 (2023), 1-16.

³The Child Marriage Data Portal <https://Childmarriagedata.Org/> Diakses 12 Desember 2024.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, data dari Childmarriagedata.org (dikutip dari UNICEF 2023) secara gamblang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat keempat global dengan jumlah anak perempuan berusia 18 tahun ke bawah yang menikah mencapai jutaan. Posisi ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tantangan pembangunan yang sangat besar seperti India, Bangladesh, dan Tiongkok, serta jauh di atas negara-negara lain yang mungkin diasumsikan memiliki prevalensi lebih tinggi seperti di Afrika dan Amerika Latin.⁴

Angka ini tidak hanya menyoroti skala masalah yang masif, tetapi juga menantang asumsi umum bahwa perkawinan anak adalah fenomena yang hanya dominan di negara-negara dengan tingkat kemiskinan ekstrem atau konflik bersenjata. Sementara kemiskinan memang menjadi faktor pendorong utama (seperti yang ditunjukkan oleh literatur), keberadaan Indonesia di posisi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor kompleks lain yang bekerja, termasuk dimensi sosio-kultural dan mungkin juga kelemahan dalam penegakan hukum dan kebijakan.⁵

Propinsi Bengkulu menempati urutan kedelapan angka perkawinan anak di Sumatera. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, di mana Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menempati urutan ke delapan angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2023 yaitu sebesar 979 permohonan dan diputus sebesar 957.⁶

⁴ Inkana Putri, RI Peringkat 4 Perkawinan Dini di Dunia, MPR Minta Pencegahan Ditingkatkan" <https://news.detik.com/berita/d-7732234/ri-peringkat-4-perkawinan-dini-di-dunia-mpr-minta-pencegahan-ditingkatkan>, Diakses 26 November 2024.

⁵ 'Inkana Putri, RI Peringkat 4 Perkawinan Dini Di Dunia, MPR Minta Pencegahan Ditingkatkan" <https://news.detik.com/berita/d-7732234/ri-peringkat-4-perkawinan-dini-di-dunia-mpr-minta-pencegahan-ditingkatkan>, Diakses 26 November 2024.'

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama RI http://kingsatker.badilag.net/jenis-perkara/perkara_persatker/362/2022 Diakses 12 Oktober 2023'.

Tabel 1.2 Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Direktorat Jendral Peradilan Agama RI

#	Pengadilan Tinggi	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Total	Dicabut	Diputus	Sisa
1	MS ACEH	1	829	830	43	786	0
2	PTA MEDAN	2	643	645	41	603	0
3	PTA PADANG	3	840	843	27	813	0
4	PTA PEKANBARU	5	1,169	1,174	60	1,110	1
5	PTA JAMBI	0	1,012	1,012	22	989	0
6	PTA PALEMBANG	0	1,343	1,343	61	1,274	0
7	PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	248	248	12	236	0
8	PTA BENGKULU	1	979	980	23	957	0
9	PTA BANDAR LAMPUNG	0	714	714	31	682	0

Sumber: Direktorat Jendral Peradilan Agama 2023

Data tersebut menunjukkan jumlah pasti pernikahan anak yang diakui secara hukum khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama

Angka hampir seribu perkara yang masuk ke PTA Bengkulu ini secara mengejutkan mengindikasikan bahwa permohonan dispensasi kawin, yang merupakan pintu gerbang legal bagi perkawinan anak, masih sangat tinggi dan menjadi beban perkara signifikan bagi sistem peradilan. Fakta ini menantang asumsi bahwa regulasi hukum positif saja sudah cukup efektif dalam menekan angka perkawinan anak. Sebaliknya, volume perkara yang besar ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum positif masih banyak digunakan, atau bahkan disalahgunakan, untuk melegalkan praktik perkawinan anak yang seharusnya dicegah.⁷

Sedangkan untuk Kota Bengkulu berdasarkan hasil observasi peneliti di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu diperoleh data permohonan dispensasi kawin di Kota Bengkulu dalam lima tahun terakhir dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

⁷ Rafida Ramelan and D A N Rahmi, 'Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan', *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8 No. 1 (2024), 11–27.

Tabel 1.3 Angka Perkawinan Anak 5 Tahun Terakhir di Kota Bengkulu

NO	Tahun	Perkara Dispensasi Kawin	Putus
1	2020	70	70
2	2021	115	115
3	2022	80	80
4	2023	69	69
5	2024	74	74
Jumlah		408	408

Sumber: Humas Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu 2024

Berdasarkan data tersebut di atas, angka resmi perkawinan anak lima tahun terakhir di Kota Bengkulu berfluktuasi. Tahun 2020 sebanyak 70 permohonan, sedangkan pada tahun 2021 angka tersebut meningkat tajam sebesar 115 permohonan. Pada tahun 2022 menurun menjadi 80 permohonan dan turun lagi di tahun 2023 sebanyak 69 permohonan, akan tetapi di Tahun 2024 permohonan dispensasi kawin kembali meningkat menjadi 74 permohonan. Jika di jumlahkan maka angka perkawinan anak yang tercatat di Pengadilan Agama dari tahun 2020–2024 sebanyak 408

Beberapa hasil penelitian telah menemukan penyebab perkawinan anak di Indonesia adalah faktor sosial budaya, ekonomi dan tingkat pendidikan, faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain.⁸ Mereka yang hidup dalam kemiskinan lebih mungkin untuk menikah dini, dalam banyak kasus orang tua menikahkan anaknya karena untuk mengurangi beban ekonomi keluarga⁹, anak yang putus sekolah juga mempunyai kemungkinan besar untuk menikah dini¹⁰, di samping itu anak yang tinggal di pedesaan lebih mungkin untuk dinikahkan sebelum dewasa.¹¹ Faktor lain yang menyebabkan perkawinan anak adalah kehamilan remaja, faktor ini paling dominan di setiap negara yang tinggi angka perkawinan anak.¹²

⁸ Musawar and others, 'Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland', Samarah, 6.1 (2022), 36–55.

⁹ Jennifer Parsons and others, 'Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature', *Review of Faith and International Affairs*, 13.3 (2015), 12–22 <<https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>>.

¹⁰ Tsimpo C. Wodon Q, Nguyen MC, 'Child Marriage, Education, and Agency in Uganda.', 22.1 (2016), 54–79.

¹¹ UNICEF. Saying No to Child Marriage in Indonesia [Internet]. UNICEF Indonesia. 2019. diakses 20 Juli 2023 <https://www.unicef.org/indonesia/stories/saying-no-child-marriage-indonesia>., 2019.

¹² Kok and others. 23

Hal berbeda terjadi di Kota Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ibu Djurnaini, S.H., seorang hakim di Pengadilan Agama Bengkulu, pada tanggal 10 Desember 2024, secara tegas mengungkapkan sebuah fakta krusial yang mungkin tidak terduga oleh banyak pihak:

‘Penyebab orang tua mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bengkulu disebabkan pergaulan bebas yang mengakibatkan anak hamil di luar nikah, semenjak saya bertugas di Pengadilan Agama Bengkulu semua perkara Dispensasi yang saya tangani karena anak sudah hamil sebelum menikah.’¹³

Pernyataan lugas dari seorang hakim yang memiliki pengalaman langsung bertahun-tahun dalam menangani kasus dispensasi kawin ini menjadi fakta mengejutkan yang menegaskan bahwa di Kota Bengkulu, kehamilan di luar nikah bukan hanya salah satu penyebab, melainkan faktor dominan, bahkan tunggal, yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin. Ini secara tajam menggeser fokus dari penyebab-penyebab umum seperti kemiskinan atau tradisi yang sering dibahas dalam literatur, dan justru menyoroti dampak langsung dari pergaulan bebas yang berakhir pada kehamilan tak diinginkan.

Fakta ini secara implisit menantang asumsi teoritis yang lebih luas mengenai efektivitas pendidikan kesehatan reproduksi dan moral di masyarakat, serta peran keluarga dan institusi keagamaan dalam mengontrol perilaku remaja. Jika hampir seluruh kasus perkawinan anak yang difasilitasi pengadilan berakar pada kehamilan pranikah, hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan serius dalam upaya pencegahan perilaku berisiko tinggi di kalangan remaja Kota Bengkulu.

Menurut informan ketidakmampuan orang tua menjaga anak dari pergaulan bebas, sehingga orang tua beranggapan menikahkan jalan keluar terbaik bagi orang tua, agar anak terhindar dari zina, selain itu menjaga anak dari pandangan negative masyarakat karena begitu dekat dengan pacar, dengan dinikahkan orang tua merasa bebas, tidak masalah jika akhirnya anak tersebut bercerai kembali.¹⁴

Selain data resmi dari Pengadilan Agama Bengkulu, perkawinan anak juga dilakukan secara tidak resmi atau nikah siri disebabkan anak sudah hamil. Seperti

¹³ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Ibu Djurnaini, S.H Tanggal 10 Desember 2024.

¹⁴ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Ibu Djurnaini, S.H Tanggal 10 Desember 2024.

yang dilakukan orang tua dari anak umur 16 tahun yang masih duduk di kelas 1 SMA berinisial N mengungkapkan:¹⁵

“Saya curiga dengan keadaan anak saya yang sering muntah dan malas datang kesekolah, kemudian saya berinisiatif untuk memeriksa ke bidan, dan ternyata hasil pemeriksaan anak saya sudah hamil 2 bulan. Maka untuk menutup aib keluarga, kami segera menikahkan N di bawah tangan karena N dan pasangannya belum cukup umur. Setelah cukup umur saya berencana menikahkan secara resmi. Akan tetapi belum sempat mengajukan pernikahan secara resmi N sudah keburu bercerai dengan suaminya. Sehingga sampai saat ini status anak yang dilahirkan tidak jelas.”

Demikin juga hasil wawancara dengan Ketua RT 16 Bapak Saharudin, menyatakan:¹⁶

“Ada warga RT 13 Rawa Makmur berinisial RA umur 16 yang terpaksa dinikahkan oleh orang tunya karena RA sudah hamil 4 bulan. RA dinikah secara siri karena orang tua tidak mau mengurus permohonan dispensasi kawin.”

Fakta tersebut menunjukkan di tengah masyarakat ada juga orang tua yang tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin akan tetapi hanya menikahkan anak mereka secara Siri atau di bawah tangan¹⁷ bahkan ada orang tua melakukan manipulasi umur si anak menjadi lebih tua dari usia sebenarnya supaya bisa menikah¹⁸

Data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, orang tua pemohon dispensasi, Ketua RT. 16 Rawa Makmur dan data dokumentasi tersebut menunjukkan bahwasanya penyebab utama perkawinan anak yang tercatat di Pengadilan Agama maupun yang dilakukan secara nikah siri disebabkan anak sudah hamil diluar nikah.

Sanksi Adat Cuci Kampung merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Bengkulu yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Cuci Kampung

¹⁵ ‘Wawancara Dengan Orang Tua N Tanggal 8 November 2024’.

¹⁶ Wawancara Dengan Ketua Rt.16 Rawa Makmur Tanggal 17 November 2024’.

¹⁷ Dody Syratman, Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam, 2022. Diakses 21 Maret 2023 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

¹⁸ Qodariah Barkah and others, ‘The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia’, *Samarah*, 7.1 (2023), 1–20.

atau doa cuci kampung merupakan sebuah tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu yang bertujuan untuk membersihkan desa dari kotoran dan noda akibat pelanggaran yang dilakukan oleh warga, baik pelanggaran tersebut berkaitan dengan hukum adat maupun hukum agama dalam masyarakat.¹⁹

Sanksi adat cuci kampung di Kota Bengkulu berasal dari sejarah kota ini, yang pada awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian dikuasai oleh Inggris sebelum akhirnya diserahkan kepada Belanda. Di dalam yurisdiksi Kesultanan Palembang terdapat hukum yang berlaku di seluruh wilayah kesultanan, yang diakui sebagai salah satu instrumen hukum yang paling menonjol, dikenal sebagai Undang Undang Simbur Cahaya dan diberlakukan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714).²⁰

Masyarakat menentang pemberlakuan undang-undang ini karena bertentangan dengan adat istiadat daerah Bengkulu. Keberadaan undang-undang ini telah menghapus peradilan adat, karena hukum kolonial lebih dominan. Dari tahun 1862 hingga 1910, terjadi kodifikasi dan amandemen terhadap Hukum Simbur Cahaya Bengkulu. Kurangnya akomodasi untuk berbagai adat istiadat dalam undang-undang ini, termasuk pertunangan, kawin lari, randa, peraturan yang tidak jelas, pernikahan, perceraian, masalah yang berhubungan dengan pria dan wanita, pengalihan harta, dan pembagian warisan, maka Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu direvisi. Selanjutnya, dibentuklah Hukum Adat untuk setiap *onderafdeeling*, termasuk Kota Bengkulen

Hukum Adat Lembaga telah disahkan di Kota Bengkulu melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penegakan Hukum Adat. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Hukum Adat Lembaga Kota Bengkulu telah tercakup dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang disahkan melalui peraturan daerah.

Pasal yang berkaitan dengan hukuman adat untuk pembersihan kampung dalam kasus perzinahan ditemukan dalam Pasal 24 hukum adat lembaga kota Bengkulu, yang menyatakan:²¹

¹⁹ Kemendikbud, 'Warisan Budaya Tak Benda Indonesia', 2012 <<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=2179>>. Di akses 20 Januari 2023.

²⁰ Rahyu Zami and Muhammad Ilham, 'Undang-Undang Simbur Cahaya Dan Piagam Dalam Kebijakan Pencegahan Korupsi Serta Kasus Gratifikasi Dan Penyuapan Di Kesultanan Palembang', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4.1 (2022), 111–29.

²¹ *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu*.

"Dalam hal seseorang "berzina" dan kedudukannya tidak terikat "perkawinan" maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Dendo Adat" berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Pengulu."

Pemberlakuan sanksi ini lebih umum diterapkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma hukum adat, khususnya perbuatan zina. Tujuan diadakan ritual cuci kampung tersebut adalah sebagai efek jera agar pelaku yang melakukan perbuatan zina dan masyarakat lainnya jera untuk tidak melakukan hal yang sama dimasa yang akan datang.²²

Sanksi adat "Cuci Kampung" berpotensi memiliki relevansi dalam konteks modern sebagai upaya pencegahan perzinahan di kalangan remaja melalui beberapa mekanisme. *Pertama*, sifatnya yang komunal dan terbuka dapat menciptakan efek jera yang kuat karena pelaku pelanggaran tidak hanya menghadapi konsekuensi individu tetapi juga rasa malu di hadapan seluruh masyarakat. *Kedua*, ritual pembersihan kampung dapat membangkitkan kembali nilai-nilai moral dan agama yang dianut bersama, mengingatkan remaja akan pentingnya menjaga kesucian dan norma sosial. *Ketiga*, keterlibatan tokoh adat dan agama dalam proses ini dapat memberikan legitimasi dan memperkuat pesan-pesan pencegahan. Dengan demikian, ancaman sanksi "Cuci Kampung" secara tidak langsung dapat menjadi kontrol sosial eksternal yang menahan remaja dari perilaku berisiko seperti perzinahan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi angka kehamilan di luar nikah dan perkawinan anak di masyarakat.

Diduga kuat bahwa eksistensi dan efektivitas sanksi adat "Cuci Kampung" di Kota Bengkulu mengalami erosi atau penurunan signifikan dibandingkan dengan masa lalu maupun jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan di sekitarnya. Proses urbanisasi, modernisasi, dan pengaruh budaya luar disinyalir menjadi faktor utama yang melunturkan pemahaman, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat kota terhadap praktik-praktik adat tradisional. Seperti yang terjadi di Rt. 16 Rawa Makmur. Meskipun seorang warga diketahui hamil di luar nikah. Tidak ada sanksi adat Cuci Kampung. Anak tersebut dinikahkan tanpa ada prosesi Cuci Kampung.²³

Melemahnya struktur sosial komunal, individualisme yang meningkat, serta kurangnya pewarisan nilai-nilai adat antargenerasi berkontribusi pada kondisi ini. Penurunan eksistensi dan efektivitas "Cuci Kampung" di lingkungan perkotaan menjadi alasan penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut, guna memahami

²² 'Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 23 September 2024'.

²³ 'Wawancara Dengan Ketua Rt.16 Rawa Makmur Tanggal 17 November 2024'.

dinamika perubahan sosial budaya yang terjadi dan mengidentifikasi potensi revitalisasi atau adaptasi kearifan lokal ini dalam konteks masyarakat urban kontemporer.

Hukum positif secara eksplisit melarang perkawinan anak. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak²⁴, yang mewajibkan orang tua mencegah perkawinan anak. Undang-undang ini mengategorikan perkawinan anak sebagai bentuk kekerasan terhadap anak dan eksploitasi seksual. Dengan demikian, pelaku perkawinan anak dapat dijerat dengan sanksi pidana yang lebih berat.

Pencegahan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan²⁵. Undang-undang ini mengubah batas usia pernikahan untuk anak perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, menyelaraskannya dengan ketentuan untuk anak laki-laki. Akan tetapi undang undang ini memberikan Dispensasi kawin bagi anak yang belum berumur 19 tahun untuk menikah jika terjadi kehamilan diluar nikah. Dengan adanya Dispensasi kawin ini maka perkawinan anak akibat hamil diluar nikah menjadi legal sehingga perkawinan anak tidak dapat dihindari.²⁶

Sejalan dengan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat, pernikahan di bawah umur harus dilarang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan usia minimum pernikahan. Masalah kesiapan menikah mendapat perhatian yang signifikan dalam doktrin Islam. Hal ini dicontohkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang dicatat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua ahli hadis ini diakui sebagai ahli hadis yang *tsiqah*.²⁷ tersebut mencatat hadis Rasul saw. tentang anjuran untuk menikah bagi para pemuda dan pemudi yang sudah sanggup / mampu.

"Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata,

²⁴ Mohammad Taufik Makaro, & Syaiful Azri, W. (2016). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta, Jkarta, Jakarta: PT Rineka Cipta.40

²⁵ Kementerian Sekretariat Negara RI, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019. diakses 20 Juni 2023 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

²⁶ Ramelan and Rahmi.

²⁷ Tsiqah diartikan sebagai orang yang terkenal dan paling diakui kejujurannya. Dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim diakui sebagai sosok periwayat hadits yang mempunyai karakteristik demikian.

dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat"²⁸

Istilah “mampu” yang dirujuk di atas tidak hanya mencakup kemampuan fisik (biologis) tetapi juga kemampuan psikologis. Hadis di atas menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak memiliki kedewasaan atau kemampuan yang dibutuhkan, lebih baik untuk menunda pernikahan dan lebih baik memperbanyak puasa, karena puasa dapat mengurangi godaan hawa nafsu.

Ajaran Islam melarang perzinahan dan segala perilaku yang mengarah pada perzinahan dalam konteks membesarkan anak. Dalam Islam, tindakan perzinahan yang dilarang tidak hanya mencakup tindak pidana pemerkosaan, tetapi juga hubungan seksual suka sama suka di luar pernikahan. Meskipun cinta dan hasrat seksual terhadap lawan jenis merupakan fitrah manusia, Islam melarang hubungan di luar pernikahan dan perzinahan. Seperti yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Isra' [17]:32:

وَلَا تَقْرُبُوا آلَ زُنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."*²⁹

Hukum positif mengakui keberadaan hukum adat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945, pengakuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1)(2) serta Pasal 597 Ayat (1)(2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengakui hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada tingkat regional pengakuan sanksi adat Cuci Kampung terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

Sanksi adat cuci kampung tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan tujuan dari diadakannya sanksi adat Cuci Kampung adalah untuk memberikan rasa malu dan menciptakan ketentraman di tengah masyarakat akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh warga sedangkan hukum Islam. Dalam khasanah yurisprudensi Islam, terdapat sebuah teori penting yang dikenal sebagai

²⁸ Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari, *Kitab Adab, Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Al-Fikr, t.T.).

²⁹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000).

Al-'Urf. Teori ini berfungsi sebagai penghubung antara wahyu ilahi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.³⁰

Al-'Urf dapat didefinisikan sebagai kebiasaan atau praktik yang telah mengakar sebagai tradisi dalam masyarakat dan diakui dan diterima secara luas. 'Urf dapat merujuk pada suatu tindakan, pernyataan, atau pemahaman umum dalam suatu komunitas. Dalam konteks ini, istilah 'urf identik dengan al-'adah (kebiasaan). Istilah al-'adah disebut demikian karena sifatnya yang berulang-ulang, sehingga menjadikannya sebagai kebiasaan masyarakat.³¹

Penelitian tentang sanksi adat Cuci Kampung ini dalam upaya mencegah perkawian anak menggunakan teori pluralisme hukum dan teori *Reintegratif Shaming*. Pluralisme hukum menunjukkan suatu kondisi di mana berbagai sistem hukum berfungsi dan hidup berdampingan dalam konteks sosial yang sama. Teori ini menyoroti bahwa norma-norma adat/sosial, hukum negara, dan hukum agama/etika dapat berfungsi secara bersamaan.³² Dengan tujuan utama untuk menciptakan hubungan yang optimal antara ketiga norma tersebut.³³

Sedangkan Reintegrative shaming merupakan proses memperlakukan yang diikuti dengan upaya-upaya mengintegrasikan kembali pelaku penyimpangan atau pelanggaran hukum ke dalam masyarakat yang patuh hukum.³⁴ Konsep ini merupakan teori kriminologi yang pertama kali dikembangkan oleh dua kriminolog asal Australia, John Braithwaite dan Philip Pettit pada tahun 1990. Teori ini merupakan alternatif terhadap teori *deterrence* (hukuman sebagai pencegahan kejahatan) yang lebih tradisional. Ide utama di balik teori ini adalah bahwa pemasyarakatan atau penalti kriminal yang berfokus pada penghinaan atau stigmatisasi sosial individu yang melakukan kejahatan dapat berkontribusi pada peningkatan kriminalitas, sementara pendekatan yang lebih restoratif dan mendukung dapat lebih efektif dalam mengubah perilaku kejahatan.³⁵

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

³¹ 'Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 153'.

³² Werner F. Menski, 'Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition, 2nd Ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)'.

³³ 'Tomáš Ledvinka, "The Disenchantment of the Lore of Law: Jacob Grimm's Legal Anthropology Before Anthropology," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 52, No. 2 (May 3, 2020): 203–26'.

³⁴ John Braithwaite, *Crime, Shaming and Reintegrative*, (Melbourne : Cambridge University Press, 1989), Hal. 95.

³⁵ *Shaming (Penghinaan): Konsep Utama Dalam Teori Ini Adalah Bahwa Ketika Seseorang Melakukan Kejahatan, Mereka Seharusnya Merasa Malu Atau Mendapat Penghinaan Dari*

Meskipun terdapat banyak kajian tentang hukum adat dan isu perkawinan anak di Indonesia, penelitian yang secara spesifik menganalisis peran dan potensi sanksi adat 'Cuci Kampung' di Kota Bengkulu dalam upaya mencegah perkawinan anak akibat perzinahan remaja, dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, belum ditemukan.

Lebih lanjut, analisis komparatif yang mendalam mengenai potensi dan hambatan sanksi adat ini dari ketiga perspektif hukum (adat, positif, Islam), dengan fokus pada prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* dan *Al-'Urf* dalam hukum Islam, belum secara komprehensif dieksplorasi.

Banyak penelitian sebelumnya membahas pencegahan perkawinan anak, namun fokusnya berbeda. Rizky I.A & Lisa W³⁶ menyoroti celah hukum dispensasi nikah yang memungkinkan perkawinan anak. Sementara itu, M. Ghazalli A. dkk.³⁷ menganalisis perkawinan anak dari perspektif fikih Islam, menekankan peran pemerintah dalam melindungi anak. Penelitian Musawar dkk.³⁸ di NTB fokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui kerja sama internasional sebagai solusi untuk mencegah perkawinan anak.

Ketiga penelitian tersebut umumnya membahas pencegahan perkawinan anak yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah.

Demikian juga penelitian tentang sanksi adat Cuci Kampung juga sudah banyak dilakukan penelitian seperti Susi Ramadhani³⁹ membahas penyelesaian masalah kesusilaan melalui musyawarah adat di Bengkulu yang dianggap adil.

Masyarakat, Terutama Dari Keluarga Dan Teman-Teman Mereka. Namun, Penghinaan Ini Seharusnya Reintegrative (pengintegrasian kembali): Konsep reintegratif menekankan pentingnya memungkinkan pelaku kejahatan untuk diterima kembali dalam masyarakat setelah mereka menerima penghinaan atau hukuman. Ini melibatkan berbagai upaya rehabilitasi dan dukungan sosial yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi yang berkelanjutan atau penolakan masyarakat terhadap pelaku.

³⁶ Rizky Irfano Aditya and Lisa Waddington, 'The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia', *Bestuur*, 9.2 (2021), 126–34.

³⁷ Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek, Mohd Al Adib Samuri, and Muhammad Nazir Alias, 'Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa Al Shar'iyah Framework', *Samarah*, 7.1 (2023), 58–.

³⁸ Musawar and others.

³⁹ Susi Ramadhani, 'Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Untuk Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Bengkulu, Tesis, Universitas Indonesia, Hlm.' (Universitas Indonesia, 2011).

Atika Susanti⁴⁰ menganalisis "cuci kampung" sebagai kontrol sosial yang efektif namun dapat menimbulkan konflik moral. Annisa Rahmadiana dkk.⁴¹ meneliti ritual Cuci Kampung sebagai bentuk penghukuman yang menekankan rasa malu agar pelaku zina jera dan diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani hukuman.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini lebih fokus pada sanksi adat Cuci Kampung sebagai upaya mencegah perkawinan anak akibat kehamilan di luar nikah, dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, penulis melakukan identifikasi masalah untuk memudahkan penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, maka perlu dilakukan penelaahan terhadap objek permasalahan di lapangan. Masalah yang diuraikan dalam disertasi ini adalah:

1. Tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama di Provinsi Bengkulu
2. Alasan permohonan dispensasi kawin mayoritas disebabkan karena anak perempuan sudah hamil di luar nikah
3. Perlu ada upaya untuk mencegah perkawinan anak dengan alasan kehamilan di luar nikah karena perkawinan anak berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan ibu dan anak.
4. Bengkulu mempunyai tradisi adat cuci kampung sebagai sanksi yang diberikan masyarakat terhadap pelaku zina akan tetapi tradisi tersebut sudah mulai pudar
5. Hukum Islam tidak secara tegas melarang perkawinan anak akan tetapi memberikan sanksi yang berat bagi pelaku zina baik laki laki maupun perempuan akan tetapi
6. Hukum Perlindungan Anak mewajibkan orang tua mencegah perkawinan anak dan menjatuhkan pidana bagi orang melakukan persetubuhan dengan Anak.

⁴⁰ Atika Susanti, 'Analysis of Moral Repressive Actions through the Implementation of Local Customary Norms : ' Cuci Kampung ' in Bengkulu City', 14.6 (2024), 684–94.

⁴¹ Susanti.

C. Batasan Masalah

Masalah yang teridentifikasi cukup kompleks sehingga perlu adanya pembatasan. Batasan masalah dirancang untuk mendorong wacana dengan menetapkan batasan dalam konteks teoritis atau operasional, daripada menjelaskan judul atau mengungkapkan masalah tambahan. Pembatasan masalah ini juga bertujuan untuk mencegah wacana menjadi terlalu luas. Oleh karena itu, untuk mencegah ambiguitas, peneliti membatasi ruang lingkup investigasinya hanya pada:

1. Lokasi Penelitian dilakukan di 3 kelurahan yaitu kelurahan Kandang, Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Sumur Meleleh untuk melihat eksistensi sanksi adat Cuci Kampung
2. Informan terdiri dari ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua yang menikahkan anak, teman sebaya dan hakim Pengadilan Agama
3. Fokus Isu Pencegahan perkawinan anak akibat hamil di luar nikah
4. Hukum Positif Indonesia (Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Perlindungan Anak, KUHP baru, Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2003 tentang lembaga adat Kota Bengkulu
5. Hukum Islam Dibatasi pada analisis berdasarkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan Al Urf

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana eksistensi sanksi adat Cuci Kampung dipandang dari perspektif hukum positif dan hukum Islam?
3. Bagaimana potensi dan hambatan sanksi adat Cuci Kampung sebagai upaya mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah di Kota Bengkulu?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan eksistensi sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis dan membandingkan pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap eksistensi sanksi adat Cuci Kampung.
3. Untuk menganalisis potensi dan hambatan sanksi adat Cuci Kampung sebagai upaya mencegah perkawinan anak akibat hamil diluar nikah di Kota Bengkulu

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi hukum keluarga, khususnya dalam memahami peran hukum adat di era modern, serta memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam melalui analisis teori Maqasid Syariah dalam konteks isu sosial kontemporer
- b. Lebih lanjut, penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang dinamika hukum adat di lingkungan perkotaan yang mengalami modernisasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil di Bengkulu dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan perzinahan remaja, kehamilan di luar nikah, dan perkawinan anak yang lebih efektif dan berbasis kearifan local
- b. Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi pada upaya perlindungan anak secara umum di Indonesia dengan menyoroti peran mekanisme kontrol sosial tradisional dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoretis tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam mengatasi permasalahan sosial yang mendesak di Bengkulu dan berpotensi menjadi studi kasus yang bermanfaat bagi daerah lain dengan konteks sosial budaya serupa.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui fokusnya yang mendalam pada konteks lokal Kota Bengkulu dan analisis komprehensif yang mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam (dengan penekanan pada Maqasid Syariah dan Al-'Urf), dalam mengevaluasi potensi dan hambatan sanksi adat 'Cuci Kampung' sebagai upaya pencegahan perkawinan anak akibat perzinahan remaja. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih bernuansa mengenai bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan konsep Al-'Urf dalam hukum Islam dapat diterapkan secara spesifik untuk menganalisis praktik adat di tingkat lokal."

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap studi hukum Islam dan budaya, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pencegahan perkawinan anak yang lebih efektif, kontekstual, dan menghargai kearifan lokal yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih baik di Bengkulu dan Indonesia secara luas.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perkawinan anak dan hukum adat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Akan tetapi belum ada penelitian tentang peranan hukum adat guna mencegah perkawinan anak. Hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

I		Perkawinan Anak	
1	1	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia</i>
		b. Penulis	Rizky I.A & Lisa W (2021).
	II	Rangkuman hasil penelitian: Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia terdapat dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Perkawinan Indonesia menentukan bahwa usia minimum seseorang yang diizinkan menikah adalah 19 tahun untuk seorang pria dan 16 tahun untuk seorang wanita. Namun, ada satu pengecualian ketika melihat Pasal 7 (1) karena Pasal 7 (2) Undang-Undang Perkawinan Indonesia menetapkan bahwa, dalam kasus di mana pengantin wanita atau pria di bawah usia minimum, orang tua mereka dapat meminta dispensasi ke pengadilan. Pasal 26 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia juga menegaskan kewajiban bagi orang tua untuk mencegah pernikahan dini anak-anak mereka. Sayangnya, usia minimum untuk menikah bagi perempuan di Indonesia belum sejalan dengan standar yang ditetapkan dalam Rekomendasi Umum Bersama oleh CEDAW dan CRC, yaitu 18 tahun.	
	III	Komentar: Penelitian Rizky I.A & Lisa W (2021) bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di Indonesia secara umum dengan cara menaikkan usia pernikahan bagi perempuan. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah.	
2	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa al Shar'iyah Framework</i>
		b. Penulis	M.Ghazalli A, M Al Adib S, M. Nazir A (2022)

	II	<p>Ringkasan Hasil</p> <p>Terjadi perbedaan pandangan antara ulama Islam klasik dengan ulama Islam kontemporer dalam menyingkapi perkawinan anak. Ulama klasik yang berasal dari Arab Saudi dan Kuwait tidak setuju dengan pembatasan usia menikah pada anak, karena melanggar kebiasaan masyarakat dan bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Mereka mencontohkan Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun, demikian juga dengan beberapa riwayat yang tidak melarang pernikahan anak. Sedangkan ulama kontemporer yang berasal dari Yordania, Mesir berpendapat pernikahan anak harus dilarang karena akan banyak merugikan anak. pandangan yang mengancam perkawinan anak lebih jelas didefinisikan dalam pemahamannya tentang perkawinan anak dalam konteks saat ini dan hak-hak anak. Tujuannya di sini adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dari perspektif hubungan suami-istri. Pandangan tersebut didasarkan pada kepentingan umum untuk menetapkan aturan baru sesuai dengan situasi masyarakat mereka saat itu. Oleh karena baik Nabi Muhammad maupun khalifah paling awal tidak memberlakukannya. Ini berarti bahwa semua jenis <i>Siyasa al-Shar'iyah</i> berdasarkan kebutuhan dan kepentingan umum perlu diatur oleh pemerintah untuk menghindari kontradiksi dengan hukum konklusif (<i>qat'i</i>).</p>				
	III	<p>Komentar;</p> <p>M.Ghazalli A, M Al Adib S, M. Nazir A (2022 menganalisis perspektif fikih klasik dan modern tentang pernikahan anak, dengan menekankan <i>Siyasa al-Shar'iyah</i> sebagai kerangka kerja untuk mengurangi praktik perlawanan anak. Bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di Indonesia secara umum. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan kearifan lokal masyarakat Bengkulu perspektif hukum positif dan hukum Islam</p>				
3	I	<p>Identitas Jurnal</p>				
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="279 1392 454 1470">a. Judul</td> <td data-bbox="454 1392 1226 1470"><i>Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective al-Ihkam:</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1470 454 1557">b. Penulis</td> <td data-bbox="454 1470 1226 1557">Qodariah Barkah, Arne Huzaimah, Siti Rachmiyatun, Andriyani, Zulmi Ramdani (2022)</td> </tr> </table>	a. Judul	<i>Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective al-Ihkam:</i>	b. Penulis	Qodariah Barkah, Arne Huzaimah, Siti Rachmiyatun, Andriyani, Zulmi Ramdani (2022)
a. Judul	<i>Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective al-Ihkam:</i>					
b. Penulis	Qodariah Barkah, Arne Huzaimah, Siti Rachmiyatun, Andriyani, Zulmi Ramdani (2022)					
	II	<p>Ringkasan Hasil</p> <p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak-hak perempuan yang menikah dini mencakup tiga aspek: hak ekonomi, hak asasi manusia, dan hak reproduksi. Pengabaian ini muncul dari budaya hukum masyarakat</p>				

		yang menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang biasa dalam rumah tangga. Para korban pengabaian membiarkan diri mereka bertahan dalam kondisi ini. Dalam hukum keluarga Islam, pengabaian hak-hak perempuan dalam rumah tangga dianggap sebagai nusyuz (pembangkangan) suami terhadap istri. Pengabaian ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian digarisbawahi dengan adanya hukuman sosial dan pidana dalam undang-undang.				
	III	Komentar: Penelitian Qodariah Barkah dkk bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak hak anak akibat pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah.				
4	I	Identitas Jurnal				
		<table border="1"> <tr> <td>a. Judul</td> <td><i>Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara Through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland</i></td> </tr> <tr> <td>b. Penulis</td> <td>Musawar, M. Riadhussyah Ahmad Saifuddin Bukhari Alwafi Ridho Subarkah, (2022)</td> </tr> </table>	a. Judul	<i>Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara Through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland</i>	b. Penulis	Musawar, M. Riadhussyah Ahmad Saifuddin Bukhari Alwafi Ridho Subarkah, (2022)
a. Judul	<i>Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara Through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland</i>					
b. Penulis	Musawar, M. Riadhussyah Ahmad Saifuddin Bukhari Alwafi Ridho Subarkah, (2022)					
	II	Ringkasan Hasil: Perkawinan anak di NTB sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan dengan melakukan kerja sama sebagai upaya penguatan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah NTB Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, salah satunya dengan melakukan kerja sama di luar negeri seperti Kujawsko-Pomorskie yang memiliki kualitas pendidikan yang baik dalam kerangka sister province. Hubungan sister province antara NTB dan Kujawsko-Pomorskie mencerminkan upaya Pemerintah NTB dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang lebih baik, sehingga akses pendidikan tinggi bagi masyarakat NTB lebih baik dan pemuda di NTB lebih semangat melanjutkan pendidikan daripada menikah di usia dini				
	III	Komentar: Penelitian Musawar, M. Dkk bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perkawinan anak melalui kerja sama pendidikan dengan sister province. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan kearifan lokal masyarakat Bengkulu				

5	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an essential indicator: an investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia</i>
		b. Penulis	Muliani Ratnaningsih, Heribertus Rinto Wibowo Nicholas J. Goodwin Ade Ayu Kartika Sari Rezki
	II	Ringkasan Hasil Untuk melindungi hak anak, terutama anak perempuan, perlu upaya dalam mengembangkan kebijakan dan intervensi untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi yang menikah pada usia dini dari kekerasan serta pelecehan. Dukungan untuk wanita agar dapat meninggalkan hubungan yang berbahaya juga penting. Edukasi kesehatan seksual dan reproduksi perlu ditingkatkan bagi orang tua dan remaja guna meningkatkan pengetahuan dan perilaku mereka.	
	III	Komentar: Muliani Ratnaningsih dkk melakukan penelitian untuk melindungi hak anak, terutama anak perempuan, perlu upaya dalam mengembangkan kebijakan dan intervensi untuk mencegah perkawinan anak. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan kearifan lokal masyarakat Bengkulu	
II		Kehamilan Remaja Akibat Pergaulan Bebas	
6	I	Laporan Thesis	
		a. Judul	Musyawarah Mufakat Rajo Pengulu Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu
		b. Penulis	Susi Ramadani (2011)
	II	Ringkasan Hasil Musyawarah Mufakat Rajo Pengulu, merupakan suatu proses adat dalam menyelesaikan suatu cempalo/dapek salah di Kota Bengkulu. Proses Musyawarah Mufakat Rajo Pengulu terdiri dari 3 bagian yaitu, pra sidang, sidang dan pasca sidang. Pelanggaran kesusilaan dalam hukum adat luas pengertiannya daripada yang ada dalam KUHP. Akibatnya masyarakat yang mengalami pelanggaran kesusilaan tidak bisa melaporkannya pada yang berwajib. Di samping itu meski yang terjadi adalah pelanggaran yang ada padanya dalam KUHP	

	III	<p>Komentar: Penelitian Susi Ramadani membahas sanksi adat Cuci Kampung sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan Musyawarah Mufakat Rajo Pengulu untuk mengantisipasi main hakim sendiri oleh masyarakat. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan kearifan lokal masyarakat Bengkulu yaitu sanksi adat Cuci Kampung</p>	
7	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>Analysis of moral repressive actions through the implementation of local customary norms: 'Cuci Kampung' in Bengkulu City</i>
		b. Penulis	Atika Susanti (2024)
	II	<p>Ringkasan Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tindakan represif moral yang terjadi melalui penerapan Norma dan Tradisi Adat Lokal, terutama dalam praktik 'Cuci Kampung' di Kota Bengkulu. Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana norma adat dan tradisi lokal dapat menyebabkan tindakan represif moral dalam masyarakat lokal</p>	
	III	<p>Komentar: Hasil penelitian Atika Susanti adalah menganalisis hubungan antara tradisi lokal, norma adat 'cuci kampung', dan tindakan represif moral. Studi ini menemukan bahwa penerapan Norma dan Tradisi Adat Lokal, seperti dalam praktik 'Cuci Kampung', dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang kuat. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan kearifan lokal masyarakat Bengkulu perspektif hukum positif dan hukum Islam.</p>	
8	I	Identitas Jurnal	
		a. Judul	<i>Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat 'Cuci Kampung' terhadap Pelaku Zina</i>
		b. Penulis	Annisa Rahmadiana1, Putri Nabilah, Tiara Rahmawati (2021)
	II	<p>Ringkasan Hasil Pelaksanaan ritual cuci kampung adalah proses penjatuhan sanksi kepada pelaku zina melalui proses persidangan adat dan berlandaskan pada hukum adat yang berlaku. Pemberian sanksi adat tersebut dilakukan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku karena telah mencederai nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Hasil dari kajian kriminologis</p>	

		berkenaan dengan ritual cuci kampung di Desa Air Rambai, yaitu ritual ini lebih mengedepankan pemberian rasa malu kepada pelaku zina agar mereka mendapatkan efek jera dari rasa malu tersebut sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, setelah pelaku melaksanakan hukumannya maka masyarakat akan menerimanya kembali sebagai bagian dari kelompok mereka dengan memaafkan perbuatannya				
	III	Komentar: Penelitian Annisa Rahmadiana membahas mengenai pelaksanaan sanksi adat cuci kampung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Rambai, Provinsi Bengkulu terhadap pelaku zina Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan kearifan lokal masyarakat Bengkulu perspektif hukum positif dan hukum Islam.				
9	I	Identitas Jurnal				
		<table border="1"> <tr> <td>a. Judul</td> <td>Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia</td> </tr> <tr> <td>b. Penulis</td> <td>Any I, Fauziatal N. (2022)</td> </tr> </table>	a. Judul	Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia	b. Penulis	Any I, Fauziatal N. (2022)
a. Judul	Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia					
b. Penulis	Any I, Fauziatal N. (2022)					
	II	Ringkasan Hasil Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam di Jawa Tengah kurang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya batas usia pernikahan, sehingga ada kecenderungan untuk melanggar peraturan tersebut. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa masyarakat Islam tertentu di Jawa Tengah lebih menyukai praktik “membeli usia” untuk memenuhi persyaratan pernikahan dini, karena hal ini lebih mudah dibandingkan dengan meminta dispensasi nikah.				
	III	Komentar: Hasil penelitian Any I, Fauziatal menunjukkan Praktek Tuku umur terjadi karena gadis hamil, sehingga pernikahan harus segera dilakukan dengan membayar sejumlah uang dengan syarat dan ketentuan. Praktik Tuku umur terkait kehamilan adalah yang paling umum. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan kearifan lokal masyarakat Bengkulu.				
III		Sanksi Adat				
10		Identitas Jurnal				
		<table border="1"> <tr> <td>a. Judul</td> <td>Pappasang Sebagai Media Edukatif Pencegahan Pergaulan Bebas Bagi Anak-Anak Berbasis Ajaran Islam</td> </tr> </table>	a. Judul	Pappasang Sebagai Media Edukatif Pencegahan Pergaulan Bebas Bagi Anak-Anak Berbasis Ajaran Islam		
a. Judul	Pappasang Sebagai Media Edukatif Pencegahan Pergaulan Bebas Bagi Anak-Anak Berbasis Ajaran Islam					

	b. Penulis	Yusuf, Firman S, Rudy Y, Haeruddin, Fitrahwahyudi (2022)
	Ringkasan Hasil:	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan etika sosial, dengan dinamika interaksi sosial dan konsekuensinya yang dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadis. Islam memandang pergaulan bebas sebagai perilaku tercela dan tidak etis yang harus dihindari. Pappasang, yang menyampaikan pesan moral, mencakup kerangka kerja untuk mencegah pergaulan bebas, mempromosikan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT, mencegah pelanggaran terhadap larangan-Nya, dan mendorong kebajikan terhadap orang lain. Selain itu, pappasang masyarakat Makassar menyampaikan pesan-pesan yang secara langsung berasal dari Al-Qur'an, termasuk anjuran untuk secara konsisten melafalkan ta'awudz sebagai pelindung dari berbagai gangguan dari entitas gaib. Oleh karena itu, pappasang berkorelasi dengan ajaran Islam dan dapat menjadi media pendidikan moral bagi anak-anak, terutama dalam mengurangi pergaulan bebas.</p>
	Komentar:	<p>Pappasang, sebagai manifestasi dari pengetahuan adat, merupakan aset nasional yang dapat meningkatkan ranah pendidikan, khususnya dalam pengajaran moral. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan kearifan lokal masyarakat Bengkulu perspektif hukum</p>
11	Identitas Jurnal	
	a. Judul	Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia. Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation
	b. Penulis	Arskal S 2021
	Rangkuman Hasil:	<p>baik oleh pengadilan adat atau pengadilan syariah. Pasal 23 (1) Qanun ini menyatakan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran khalwat dipidana dengan hukuman cambuk paling lama sepuluh kali atau denda paling banyak seratus gram emas atau pidana penjara paling lama sepuluh bulan</p> <p>Sementara Pasal 13 (1) d Qanun ini menetapkan bahwa pelanggaran khalwat berada di bawah yurisdiksi peradilan adat, Pasal 16 menjabarkan masing-masing hukuman yang dapat diterapkan kepada pelanggar khalwat termasuk: "nasihat; peringatan; pernyataan permintaan maaf; kompensasi</p>

		(sayam); tebusan (diyat); denda; restitusi; pengecualian oleh penduduk desa; penggusuran dari desa; penghapusan hak adat; dan bentuk lainnya
		Komentar: Hukum adat dan qanun Aceh memiliki sanksi terhadap pelaku khalwat. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan kearifan lokal masyarakat Bengkulu perspektif hukum positif dan hukum Islam
12		Identitas Jurnal
	a. Judul	Minangkabau's Doro Tradition: Coexistence of Customary Law and Islamic Law in Caning Punishment
	b. Penulis	Ismail I, Novi H, Putri R Nurhakim (2023)
		Rangkuman Hasil: Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama: Adat doro pada kenyataannya didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah syarak mangato adat mamakai." Koeksistensi antara hukum adat dan hukum Islam dalam adat doro terjadi pada pelaksanaan hukuman berupa cambuk dan denda secara akumulatif. Ketiga: Hukuman ini sangat efektif dalam penanggulangan perzinahan dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
		Komentar: Penelitian Ismail I dkk menyorot hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi doro yang diterapkan untuk kasus perzinahan dianggap koeksistif dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia, terutama dalam penerapan hukuman cambuk dan denda kumulatif. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pencegahan perkawinan anak yang diakibatkan oleh perbuatan zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan kearifan lokal masyarakat Bengkulu perspektif hukum positif dan hukum Islam

H. Kerangka Teoritis

1. *Maqashid al-Shariah*

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua istilah: *maqashid* dan *syari'ah*. Istilah *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mengacu pada hukum-hukum ilahi yang ditetapkan oleh Allah untuk memandu manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan

akhirat. *Maqashid al-syari'ah* mengacu pada nilai-nilai yang mendasari tujuan kodifikasi hukum. *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari sebuah hukum.⁴²

Prinsip dasar dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, atau untuk mencapai manfaat dan menghindari bahaya. Istilah yang identik dengan esensi maqashid al-syari'ah adalah maslahat, karena perumusan hukum dalam Islam harus menghasilkan maslahat. Penting untuk disadari bahwa Allah SWT, sebagai syari' (yang menetapkan syariah), tidak merumuskan hukum dan peraturan secara sembarangan. Meskipun demikian, hukum dan peraturan ini ditetapkan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam⁴³, menegaskan bahwa tujuan syariah adalah kesejahteraan individu baik di dunia maupun di akhirat. Seluruh syariah bersifat adil, mencakup kasih sayang, dan mewujudkan kebijaksanaan. Segala sesuatu yang menyimpang dari keadilan, kasih sayang, manfaat, dan kebijaksanaan jelas bukan merupakan ketentuan syariah.

Kajian teoritis tentang maqashid al-syari'ah dalam yurisprudensi Islam sangat penting. Urgensi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. Hukum Islam berasal dari wahyu ilahi dan dirancang untuk umat manusia. Oleh karena itu, hukum Islam akan selalu menjawab perubahan sosial. Dalam konteks ini, kemampuan adaptasi hukum Islam, yang terutama berasal dari Al-Qur'an dan sunnah, yang ditetapkan beberapa abad yang lalu, terhadap perubahan sosial kontemporer dipertanyakan.

Untuk diketahui, jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diberikan setelah melakukan kajian terhadap berbagai komponen hukum Islam, dengan teori maqashid al-syari'ah sebagai salah satu elemen yang paling signifikan. Kedua, dari perspektif historis, teori ini telah diakui oleh Nabi Muhammad, para sahabat, dan generasi mujtahid berikutnya. Ketiga, pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah sangat penting bagi keberhasilan mujtahid dalam berijtihad, karena ia menjadi landasan dalam menyelesaikan setiap permasalahan mu'amalah antar individu.⁴⁴ Seorang ahli ushul fiqh

⁴² Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 199.5

⁴³ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2001. 127

⁴⁴ Abd Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1968. 198

menegaskan bahwa teks-teks syariah hanya dapat dipahami secara akurat oleh seseorang yang memahami maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum).

Perspektif ini sejalan dengan pendapat para ahli fikih lainnya. Wahbah al-Zuhaili⁴⁵, Telah ditegaskan bahwa pemahaman tentang maqashid al-syari'ah sangat penting bagi seorang mujtahid ketika menafsirkan teks dan mengambil keputusan hukum, serta bagi orang lain yang ingin memahami seluk-beluk syariah.

2. Al Urf

Dalam khasanah yurisprudensi *Islam*, terdapat sebuah teori penting yang dikenal sebagai Al-'Urf. Teori ini berfungsi sebagai penghubung antara wahyu ilahi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Al-'Urf dapat didefinisikan sebagai kebiasaan atau praktik yang telah mengakar sebagai tradisi dalam masyarakat dan diakui dan diterima secara luas. 'Urf dapat merujuk pada suatu tindakan, pernyataan, atau pemahaman umum dalam suatu komunitas. Dalam konteks ini, istilah 'urf identik dengan al-'adah (kebiasaan). Istilah al-'adah disebut demikian karena sifatnya yang berulang-ulang, sehingga menjadikannya sebagai kebiasaan masyarakat.⁴⁶

'Urf adalah suatu hal yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa perkataan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu biasa disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat.⁴⁷

Dalam tinjauan hukum syara', 'Urf (kebiasaan) dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan keabsahannya: 'Urf Sahih dan 'Urf Fasid. 'Urf Sahih merujuk pada kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (teks hukum syara'). Sebaliknya, 'Urf Fasid didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlawanan atau kontradiktif dengan nash.⁴⁸

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976. 1017

⁴⁶ 'Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153'.

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

⁴⁸ Abdul Halim and Enon Kosasih, 'Tradisi Penetapan Do'I Menrek Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori 'Urf Dan Appanngadereng Dalam Hukum Adat Suku Bugis)', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7.2 (2019), 199.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan al-'urf. Salah satu yang paling sering dikutip adalah: **Q.S. Al-A'raf [7]:199**:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh."

Dalam ayat ini, kata "al-'urf" secara jelas disebutkan. Para ulama tafsir mengartikan "al-'urf" dalam ayat ini sebagai segala perbuatan baik yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum menunjukkan suatu kondisi di mana berbagai sistem hukum berfungsi dan hidup berdampingan dalam konteks sosial yang sama.

Teori ini menyoroti bahwa norma-norma adat/sosial, hukum negara, dan hukum agama/etika dapat berfungsi secara bersamaan.⁴⁹ Dengan tujuan utama untuk menciptakan hubungan yang optimal antara ketiga norma tersebut.⁵⁰

Pluralisme hukum adalah penolakan terhadap dominasi hukum sentralistis.⁵¹ Gagasan bahwa hukum merupakan satu-satunya institusi formal negara. Selain itu, pluralisme hukum dianggap sebagai mekanisme untuk mengkritik otoritas negara dan, terkadang, untuk memuji perlawanan terhadap hegemoni negara.⁵²

Teori pluralisme hukum adalah pandangan tentang hukum yang mengakui bahwa ada berbagai sistem hukum yang ada di dalam masyarakat atau dunia yang berbeda-beda. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada satu sistem hukum saja, seperti sistem hukum nasional,

⁴⁹ Werner F. Menski, 'Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition, 2nd Ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)'.
⁵⁰ 'Tomáš Ledvinka, "The Disenchantment of the Lore of Law: Jacob Grimm's Legal Anthropology Before Anthropology," The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 52, No. 2 (May 3, 2020): 203–26'.

⁵¹ 'Naso, Pedro, Erwin Bulte, and Tim Swanson. —Legal Pluralism in Post-Conflict Sierra Leone. I European Journal of Political Economy 61 (January 2020): 1–21.'

⁵² 'Georges Gharios, "Legal Pluralism and Un-Official Law in Lebanon: Evolution and Sustainable Development of Water," Water Policy 22, No. 3 (June 1, 2020): 348–64.'

tetapi bahwa ada banyak sistem hukum yang dapat beroperasi secara bersamaan.

Pendekatan pluralisme hukum menyatakan bahwa hukum adat bukanlah kerangka hukum yang berbeda atau perifer, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan sistem hukum nasional dan internasional. Pluralisme hukum memandang masyarakat adat sebagai entitas sosial semi-otonom yang merumuskan hukum mereka sendiri melalui interaksi timbal balik dengan sistem hukum lainnya.⁵³

Penerapan pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat mencakup tiga kategori utama. *Pertama*, pluralisme hukum lemah, yang terwujud ketika hukum adat diakui oleh negara melalui undang-undang dan putusan pengadilan. *Kedua*, pluralisme hukum kuat, yang dapat dijelaskan melalui konsep wilayah sosial semi-otonom, forum diskusi hukum, dan forum negosiasi. *Terakhir*, pluralisme hukum multisitus menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum adat (lokal), hukum nasional, hukum internasional, serta pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam mengintegrasikan kerangka kerja hukum tersebut.⁵⁴

Konsep pluralisme hukum sangat relevan untuk menjelaskan fenomena hukum adat, karena kajian akademisnya secara konsisten melibatkan interaksi dengan sistem hukum lain, sehingga sulit untuk menggambarkan batas yang jelas antara hukum adat dan hukum agama atau untuk membedakan hukum adat dari hukum negara.

4. Teori *Reintegrative Shaming*

Konsep ini merupakan teori kriminologi yang pertama kali dikembangkan oleh dua kriminolog asal Australia, John Braithwaite dan Philip Pettit pada tahun 1990. Teori ini merupakan alternatif terhadap teori *deterrence* (hukuman sebagai pencegahan kejahatan) yang lebih tradisional. Ide utama di balik teori ini adalah bahwa pemasyarakatan atau penalti kriminal yang berfokus pada penghinaan atau stigmatisasi sosial individu yang melakukan kejahatan dapat berkontribusi pada peningkatan kriminalitas, sementara

⁵³ Sartika Intaning Pradhani, 'Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional', *Undang: Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 81–124.

⁵⁴ Pradhani.

pendekatan yang lebih restoratif dan mendukung dapat lebih efektif dalam mengubah perilaku kejahatan.⁵⁵

Reintegrative shaming merupakan proses memperlakukan yang diikuti dengan upaya-upaya mengintegrasikan kembali pelaku penyimpangan atau pelanggaran hukum ke dalam masyarakat yang patuh hukum.⁵⁶ Masyarakat akan memiliki rata-rata angka kejahatan yang rendah apabila mereka menerapkan shaming secara efektif dalam menangani kejahatan. Karakteristik *Reintegrative Shaming* menurut Braithwaite adalah jika masyarakat:⁵⁷

- a. Menolak atau mencela tingkah laku jahat, memuji atau mendukung tingkah laku baik.
- b. Memiliki formalitas yang menyatakan tingkah laku seseorang jahat atau menyimpang, yang diakhiri dengan menyatakan orang tersebut sudah dimaafkan.
- c. Memberikan hukum atau pencelaan tanpa proses labeling.
- d. Tidak menjadikan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan sebagai dari status utama (*master status trait*).

Suatu masyarakat di mana perasaan malu itu tumbuh menjadi sarana pemersatu warganya, biasanya angka kejahatan rendah karena celaan dari pihak disalurkan tanpa mendatangkan rasa antipati atau penolakan dari pihak yang dikenai celaan tersebut terhadap pihak yang memberikan celaan. Hal ini terjadi karena celaan itu bersifat tidak terbuka. Sedangkan perasaan malu yang mendatangkan stigmatisasi itu cenderung menimbulkan rasa penolakan dari pihak yang dikenai celaan dan pada gilirannya akan mendorong mereka untuk melibatkan diri pada sub kultur kejahatan dan berusaha melepaskan diri dari rasa ketergantungannya dengan masyarakatnya.

⁵⁵ *Shaming (Penghinaan): Konsep Utama Dalam Teori Ini Adalah Bahwa Ketika Seseorang Melakukan Kejahatan, Mereka Seharusnya Merasa Malu Atau Mendapat Penghinaan Dari Masyarakat, Terutama Dari Keluarga Dan Teman-Teman Mereka. Namun, Penghinaan Ini Seharusnya Reintegrative* (pengintegrasian kembali): Konsep reintegratif menekankan pentingnya memungkinkan pelaku kejahatan untuk diterima kembali dalam masyarakat setelah mereka menerima penghinaan atau hukuman. Ini melibatkan berbagai upaya rehabilitasi dan dukungan sosial yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi yang berkelanjutan atau penolakan masyarakat terhadap pelaku.

⁵⁶ John Braithwaite, *Crime, Shaming and Reintegrative*, (Melbourne : Cambridge University Press, 1989), Hal. 95.

⁵⁷ *Ibid*, Hal 102.


Paulus Hadisuprpto⁵⁸ berpendapat *reintegrative shaming* berpotensi untuk menghasilkan tindakan non penal dalam mencegah kenakalan anak. Kesimpulannya ini didasarkan pada beberapa indikator, seperti:

- a. Ada unsur *communitarianism* dan ketergantungan antara orang tua, anak yang melakukan tindak pidana dan masyarakat yang merasakan dampak dari tindak pidana yang dilakukan anak.
- b. Mereka percaya bahwa anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya baik dan hanya mereka yang melakukan tindak pidana yang perlu diperbaiki.

Dengan melihat uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar pemikiran *shaming* adalah:

- a. Kunci dari pengendalian tindak pidana adalah ikatan budaya yang memberikan rasa malu kepada pelaku tindak pidana dengan diikuti upaya-upaya reintegrasi.
- b. Sanksi yang berasal dari masyarakat atau anggota kelompok di mana pelaku berada memiliki efek yang lebih baik dibandingkan sanksi yang diberikan secara formal
- c. Pendekatan restoratif: Teori ini mendorong pendekatan restoratif terhadap kejahatan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan, baik kepada korban maupun masyarakat, dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

⁵⁸ Paulus Hadisuprpto, *From Reintegrative Shaming to Restorative Juvenile Justice : Study on Juvenile Criminal Law in Indonesia*, (Semarang : Univ. Diponegoro, 2000), Hal. 10.



I. Hipotesis atau Argumen Dasar

Pemberlakuan sanksi adat Cuci Kampung terhadap anak yang hamil di luar nikah akan memberikan efek jera dan sanksi sosial bagi pelaku baik laki laki maupun perempuan beserta keluarganya. Karena perbuatan asusila mereka akan diketahui oleh orang sekampung. Sehingga para orang tua akan lebih awas dalam menjaga dan melindungi anak anak mereka dari pergaulan bebas. Jika menggunakan hukum positif dalam hal ini hukum perlindungan anak, maka yang menjadi tersalah adalah pihak laki laki saja, sedangkan perempuan didudukkan sebagai korban. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan sampai berkali kali tentu tidak mungkin dilakukan atas kehendak salah satu pihak saja. Dengan penyelesaian secara adat maka kedua belah pihak didudukkan sebagai tersalah.

Akan tetapi saat ini keberadaan sanksi adat sudah mulai pudar. Prosesi ini sudah sangat jarang dilakukan di Kota Bengkulu. Pada hal Sanksi adat ini dapat

berfungsi sebagai sosial kontrol masyarakat dengan tujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat baik sebagai upaya preventif maupun represif.⁵⁹ Dari sudut preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya perilaku serupa oleh remaja lain dengan adanya sanksi sosial dari masyarakat berupa rasa malu. Sedang usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses sosial kontrol dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan (*coercive*)⁶⁰ yaitu dengan menjatuhkan sanksi adat yang berlaku di tempat terjadinya peristiwa tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian, maka setelah dianalisis akan dibuat suatu laporan hasil penelitian yang sistematis Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian, maka setelah dianalisis akan dibuat suatu laporan hasil penelitian yang sistematikanya tersusun dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian, Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kemudian Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI yang berisi, Konsep Perkawinan Menurut Islam, Perlindungan Anak Menurut Islam, Zina Menurut Islam. Kemudian Perkawinan anak menurut hukum positif, perlindungan anak, akibat persetubuhan dengan anak menurut hukum positif. Selanjutnya pembahasan mengenai adat dan sanksi adat yang berisi antara lain fungsi adat sebagai pengendali sosial, jenis sanksi adat

BAB III METODE PENELITIAN yang berisi tentang Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV: Objek Penelitian Upaya yang berisi tentang Pengertian sanksi adat cuci kampung, Sejarah sanksi adar cuci kampung di Kota Bengkulu, Prosesi sanksi adat cuci kampung, Pihak yang terlibat dalam penerapan sanksi adat cuci kampung.

⁵⁹ Dewi Iriani, 2016, Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum', *Justicia Islamica*, 8.1.

⁶⁰ Dewi Iriani, 2.

BAB V: Hasil dan Pembahasan membahas tentang Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung dalam Upaya Mencegah Perkawinan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah di Kota Bengkulu dan Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Sanksi Adat Cuci Kampung dan Perkawinan Anak di Kota Bengkulu.

BAB VI PENUTUP terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam (sering juga disebut Syariah) dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan dan prinsip-prinsip komprehensif yang bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an), sunnah Nabi Muhammad SAW, serta metode-metode penalaran hukum yang diakui dalam tradisi Islam (seperti ijma' dan qiyas), yang bertujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat Muslim demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.⁶¹

Hukum Islam bukan hanya sekedar seperangkat undang-undang, melainkan suatu sistem etika, moral, dan tata perilaku yang integral, mencakup dimensi ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan), muamalah (hubungan antarmanusia), munakahat (perkawinan), jinayat (pidana), dan siyasah (politik).

Pendapat Para Ahli tentang Hukum Islam diantaranya Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, M.A. Beliau mendefinisikan Hukum Islam sebagai "norma-norma hukum yang berasal dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW, serta dari ijtihad para mujtahid yang merupakan produk dari akal pikiran manusia, untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan alam.

Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A. Dalam pandangannya, Hukum Islam adalah "seperangkat norma ilahiyah yang mengatur tingkah laku mukallaf (orang yang dibebani kewajiban hukum) dalam segala aspek kehidupan, baik yang bersifat individu maupun kolektif, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sedangkan Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, M.A. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Hukum Islam adalah "aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk kaum muslimin, yang berupa perintah dan larangan, untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun sesama manusia.

⁶¹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Kencana, 2020).40

2. Sumber Hukum Islam

a. Al- Qur'an

Secara etimologis, kata Al-Qur'an dalam bahasa Arab berakar dari kata qara'a (قَرَأَ), yang berarti membaca. Bentuk mashdar-nya merujuk pada "bacaan" atau "apa yang tertulis di dalamnya." Secara terminologis, Al-Qur'an didefinisikan sebagai Kalamullah (firman Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Teksnya tertulis dalam mushaf, menggunakan bahasa Arab, dan telah sampai kepada umat manusia melalui jalur transmisi yang mutawatir (secara kolektif diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga tidak diragukan keasliannya). Membacanya bernilai ibadah, dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas. Lebih lanjut, Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tercatat dalam mushaf, dan dinukil dari Rasulullah secara mutawatir tanpa keraguan sedikit pun. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi umat Islam.⁶²

b. As Sunnah

Secara leksikal, sunnah diartikan sebagai "cara yang dibiasakan" atau "cara yang terpuji." Sering kali, sunnah juga merujuk pada hadis, yang memiliki beberapa makna, seperti "dekat," "baru," atau "berita." Dalam konteks ini, makna hadis yang relevan adalah "khabar" (berita atau informasi) Menurut para ulama ushul fikih, sunnah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Qur'an, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan (taqrir) beliau. Adapun hubungan antara Al-Sunnah dan Al-Qur'an dapat ditinjau dari materi hukum yang terkandung di dalamnya. Sunnah berfungsi sebagai penjelas, penguat, atau bahkan pelengkap terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.⁶³

c. Ijma'

Secara etimologi, kata ijmak (إِجْمَاع) dalam bahasa Arab memiliki dua makna utama. Pertama, ia dapat diartikan sebagai tekad dan usaha

⁶² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* h. 105.

⁶³ Achmad Irwan Hamzani.

sungguh-sungguh terhadap suatu perkara (العزم على الشيء). Ini mengindikasikan adanya kemauan kuat dan keputusan yang bulat untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Kedua, ijmak juga bermakna kesepakatan (الاتفاق), yaitu persetujuan atau konsensus di antara beberapa pihak mengenai suatu hal.

d. Qiyas

Secara etimologi, kata qiyas berasal dari akar kata Arab qāsa-yaqīsu-qiyāsan (قَاسَ-يَقِيسُ-قِيَاسًا), yang memiliki beberapa makna, antara lain: Mengukur atau Menaksir: Mengukur sesuatu untuk mengetahui kuantitas, berat, panjang, atau kualitasnya, seperti mengukur tanah dengan meteran. Membandingkan atau Menyamakan: Membandingkan dua hal untuk menemukan kesamaan, kesetaraan, atau analoginya, seperti menyamakan seseorang dengan orang lain karena memiliki tinggi atau bentuk tubuh yang serupa.⁶⁴

Dalam terminologi ushul fikih, Qiyas didefinisikan sebagai: "Menghubungkan atau menganalogikan hukum suatu perkara baru (disebut far'u) yang tidak ada nashnya, dengan hukum suatu perkara lama (disebut ashl) yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash (Al-Qur'an atau Sunnah), karena adanya kesamaan 'illat (alasan hukum) yang menjadi dasar penetapan hukum pada ashl tersebut."

3. Perkawinan Menurut Islam

Pernikahan, sebagaimana didefinisikan oleh istilah tersebut, identik dengan “nikah” dan “zawaj”, yang mencakup konsep melintasi, maju, naik, dan melakukan hubungan seksual. Sebaliknya, pernikahan berasal dari kata Adh-dhammu, yang berarti memadatkan, menyatukan, mengumpulkan, dan menunjukkan watak yang bersahabat.⁶⁵

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yang berarti “al-jam'u” atau “pertemuan, berkumpul”. Pernikahan menunjukkan penyatuan fisik dan

⁶⁴ Fakultas Ilmu and others, 'Fikih Usul Fikih', 2017.

⁶⁵ Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), 272.

psikologis antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk hidup bersama. Sebuah pengaturan kontrak sesuai dengan hukum Islam bagi seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam lingkungan rumah tangga.

Selain itu, istilah ini juga dapat berarti akad nikah (ijab qobul), sebuah persatuan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menggambarkan hak dan kewajiban para pihak dan diartikulasikan secara verbal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Istilah *zawaj* dalam Al-Qur'an menunjukkan hubungan yang mendalam antara pasangan. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai perkawinan.⁶⁶

Perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang memuat rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁶⁷ mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah kontrak yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam kesenangan satu sama lain, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Menurut Imam Syafi'i, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang melegitimasi hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan wanita.

Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa hakikat pernikahan adalah sebuah akad, khususnya mengenai peralihan perwalian antara kedua mempelai. Sebuah komitmen yang menyeluruh untuk mencapai satu tujuan. Pernikahan menandakan dimulainya sebuah kehidupan bersama bagi dua individu yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri sebelum hidup bersama. Pernikahan akan menghasilkan generasi baru untuk melanggengkan generasi sebelumnya. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah sekaligus sunah Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, merepresentasikan kekuasaan dan kehendak-Nya dalam penciptaan alam semesta. Hal ini terlihat jelas dari firman Allah dalam Q.S. Yasin [36]:36.⁶⁸

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِمَّنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya; "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh

⁶⁶ Munarki, A. (2006). *Membangun Rumah Tangga Dalam Islam*. Pekanbaru: Berlian Putih.30.

⁶⁷ Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.20.

⁶⁸ 'Qur'an Kementerian Agama <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Diakses> 12 Januari 2025'.

bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."

Islam menganjurkan pernikahan sebagai satu-satunya kerangka acuan yang sah dan dianjurkan untuk hidup bersama sebagai pasangan dan membentuk keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Perlindungan Anak menurut Islam

a. Pengertian Anak Menurut Islam

Seorang anak secara umum didefinisikan sebagai individu yang terlahir dari persatuan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Ada juga yang menyatakan anak sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan atau mengalami pubertas, sebuah fase yang ditandai dengan transformasi fisik dan psikologis serta pematangan fungsi seksual.

Seorang anak adalah "berkah yang paling mahal" dari Allah untuk setiap pasangan suami istri. Anugerah ini tidak sama dengan cek kosong yang dapat diisi oleh orang tua dengan angka yang tidak ada batasan, melainkan sebuah kepercayaan yang pada akhirnya harus dikembalikan kepada Tuhan dengan "pertanggungjawaban yang menyertainya."⁶⁹

Anak-anak harus dilindungi dan diadvokasi dalam semua aspek kesejahteraan mereka, termasuk fisik, mental, intelektual, dan dalam kaitannya dengan hak-hak, martabat, dan nilai mereka. Melindungi anak-anak bukan hanya tugas orang tua mereka; ini adalah tanggung jawab bersama bagi semua anggota masyarakat. Islam, yang didefinisikan sebagai agama yang penuh kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), sangat mementingkan anak-anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), pengasuhan anak (*hadhanah*),

⁶⁹ 'Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam", Asas: Vol,6,No.2,Juli2014,1.'

mengizinkan ibu untuk berbuka puasa selama kehamilan dan menyusui, kewajiban untuk menyediakan makanan yang halal dan bergizi, memastikan distribusi yang adil, memberikan nama yang terpuji, menikah, mengkhitan, dan mendidik, merupakan contoh dari rasa kasih sayang ini.

Al-Qur'an sering menggunakan berbagai istilah untuk menunjukkan konsep "anak". Istilah "*al-walad*" atau "*al-aulad*" dirujuk dalam (QS. Al-Balad: 3, QS. At-Taghabun: 14-15, QS. Al-Anfal: 28), "al-Ibnu" atau "al-banun" dalam (QS. Luqman: 13, QS. Al-Kahfi: 46, QS. Ali-Imran: 14), dan "al-ghulam" dalam (QS. Luqman: 13, QS. Al-Kahfi: 46, QS. As-Shaffat: 101).⁷⁰

Para ulama Islam telah menjelaskan, melalui bidang fikih dan ushul fikih, bahwa anak-anak diklasifikasikan ke dalam dua kategori: *mumayiz* dan *ghairu mumayiz*. *Mumayiz* adalah anak yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Anak yang belum *mumayiz* adalah anak yang belum dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam ranah usul fikih, *mumayiz* adalah fase *al-tufulah* pada masa kanak-kanak, khususnya yang berkaitan dengan anak yang belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Antara apa yang dapat menguntungkan dan merugikan mereka sebelum masa balig.⁷¹

Seorang anak yang *mumayiz* telah mengembangkan kapasitas intelektual, memungkinkan dia untuk membedakan antara tindakan yang baik dan tidak bermoral, serta membedakan antara tindakan yang membawa manfaat dan tindakan yang merugikan. Pada tahap ini, walaupun kemampuan berpikir anak sudah mulai terlihat, namun masih belum memadai atau belum sempurna karena keterbatasan cara pandang. Pada dasarnya, itu merupakan batas awal dari Masa *mumayiz* menandai fase penutup masa *al-tufulah* bagi seorang anak. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memastikan hal ini secara tepat dan pasti.

Pubertas dimulai pada usia tujuh tahun dan berlangsung hingga selesai, ditandai dengan menstruasi pada wanita dan keluarnya cairan pada

⁷⁰ *Al-Qur'an Al-Karim*.

⁷¹ *Majma' Al-Lughah Al- 'Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, Juz 1 Cet. II (Kairo: Dar Al- Ma'arif, 1973), 560.*

malam hari atau perkawinan pada kedua jenis kelamin. Para ahli hukum Islam telah menetapkan usia minimum untuk anak perempuan adalah sembilan tahun dan anak laki-laki dua belas tahun. Jika seorang anak belum mencapai usia lima belas tahun, maka lima belas tahun adalah batas atas *mumayiz*, dan mereka dianggap telah mencapai usia balig. Oleh karena itu, hukum *taklif* berlaku bagi mereka sebagaimana hukum *taklif* berlaku bagi orang yang sudah balig dan berakal sehat, kecuali jika mereka terhalang oleh suatu cacat atau kondisi yang menunjukkan kurangnya akal sehat.⁷²

b. Hak Anak Dalam Islam

Hak biasanya dianggap sebagai hak yang harus diperoleh atau ditegaskan oleh seseorang dari pihak lain. Persyaratan yang harus diperoleh atau didapatkan dari pihak lain. Antonim dari istilah hak adalah kewajiban, yang menunjukkan sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan untuk pihak lain. Hak anak mencakup semua dimensi, baik material maupun imaterial. Konsep konkret atau abstrak yang harus diperoleh anak dari orang tua atau wali mereka. Melalui garis keturunan dari nenek moyang atau wali mereka.

Mewujudkan hak-hak anak bukan semata-mata tugas orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat yang berada di lingkungan anak. Dalam Islam, ada lima kategori hak asasi manusia, yang disebut sebagai *maqashid al-syari'ah*, yang diakui: pemeliharaan hak-hak agama (*hifz al-din*), pemeliharaan kehidupan (*hifz al-nafs*), pemeliharaan kehormatan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan kecerdasan (*hifz al-'aql*), dan pemeliharaan harta benda (*hifz al-mal*).⁷³

Oleh karena itu, beberapa kategori hak anak telah dijelaskan oleh ajaran Islam. Telah dijelaskan oleh doktrin-doktrin Islam. Hal ini tidak menyiratkan bahwa hanya yang disebutkan dalam artikel ini saja yang ada; ada banyak hak-hak anak yang ada dalam kenyataan. dalam realitas keberadaan.

⁷² Ahmad Muhammad Mustafa Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm, (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015), 103.

⁷³ Sri Mulyani, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2021), 20.

5. Perbuatan Zina Menurut Islam

a. Pengertian Zina

Zina dalam bahasa Arab, yang berasal dari akar kata **زنا- زني** - **زنا** (percabulan), mengacu pada tindakan melakukan zina, seperti yang diartikulasikan oleh orang-orang Hijaz sebagai **الزني** dan dalam dialek Nejad sebagai **الزنا**. Zina mengacu pada hubungan seksual dengan wanita yang tidak sah secara hukum agama.⁷⁴

Al-Jurjani mengatakan: zina adalah persetubuhan pada qubul yang bebas dari kepemilikan perkawinan dan syubhat. Al-Malawi menyatakan bahwa zina adalah memasukkan penis pria ke dalam vagina wanita, yang dilarang oleh hukum dan tidak ada kesamaran.⁷⁵

Neng Djubaedah mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa ada keraguan (*syubhat*) dari individu-individu yang terlibat dalam perbuatan zina tersebut.⁷⁶ Ensiklopedia Hukum Islam mendefinisikan perzinaan sebagai hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak atau belum pernah menikah, tanpa ada ketidakjelasan mengenai hubungan seksual tersebut.⁷⁷

Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara laki-laki dan perempuan, dilakukan tanpa paksaan dan di luar ikatan pernikahan.

Dalam yurisprudensi Islam, zina dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Pendapat ini disetujui oleh para ulama, dengan pengecualian pada perbedaan hukumannya. Beberapa ulama menyatakan bahwa, terlepas dari status pernikahan pelaku, setiap hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan

⁷⁴ Ridwan Hasbi., *Hamil Dulu Nikah Kemudian* ((Pekanbaru : Daulat riau, 2014).

⁷⁵ 'Ibid'.

⁷⁶ Neng Djubaedah, *Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 119 (Jakarta: Kencana, 2010).

⁷⁷ Abdul Qadir Audah., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 200..154

pernikahan diklasifikasikan sebagai perzinaan dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Hal ini tidak mengurangi tingkat kriminalitasnya, terlepas dari apakah hal tersebut dilakukan secara sukarela atau atas dasar suka sama suka.

Meskipun tidak ada seorang pun yang merasa dirinya dirugikan, Islam menganggap perzinaan sebagai pelanggaran etika seksual yang tercela, terlepas dari konteksnya, dan melarangnya dalam segala situasi. Perzinaan merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *hudud* atau *had*, yaitu hukuman yang diberlakukan untuk pelanggaran terhadap hak-hak Allah.⁷⁸ Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak

b. Jenis Jenis Zina

Syekh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi menegaskan bahwa para imam mazhab sepakat bahwa zina adalah pelanggaran berat yang mengharuskan hukuman had bagi pelakunya. Hukuman untuk zina bervariasi berdasarkan sifat perbuatannya, karena zina dapat dilakukan oleh orang yang belum menikah, seperti bujangan atau wanita lajang, dan juga oleh muhsan, termasuk orang yang sudah menikah, duda, atau janda.⁷⁹ Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: *zina muhsan* dan *zina gairu muhsan*.

1) *Zina Gairu Muhsan*

Individu yang tidak memenuhi kriteria zina muhsan, khususnya wanita muda dengan jejak.⁸⁰ Ini mengacu pada laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah, atau seseorang yang pernikahannya telah berakhir tetapi belum melakukan hubungan seksual (qabla dukhul), kemudian melakukan tindakan pernikahan dengan memasukkan penis pria ke dalam vagina wanita tanpa kontrak pernikahan yang sah di antara mereka.

⁷⁸ Secara terminology, Hudud adalah: larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya. Had: adalah tindak pidana dan sanksi pidananya sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis.

⁷⁹ Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf alAimmah, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, *'Fiqh Empat Mazhab'*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, 454.

⁸⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet.47 Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 47, (hlm. 436, 2010).

2) *Zina Muhsan*

Yang dimaksud muhsan, adalah orang yang sudah balig berakal, merdeka sudah pernah bersejima dengan jalan yang sah.⁸¹

Prasyarat untuk Ihsan meliputi hubungan seksual dalam pernikahan yang sah, sudah baliq, berakal sehat, dilakukan dengan penuh kesadaran dari kedua belah pihak pada saat melakukan hubungan seksual, dan ketaatan pada Islam.⁸²

c. Syarat-syarat Pelaku Zina Yang Dapat Dijatuhi Hukuman

Menurut Rokhmadi yang mengutip dari Abdul Qadir Audah, syarat-syarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman antara lain:

- 1) Berakal sehat;
- 2) Sudah dewasa (balig);
- 3) Merdeka (tidak dipaksa/diperkosa)
- 4) Pahami bahwa perzinahan dilarang. Oleh karena itu, hukuman untuk perzinahan tidak dapat diterapkan pada anak di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa untuk berzina.⁸³

d. Hukuman bagi pelaku zina menurut hukum Islam

Setiap kejahatan memiliki hukuman yang sesuai, yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya mengenai pezina. Dalam Islam, hukuman memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Iwad Ahmad Idris mengidentifikasi empat tujuan hukuman, khususnya:

- 1) Untuk memberikan efek jera bagi pelaku, mencegah terulangnya kejahatan. Sebagai bentuk kuratif dan edukatif, supaya pelaku dapat sembuh dari penyakitnya.
- 2) Sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah orang lain melanggar norma dan meniru perilaku kriminal.
- 3) Untuk menjaga keselamatan publik dan menegakkan ketertiban dan keamanan⁸⁴

Al Quran dan Hadis telah menyebutkan hukuman yang diberikan kepada pelaku zina. Pada permulaan Islam, hukuman bagi pelaku

⁸¹ 'Ibid., Hlm. 436'.

⁸² 'Abdul Qadir Audah, Op.Cit., Hlm. 187'.

⁸³ 'Rokhmadi, Op.Cit., Hlm. 19'.

⁸⁴ Iwad Ahmad Idris, *2000 Al-Maba>di' Al-A>mmah Li Al-Tashri>' Al-Jina>' I Al-Isla>my, (Sudan: Tp., 2000).*. 84.

kejahatan zina adalah dikurung di rumah sampai mati dan dicaci maki. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Nisa' [4]: 15-16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً^S مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ
حَتَّى يَتُوفِيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. QS.An-nisa' [4]:15

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. QS. An-Nisā' [4]:16.⁸⁵

Kemudian sanksi lain dari perbuatan zina yaitu didera seratus kali, berdasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Nur [24]:2.⁸⁶

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ^S مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ^S مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁸⁵ 'Qur'an Kementerian Agama <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Diakses> 12 Januari 2025'.

⁸⁶ 'Qur'an Kementerian Agama <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Diakses> 12 Januari 2025'.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Untuk pelaku zina muhsan, hukumannya adalah rajam, di mana pelaku dihukum mati dengan dilempari batu. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah seratus kali cambukan. Hadis menetapkan bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah dan perawan adalah seratus kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun. Duda dan janda menghadapi hukuman seratus kali cambukan dan rajam.

Hukuman hukum bagi pezina, seperti yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas, secara ringkas dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Hukuman bagi pemuda dan pemudi adalah seratus kali cambukan.
- 2) Hukuman cambuk diberikan tanpa belas kasihan kepada pezina, dan pelaksanaannya disaksikan oleh jemaah yang beriman.
- 3) Pemberlakuan hukuman cambuk sebagai hukuman bagi pezina, seperti yang dinyatakan dalam poin 1, mengharuskan adanya keringanan bagi kedua belah pihak, yang seharusnya tidak menghalangi pelaksanaan hukum Allah jika seseorang percaya kepada Allah dan kehidupan akhirat.
- 4) Hukuman hukum bagi janda dan duda adalah rajam.

Kesimpulannya adalah bahwa hukum Islam tidak menunjukkan diskriminasi terhadap individu mana pun, tanpa memandang status, kekayaan, atau etnis. Jika ia terbukti melakukan perzinaan, hukuman akan dijatuhkan kepadanya. Jika terbukti di hadapan hakim bahwa seorang pria melakukan perzinaan terhadap seorang wanita dengan paksaan atau pemerkosaan, maka wanita tersebut, sebagai korban pemerkosaan, dibebaskan dari hukuman hudud dan tidak dianggap berdosa atas perzinaan tersebut. Orang yang melakukan pemerkosaan dan hakim memiliki bukti atas perzinaan tersebut; akibatnya, pelaku dikenakan hukuman hudud pemerkosaan dengan paksaan, yang mengharuskan

hukuman rajam bagi orang yang muhsan dan hukuman yang berbeda bagi mereka yang bukan muhsan di wilayah tersebut.⁸⁷

e. Status Anak yang dilahirkan Akibat Perbuatan Zian Menurut Islam.

Islam memerintahkan umatnya bahwa seorang anak yang dilahirkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam memiliki status yang terpuji dan terhormat. Karena ia memiliki kedua orang tua, ia berhak atas pendidikan, bimbingan, dan dukungan finansial untuk biaya hidupnya hingga mencapai kemandirian. Hak dan kewajiban muncul di antara anak dan orang tua, yang semakin membuktikan keterikatan mereka.

Hak dan kewajiban yang disebutkan di atas muncul setelah kelahiran seorang anak dalam pernikahan yang sah. Imam Syafii berpendapat bahwa seorang anak dapat dianggap sah dan dihubungkan dengan ayahnya hanya berdasarkan adanya akad nikah antara kedua orang tuanya. Imam Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa untuk menetapkan nasab seorang anak, diperlukan pembuktian adanya hubungan seksual antara ibu dan ayah.

Seorang anak yang lahir di luar nikah disebut sebagai anak haram. Akibatnya, ia tidak dapat menjalin hubungan dengan ayahnya, tetapi hanya dengan ibunya. Ketentuan ini ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan bahwa seorang anak dapat dianggap sah setelah adanya pengakuan dan pengesahan. Pengakuan dan pengesahan anak ini menetapkan hak dan tanggung jawab timbal balik antara anak dan orang tuanya.. Sedangkan dalam hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut:

- 1) Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.⁸⁸
- 2) Tidak ada saling mewarisi
- 3) Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah

⁸⁷ *Ridwan Hasbi, Loc. Cit 58.*

⁸⁸ *Abdurrahman Al-Juzairi, 1996. Al-Fiqh, Ala Madzahib Al-
â[Z. Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. Ke-1, Jilid 5, 116.*

B. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif, yang juga dikenal sebagai *ius constitutum*, merujuk pada segala asas dan kaidah hukum yang telah ditulis dan secara sah berlaku serta mengikat, baik secara umum maupun khusus, di Negara Indonesia saat ini. Penegakannya dilakukan oleh atau melalui lembaga pemerintahan dan peradilan. Dengan kata lain, hukum positif adalah sistem hukum yang spesifik dan berlaku pada kurun waktu serta dalam cakupan wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif ini identik dengan hukum nasional Indonesia.⁸⁹

Pandangan Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma. Norma ini merupakan pernyataan yang menyoroti dimensi imperatif atau *das sollen*, menguraikan berbagai ketentuan tentang apa yang wajib dilakukan. Norma-norma ini merupakan hasil dari tindakan manusia, yang membedakan secara fundamental antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang "seharusnya." Kelsen juga meyakini bahwa mustahil untuk menurunkan kesimpulan mengenai *das sollen* dari kejadian-kejadian faktual. Konsekuensinya, Kelsen berkeyakinan bahwa hukum, yang esensinya adalah pernyataan tentang "seharusnya," tidak dapat direduksi menjadi atau disamakan dengan aksi-aksi yang bersifat alamiah.⁹⁰

Hukum positif terdiri dari dua bentuk *pertama* Hukum tertulis adalah sebuah sistem yuridis yang secara resmi diformulasikan oleh pemerintah setempat dan disepakati secara kolektif. Sebagai pilar fundamental, hukum yang tercatat ini merupakan hasil dari sinergi antara badan legislatif dan eksekutif. Ilustrasi dari bentuk hukum ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan regulasi hukum sejenis lainnya.

Konstitusi negara, sebagai norma dasar hukum tertulis, memberikan basis konseptual bagi setiap aktivitas kenegaraan. Adapun hukum tertulis yang telah dikodifikasi merujuk pada hukum tertulis yang disusun secara sistematis,

⁸⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008). 56.

⁹⁰ Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat Dalam Jurnal Darmini Roza, Dan Gokma Toni Parlindungan. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di In*. 2006

komprehensif, terstruktur, dan telah terbukukan, sehingga tidak membutuhkan adanya peraturan pelaksanaan.

Kedua Hukum tak tertulis adalah kebalikan dari hukum tertulis karena tidak diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk hukum ini berkembang dan hidup dalam masyarakat, baik melalui adat-istiadat maupun praktik ketatanegaraan (konvensi). Sering disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat, hukum tak tertulis mengacu pada aturan yang tidak tercantum dalam dokumen hukum tertulis. Aturan-aturan ini terbentuk melalui interaksi sosial, tradisi, kebiasaan, dan prinsip-prinsip yang diakui dalam masyarakat.⁹¹

2. Hukum perlindungan anak

Perlindungan hukum melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, memastikan bahwa masyarakat dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat memberikan perlindungan yang adaptif dan fleksibel, serta prediktif dan antisipatif. Hukum sangat penting bagi kelompok rentan yang tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial.⁹²

Anak-anak sebagai generasi muda yang ditakdirkan untuk menjunjung tinggi cita-cita luhur bangsa dan menjadi pemimpin masa depan, harus diberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara menyeluruh - baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dengan individu-individu yang memiliki peran yang beragam, yang menyadari pentingnya anak bagi masa depan bangsa.

Terdapat perbedaan dalam menentukan usia anak atau dewasa menurut hukum. Pengertian usia anak dapat kita lihat dalam berbagai peraturan perundangan yang dikelompokkan menjadi:

- a. Usia 21 (dua puluh satu) tahun
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan orang yang belum dewasa

⁹¹ Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat Dalam Jurnal Darmini Roza, Dan Gokma Toni *Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di In.*

⁹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

sebagai orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggalkan oleh suaminya sebelum mencapai usia 21 tahun, ia dianggap sebagai orang dewasa, bukan anak-anak.

- 2) Undang-Undang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah.
 - 3) Definisi ini sejalan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam Pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa seseorang dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa pada usia 21 tahun, asalkan orang tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental dan belum pernah menikah.⁹³
- b. Usia 18 (delapan belas) tahun
- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1): *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3), sebagai anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - 3) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan terbaiknya.”
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat 4 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

⁹³ *Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001), 50.*

c. Usia 16 (enam belas) tahun

Pasal 45 KUHP menetapkan bahwa anak didefinisikan sebagai anak di bawah umur, yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 16 tahun.

d. Usia 19 (sembilan belas) tahun

Pada akhirnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan dalam Pasal 7 (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Berdasarkan beberapa ketentuan Perundang-undangan tersebut dia atas dapat disimpulkan bahwa usia anak atau seseorang yang cakap berbuat hukum menurut hukum positif di Indonesia adalah rentang umur antara 16 tahun sampai dengan 21 tahun.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi masa depan bangsa. Perlindungan hukum bagi anak menyangkut semua hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dirasa perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan anak mencakup semua inisiatif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak memenuhi hak dan tanggung jawab mereka, memfasilitasi perkembangan fisik, mental, dan sosial secara wajar. Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik hukum yang telah dikodifikasi maupun hukum yang belum dikodifikasi. indungan khusus.⁹⁴

Perlindungan anak mencakup semua inisiatif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak memenuhi hak dan tanggung jawab mereka, memfasilitasi perkembangan fisik, mental, dan sosial secara wajar. Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki

⁹⁴ Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung, PT. Refika Aditama., 2009).45.

konsekuensi hukum, baik hukum yang telah dikodifikasi maupun hukum yang belum dikodifikasi.⁹⁵

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup semua anak di bawah umur tanpa terkecuali, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat, dan sejahtera.

Definisi dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan Konvensi Hak Asasi Manusia dan perlindungan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar fundamental bagi perlindungan anak, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menetapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi:

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan

⁹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Refika Aditama Bandung, 2012).

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

3. Perbuatan Asusila Terhadap Anak

Istilah “susila” dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi “moral”, “etis”, dan “layak”. Istilah-istilah ini biasanya diterjemahkan dengan berbagai cara. Istilah “moral” diterjemahkan menjadi “moril”, “kesopanan” diterjemahkan menjadi “etika”, dan “layak” diartikan sebagai “kesusilaan”, dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan.⁹⁶ Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat.

Dalam doktrin moralitas, tindakan yang bertentangan dengan Allah atau dianggap dosa atau tercela diklasifikasikan sebagai amoral, yang mencakup perilaku seperti tindakan tidak etis, mabuk-mabukan, dan perjudian jika kita mengikuti perspektif para ahli hukum yang menyatakan bahwa kesusilaan merupakan pemahaman konvensional tentang perilaku dalam interaksi sosial yang sesuai terkait masalah seksual dalam masyarakat (rasa keasusilaan termasuk di dalamnya).⁹⁷

Dalam KUHP, tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur juga disebut sebagai perbuatan cabul. Pelecehan seksual mengacu pada kecenderungan untuk melakukan tindakan seksual dengan individu yang rentan, termasuk anak-anak dari kedua jenis kelamin, dengan atau tanpa menggunakan kekerasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pencabulan atau pencabulan sebagai berikut: Pencabulan merupakan dasar etimologis dari penyimpangan, yang ditandai dengan sifatnya yang jorok dan menjijikkan, menyimpang dari kesopanan (tidak senonoh), tidak bermoral, berzina: melakukan tindakan tidak senonoh, berzina: mengawini, menyerang, dan menodai martabat perempuan.

Menurut Moeljetno segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu ke kelaminnya.⁹⁸ Definisi yang di ungkapkan Moeljetno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

⁹⁶ Marlina,46.

⁹⁷ Marlina,48.

Menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁹⁹ Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang berkaitan erat dengan hasrat seksual dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menyebabkan kemerosotan moral masyarakat. Kejahatan atau pelanggaran kesusilaan ini lebih banyak menimpa anak di bawah umur daripada perempuan dewasa.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰⁰ Jo Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang semakin memperberat sanksi pidana bagi pelaku persetujuan dan pencabulan. mendefinisikan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.¹⁰¹ Dalam pandangan Islam, anak juga dipandang sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanah sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan.¹⁰²

4. Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif

Perkawinan anak adalah praktik di mana individu di bawah usia dewasa, biasanya di bawah 19 tahun atau praremaja, dinikahkan atau bertunangan dengan orang lain. WHO mendefinisikan pernikahan anak atau pernikahan dini sebagai pernikahan yang melibatkan setidaknya satu pihak yang diklasifikasikan sebagai anak atau remaja, khususnya di bawah usia 19 tahun. UNICEF mendefinisikan pernikahan anak sebagai ikatan formal atau informal yang terjadi sebelum usia 18 tahun.

⁹⁹ R. Soesilo,, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, cet. ke-5, 1996), 90.

¹⁰¹ R. Soesilo.80

¹⁰² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, ((Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2010).

Pernikahan adalah penyatuan dua individu yang sebelumnya independen, membentuk kemitraan yang kohesif. Pernikahan adalah pembentukan ikatan kekeluargaan antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Menurut fikih, seperti yang diartikulasikan oleh Soelaim A Rasyid, pernikahan merupakan akad yang melegalkan hubungan seksual, membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.¹⁰³

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hal ini mensyaratkan kesiapan kedua calon pasangan, baik secara fisik maupun mental, untuk bersama-sama menegakkan keutuhan unit keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa calon pasangan harus siap secara fisik dan mental untuk menikah, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi tujuan pernikahan secara efektif, dengan demikian meminimalkan kemungkinan perceraian dan memastikan kelahiran keturunan yang sehat. Oleh karena itu, pernikahan antara calon pasangan yang masih di bawah umur harus dilarang. Dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki di bawah usia 19 tahun dan pihak perempuan di bawah usia 16 tahun.

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Mengingat keadaan tersebut, beberapa lembaga perlindungan anak mengajukan Judicial Review, sebuah proses yang dilakukan melalui sistem peradilan untuk menilai keabsahan suatu norma, yang secara eksplisit mengevaluasi Undang-Undang Dasar 1945 tentang ketentuan Pasal 7 UU 1971 ke Mahkamah Konstitusi, yang

¹⁰³ Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1997).

kemudian mengabulkan permohonan tersebut melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terhadap eksistensi sanksi adat cuci kampung dalam upaya mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis, Sifat dan Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang berjenis kualitatif. Peneliti secara langsung mengakses sumber data dan merupakan instrumen analisis utama. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada proses daripada berfokus pada produk dan hasil, dengan menggunakan teknik analisis data induktif seperti deskripsi, reduksi, klasifikasi, dan koneksi.¹⁰⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan eksistensi sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu dengan menggunakan data yang diperoleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan serta data yang ada di tengah masyarakat Kota Bengkulu. Setelah itu membandingkan eksistensi sanksi adat Cuci Kampung perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dan yang terakhir menganalisa potensi dan hambatan sanksi adat Cuci Kampung sebagai upaya mencegah perkawinan anak akibat perbuatan menggunakan teori *Maqasid al-Shariah*, teori pluralisme hukum dan teori *reintegrative shaming*.

Peneliti kualitatif meneliti obyek secara keseluruhan (*holistically*) dan tidak mereduksi ke dalam variabel. Penelitian ini digunakan untuk memahami makna orang-orang sedang berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti kualitatif menggambarkan obyek secara alamiah. Selain itu, utamakan memahami makna dari suatu peristiwa. Makna merupakan informasi yang mendasari data permukaan. Caranya dilakukan dengan observasi partisipan dalam kehidupan nyata, mendengarkan apa yang diceritakan, memahami apa yang dipikirkan, dan melihat dokumen yang telah dihasilkan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Bogdan, RC & Biklen, SK (2006). *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, 27.

¹⁰⁵ Steven J. Taylor Robert Bogdan Marjorie L. DeVault, 2016, *Introduction to Qualitative Research Methods : A Guidebook and Resource* Hoboken, New Jersey : Wiley, 120.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metodologi etnografi. Etnografi adalah metodologi penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi, di mana para peneliti meneliti perilaku kolektif, bahasa, dan tindakan kelompok budaya yang kohesif dalam lingkungan alamiahnya dalam waktu yang lama. Pengumpulan data sering kali melibatkan observasi dan wawancara.¹⁰⁶

Oleh karena penelitian ini menyangkut keberadaan budaya masyarakat Bengkulu yang diberlakukan terhadap warga yang melakukan perbuatan tercela yaitu hubungan suami istri di luar nikah berupa hukum adat Cuci Kampung maka penelitian kualitatif ini dilakukan dengan desain etnografi.

Etnografi adalah sub divisi dari antropologi yang menggambarkan, menjelaskan, dan meneliti komponen budaya suatu masyarakat atau kelompok etnis. Peneliti etnografi bertujuan untuk memahami budaya atau elemen budaya dengan melakukan pengamatan dan interpretasi perilaku manusia dalam interaksi sosial. Esensi penelitian etnografi yang holistik dan integratif bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan saling berhubungan tentang subjek sosial (budaya) yang sedang diteliti.¹⁰⁷

Creswell mendefinisikan etnografi sebagai metodologi kualitatif di mana para peneliti menjelaskan dan menginterpretasikan pola-pola nilai, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang konsisten dalam kelompok-kelompok budaya yang serupa.¹⁰⁸ Etnografi berfungsi sebagai sarana untuk meneliti kelompok budaya tertentu dan berujung pada laporan tertulis yang komprehensif tentang penelitian tersebut. Proses etnografi memerlukan pengamatan yang ekstensif terhadap kelompok, sering kali melalui observasi partisipan, di mana peneliti membenamkan diri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, melakukan pengamatan dan wawancara dengan anggota kelompok. Para etnograf menyelidiki makna perilaku, bahasa, dan interaksi antara anggota budaya yang sama.

¹⁰⁶ J. David Creswell John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th edn (SAGE Publications, Inc. 2018,), 61.

¹⁰⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Etnografi Kajian Filosofis, Teoretis Dan Aplikatif*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 25.

¹⁰⁸ *Creswell, John W. Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan (Penerjemah: Ahmad Lintang Lazuardi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015, 125.*

B. Jenis Pendekatan

Untuk mengetahui eksistensi sanksi adat cuci kampung dalam upaya mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah di Kota Bengkulu, pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Pendekatan Yuridis sosiologis atau Yuridis Empiris dilakukan untuk melihat bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Peneliti melakukan penelitian langsung pada fakta-fakta hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Data diperoleh secara langsung dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, hakim Pengadilan Agama, pemuda/pemudi dan orang tua yang menikahkan anak akibat hamil di luar nikah, bagaimana sebenarnya wujud peristiwa atau gejala hukum yang menjadi bahan kajiannya

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini Peneliti gunakan untuk melihat dan menganalisis terhadap aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan objek penelitian berupa dasar pemberlakuan hukum adat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan hukum perlindungan anak. Dalam pendekatan ini, peneliti akan meneliti secara mendalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), doktrin hukum, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan aturan hukum tersebut dalam konteks permasalahan yang sedang dikaji

3. Pendekatan Antropologi Hukum.

Antropologi hukum adalah sub disiplin antropologi yang meneliti budaya masyarakat melalui lensa kontrol sosial. Antropologi hukum mengkaji hubungan saling ketergantungan antara hukum dan fenomena sosial untuk memahami bagaimana hukum mengatur masyarakat dan fungsi-fungsi di dalamnya. Pemahaman yang komprehensif tentang antropologi hukum membutuhkan eksplorasi yang lebih dalam. Metodologi ilmu pengetahuan berkaitan dengan pemeriksaan subjek yang diteliti. Pendekatan holistik, empiris, dan komparatif merupakan metodologi dalam antropologi hukum. Sebagai ilmu perilaku dan empiris, antropologi hukum menekankan pada realitas hukum seperti yang ditunjukkan dalam situasi atau peristiwa hukum (*law in action*) dan bukan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis (*law in a book*).

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya atau tangan pertama untuk tujuan penelitian spesifik yang sedang dilakukan. Ini berarti data tersebut belum pernah dikumpulkan atau diolah sebelumnya oleh pihak lain.¹⁰⁹ Mengingat data yang dibutuhkan adalah keberadaan sanksi adat terhadap perbuatan asusila di Kota Bengkulu, maka penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu:

- a. Tokoh adat yang terdiri dari Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu dan Ketua Adat di beberapa kelurahan di Kota Bengkulu untuk mengetahui keberadaan sanksi adat, proses pelaksanaan sanksi adat dan permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan sanksi adat
- b. Kelompok tokoh agama untuk mengetahui pandangan Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku zina, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap sanksi adat bagi pelaku zina dan upaya mencegah perkawinan anak.
- c. Unsur Pemerintahan Daerah baik ditingkat kelurahan maupun kota untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat.
- d. Unsur Penegak hukum khususnya pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk mengetahui angka permohonan dispensasi kawin di Kota Bengkulu
- e. Kelompok masyarakat yang terdiri dari orang tua pelaku perkawinan anak untuk, dan 10 (sepuluh) remaja untuk mengetahui pandangan mereka terhadap sanksi adat terhadap pelaku zina.

Informan yang menjadi sumber data diidentifikasi melalui metode snowball sampling, sebuah teknik pengumpulan data¹¹⁰. Pada awalnya, jumlah informan terbatas, namun kemudian berkembang. Hal ini dilakukan jika peneliti dan pembimbing penelitian merasa data yang diperoleh dari informan belum jenuh. Pertimbangan khusus ini diberikan karena informan dianggap memiliki pengetahuan yang paling banyak mengenai subjek penelitian.

¹⁰⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Alfabeta Bandung, 2023).

¹¹⁰ Atkinson, R., & Flint, J. (2001). *Accessing Hidden and Hard-to-Reach Populations: Snowball Research Strategies*. *Social Research*, 33(1), 1-4.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber pokok dalam penelitian ini.¹¹¹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Al Qu'ran dan As-Sunnah
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-Undang Perlindungan Anak,
- 5) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku buku yang berkaitan dengan tema penelitian baik klasik maupun kontemporer
- 2) Artikel penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian
- 3) Laporan hasil penelitian dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian
- 4) Situs Internet

c. Bahan Hukum tertier

Sumber bahan hukum Tersier merupakan bahan yang menerangkan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) Kamus hukum.

¹¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Publishing, Malang, 2007).75

d. Dokumen Resmi/Laporan:

- 1) Laporan dari lembaga pemerintah, NGO, atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan anak dan adat di Bengkulu.
- 2) Data statistik mengenai perkawinan anak di Kota Bengkulu

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk meneliti eksistensi sanksi adat Cuci Kampung dilakukan pada tiga kelurahan yang ada di Kota Bengkulu yaitu Kelurahan Kandang, Rawa Makmur dan Sumur Meleleh. Untuk meneliti penyebab perkawinan anak di Kota Bengkulu Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. Sedangkan penelitian untuk Informan lainya seperti tokoh agama, tokoh perempuan, orang tua pelaku perkawinan anak dan teman sebaya, wawancara dilakukan ditempat kediaman masing masing Informan.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2024 sampai dengan Januari 2025. Penelitian dimulai dari waktu yang telah ditentukan mendata berbagai peraturan perundang undangan terkait masalah yang diteliti. Dokumen hasil penelitian, observasi ke Pengadilan Agama, tahapan berikutnya adalah melakukan wawancara baik secara langsung atau via telpon untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan permasalahan dalam disertasi

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan fase yang paling penting dalam proses penelitian. Jika peneliti tidak memiliki pemahaman tentang teknik pengumpulan data, mereka akan gagal memperoleh data yang memenuhi standar yang diperlukan.¹¹² Kuswarno mengidentifikasi observasi partisipan dan wawancara mendalam yang terbuka dan dilakukan dalam waktu yang lama sebagai teknik pengumpulan data yang paling penting dalam penelitian etnografi, dengan menekankan bahwa penelitian semacam itu membutuhkan lebih dari sekadar

¹¹² Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta, 308.

kunjungan singkat dengan kuesioner terstruktur, seperti yang terlihat dalam penelitian survei.¹¹³

Untuk memperoleh informasi dan mendalami tentang masalah yang akan Peneliti maka akan melalui proses, sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan atau dokumentasi metodis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini memerlukan pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti, khususnya tentang perkawinan anak dan keberadaan Sanksi Adat Cuci Kampung terhadap pelaku zina di Kota Bengkulu, untuk memperoleh data yang tepat.¹¹⁴

2. Wawancara

Sebelum melakukan wawancara Peneliti akan menentukan terlebih informan yang Peneliti anggap memahami adat Bengkulu terutama sanksi adat cuci kampung. Informan Peneliti pilih dari beberapa kelurahan yang ada di Kota Bengkulu yang merupakan tokoh adat di Kelurahan Kandang, Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Sumur Meleleh, staf kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pelaku hubungan seksual di luar nikah atau orang tua mereka, serta pendapat para teman sebaya remaja.

Wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini bersifat tidak terstruktur dan komprehensif. Wawancara terbuka dan mendalam, yang juga disebut sebagai wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara informal di mana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pengumpulan data. Panduan wawancara hanya berfungsi sebagai garis besar awal dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹¹⁵

Dengan melakukan wawancara dengan para informan, dengan mempertimbangkan kemungkinan dari setiap objek yang diwawancarai. Jika masukan yang diperoleh dianggap memadai dan masukan lebih lanjut tidak mungkin menghasilkan informasi baru, maka wawancara dapat diakhiri.¹¹⁶

¹¹³ Kuswarno, Engkus. 2011. *Etnografi Komunikasi: Pengantar Dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran, 33.

¹¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014),136.

¹¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. ed. ke-2, cet.ke-2: Bandung CV. Alfabeta 2023, 470.

¹¹⁶ Robert Bogdan & Steven J.Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya;Usaha Nasional,1992), 33.

Sugiyono berpendapat bahwa jika subjek yang dipilih secara substansial mempengaruhi konteks sosial yang rumit, maka hal ini akan menguntungkan peneliti dengan mengurangi kebutuhan akan informan tambahan, sehingga mempercepat proses penelitian. Peneliti kualitatif memprioritaskan ketepatan pengumpulan informasi di tengah-tengah keragaman daripada volume sumber data.¹¹⁷

3. Dokumentasi

Meskipun data primer, dokumentasi di sini bisa berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, atau data statistik yang relevan dari lembaga terkait seperti data dari Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu

F. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan hal yang krusial dalam penelitian karena menghasilkan temuan yang substantif dan formal. Selain itu, analisis data kualitatif menghadirkan tantangan yang signifikan karena tidak adanya pedoman standar, proses yang linier, dan aturan yang sistematis. Analisis data pada dasarnya melibatkan pengorganisasian, pengurutan, pengelompokan, pengkodean, penandaan, dan pengkategorian data untuk memperoleh wawasan yang berkaitan dengan fokus atau masalah tertentu yang akan ditangani. Melalui serangkaian kegiatan ini, data kualitatif yang biasanya tersebar dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan dan mudah dipahami.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Creswell. Sebelum Peneliti melakukan kegiatan analisis data, maka peneliti menyediakan semua data mentah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data mentah hasil wawancara di buat dalam bentuk transkrip, atau narasi singkat, data hasil observasi disimpan dalam bentuk, foto, catatan yang dikumpulkan dalam bentuk kumpulan dokumen. Data ini jumlahnya sangat banyak dan bervariasi maka diperlukan penyimpanan data yang baik agar tidak hilang.¹¹⁸

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosada, 2011), 221.

¹¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 501.

Langkah analisis data adalah sebagai berikut:¹¹⁹

1. Pengorganisasian dan Persiapan Data

Tahap ini secara esensial melibatkan transformasi data mentah yang terhimpun selama proses penelitian menjadi format yang terstruktur dan mudah diakses. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan mencakup transkripsi rekaman wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, teman sebaya, pengetikan catatan lapangan, serta pengumpulan dan penyusunan dokumen yang relevan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh data, yang mungkin berbentuk narasi lisan, catatan tertulis, atau representasi visual, dapat diolah dan dianalisis secara sistematis. Dengan demikian, peneliti dapat lebih efisien dalam mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung di dalam data, sehingga memfasilitasi proses analisis lebih lanjut dan interpretasi hasil penelitian yang akurat.

2. Membaca dan Menganalisis Data

Tahap membaca dan menganalisis data merupakan jantung dari proses penelitian kualitatif, di mana peneliti terjun langsung untuk memahami esensi dari data yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini, peneliti secara intensif membaca data berulang kali, tidak hanya untuk sekadar memahami isi, tetapi juga untuk menangkap kedalaman makna yang terkandung di dalamnya. Proses ini bukanlah aktivitas pasif, melainkan sebuah eksplorasi aktif yang melibatkan identifikasi pola-pola yang muncul, pencarian tema-tema yang relevan, serta pengungkapan makna yang tersembunyi di balik data. Dengan demikian, peneliti berusaha membangun pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yang nantinya akan menjadi dasar bagi interpretasi dan penyusunan laporan penelitian.

3. Pengkodean Data

Pengkodean adalah proses sistematis pemberian label atau kode pada segmen-segmen data yang berbeda, baik itu berupa kalimat, paragraf, atau bagian teks lainnya. Kode-kode ini bertindak sebagai representasi ringkas dari ide, konsep, atau tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, pengkodean memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan mengategorikan data secara efisien, sehingga pola-pola yang muncul dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Proses ini membutuhkan ketelitian dan

¹¹⁹ 'Ibid'.

sensitivitas peneliti terhadap nuansa makna yang terkandung dalam data, serta kemampuan untuk menghubungkan kode-kode tersebut dengan kerangka konseptual penelitian.

4. Menggunakan koding sebagai bahan untuk membuat deskripsi

Setelah proses mengkodekan data selesai, langkah selanjutnya adalah pengelompokan kode-kode tersebut menjadi tema-tema yang lebih luas dan bermakna. Melalui koding, peneliti menghasilkan tema tema atau kategorisasi data penelitian yang merupakan temuan. Berdasarkan tema tema yang dihasilkan tersebut, selanjutnya peneliti membuat deskripsi secara singkat dan sistematis, sehingga tema tema yang ditemukan menjadi lebih jelas. Deskripsi dimulai dari penjelasan bahwa tema itu merupakan temuan baru, dimulai dari yang umum sampai ke yang spesifik

5. Menghubungkan antar tema

Setelah peneliti membuat kategori data yang disusun dalam tema tema penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mencari adakah hubungan antar kategori satu dengan kategori yang lain.

6. Memberi interpretasi dan makna tentang tema

Hasil mengonstruksi hubungan antar tema atau kategori selanjutnya perlu diberikan interpretasi sehingga orang lain memahaminya

Langkah langkah tehnik analisis data sesuai dengan metodologi penelitian, menurut Creswell terdapat dalam **Lampiran 1**.

BAB IV

OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Sanksi Adat Cuci Kampung

Salah satu kearifan lokal masyarakat Bengkulu adalah prosesi sanksi adat cuci kampung. Sanksi ini diterapkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma sosial, khususnya perbuatan zina. Kekayaan kearifan lokal di Bengkulu mencakup seperangkat nilai, norma, dan tradisi ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebijaksanaan ini tidak hanya dirasakan dalam aspek sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bengkulu, tetapi juga menggambarkan keragaman budaya yang menjadi ciri khas Bengkulu.¹

Sanksi adat cuci kampung merupakan ritual upacara untuk menyucikan masyarakat dari musibah dan noda etik. Warga Bengkulu melakukan beragam kegiatan yang bertujuan menghilangkan sifat-sifat negatif dan memulihkan integritas moral masyarakat. Cuci kampung atau doa cuci kampung merupakan sebuah tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu yang bertujuan untuk membersihkan desa dari kotoran dan noda akibat pelanggaran yang dilakukan oleh warga, baik pelanggaran tersebut berkaitan dengan hukum adat maupun hukum agama dalam masyarakat.² Cuci kampung adalah salah satu sanksi adat yang diberlakukan jika ada warga di suatu desa melakukan perzinaan.

Namun, jika masyarakat mengetahui ada seseorang yang melakukan perzinaan, mereka tidak bisa langsung memaksa pelaku untuk melakukan ritual mencuci desa untuk menyucikan masyarakat. Akan tetapi harus mengikuti tata cara pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Adat di tingkat desa atau pimpinan desa terhadap warga yang melakukan pelanggaran adat harus diikuti. Pelapor juga harus memberikan bukti kuat yang membuktikan bahwa pelaku memang melakukan pelanggaran berat, khususnya perzinaan.³

Orang yang melanggar adat ini akan dikenakan sanksi berupa menyerahkan seekor kambing dan seratus kali cambuk dengan daun palem hijau atau hukuman

¹ Juri Juri and Dominika Santi, 'Eksistensi Nilai-Nilai Kebudayaan Pada Tradisi Adat Melah Pinang Dayak Iban Kabupaten Kapuas Hulu', *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4.2 (2019), 121–33.

² Kemendikbud, 'Warisan Budaya Tak Benda Indonesia', 2012, diakses 27 Maret 2023 <<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=2179>>.

³ Silvia Devi, 'Orang Rejang Dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpcak Ukum Adat Ngen Ca'O Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18.1 (2016), 39.

alternatif yang bertujuan untuk memberantas perilaku asusila. Penyelenggaraan upacara ini diyakini akan mencegah wabah penyakit menyerang masyarakat desa.

Sanksi adat ini menunjukkan bahwa budaya lokal di kota Bengkulu mencerminkan warisan budaya yang unik dan berbeda dari berbagai suku bangsa. Setiap kelompok etnis membawa karakteristik budaya yang berbeda, dengan norma-norma membentuk aturan standar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Darmansyah⁴ kearifan lokal dalam adat istiadat dan tradisi merupakan salah satu ciri khas suatu daerah. Nilai-nilai dan tindakan moral dalam ritual ini dapat dilakukan dan dipatuhi sesuai dengan hukum adat setempat.

Norma-norma ini berperan dalam membentuk masyarakat yang kaya agama dan budaya, selaras dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal terhadap budaya Indonesia. Norma dan tradisi adat di Kota Bengkulu tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku tetapi juga sebagai kohesi sosial dan identitas budaya. Norma-norma ini sering mencerminkan nilai-nilai yang dianggap sakral oleh masyarakat. Peran norma adat dalam masyarakat mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan komunal. Masyarakat secara aktif berkontribusi pada kesinambungan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat.

Tujuan diadakan ritual cuci kampung tersebut adalah sebagai efek jera agar pelaku yang melakukan perbuatan zina dan masyarakat lainya jera untuk tidak melakukan hal yang sama dimasa yang akan datang. Dalam kehidupan sehari-hari. Ritual cuci kampung sering kali dijumpai ketika ada salah seorang warga kedapatan melakukan tindak pidana berupa perbuatan zina atau berkurung sedangkan mereka bukan suami istri⁵

Pemberlakuan sanksi adat terhadap pelaku zina tidak hanya di Bengkulu. Akan tetapi banyak daerah lain memandang bahwa perbuatan zina merupakan pelanggaran berat terhadap adat istiadat seperti di Sumatera Barat dengan tradisi doru.⁶ Tradisi doru mengacu pada hukuman berupa cambuk, denda, dan buang sepanjang adat (pengucilan sosial) yang diberikan kepada pria dan wanita yang melakukan perzinahan di Nagari Sialang Minangkabau. Tradisi ini dianggap sebagai

⁴ A. (2023). Darmansyah, A., & Susanti, 'Kearifan Lokal Masyarakat Serawai Dalam Tradisi Nujuh Likur : Relevansi Nilai-Nilai Moral Untuk Meningkatkan Literasi Budaya Siswa Sekolah Dasar.', *EduBase : Journal of Basic Education*, 3.2 (2023), 127–41.

⁵ 'Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 23 September 2024'.

⁶ Ismail Ismail, Novi Hendri, and Putri Rahmah Nurhakim, 'Minangkabau's Doru Tradition: Coexistence of Customary Law and Islamic Law in Caning Punishment', *Samarah*, 7.1 (2023), 579–601.

produk sampingan dari koeksistensi hukum adat dan hukum Islam di wilayah tersebut. Koeksistensi tersebut terjadi karena komunitas Nagari Sialang Minangkabau memiliki keterikatan yang mengakar terhadap tradisi Minangkabau serta prinsip-prinsip Islam. Hal ini ditekankan dalam pepatah Minangkabau "Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (tradisi terjalin dengan Syariah, dan Syariah terjalin dengan Al-Qur'an dan Sunah).

Tradisi doru masih umum dipraktikkan di masyarakat meskipun terjadi perubahan sosial yang masif seiring dengan modernisasi. Jejak praktik tradisi doru melaporkan bahwa itu masih dipraktikkan setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan Al-Haj yang menekankan hidup berdampingan sebagai persyaratan individu dan masyarakat. Koeksistensi adalah media komunikasi antar peradaban, pertukaran budaya, dan interaksi bangsa-bangsa untuk kemajuan umat manusia.⁷

B. Sejarah Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu

1. Asal Muasal Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu

Sanksi adat cuci kampung di Kota Bengkulu berasal dari sejarah kota ini, yang pada awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian dikuasai oleh Inggris sebelum akhirnya diserahkan kepada Belanda. Di dalam yurisdiksi Kesultanan Palembang terdapat hukum yang berlaku di seluruh wilayah kesultanan, yang diakui sebagai salah satu instrumen hukum yang paling menonjol.⁸ Yang kemudian merambah ke wilayah Kesultanan Palembang.

Undang-undang tersebut dikenal sebagai Hukum Simbur Cahaya dan diberlakukan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714). Istrinya, Ratu Sinuhun Putri Ki Pancanegara Sumedang, menulis undang-undang tersebut, dan kemudian, Undang-Undang Simbur Cahaya diamanatkan untuk daerah pedalaman.

⁷ Nayel Musa Shaker Al-Hāj, Thābet Aḥmad Abū, Zulkifli Bin Mohd Yusoff and and Munirah Abdul Razak. Al-Omran, "Peaceful Coexistence between Muslims and Christians: The Case of Jerusalem.", *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 2.4 (2015), 119–33.

⁸ Rahyu Zami and Muhammad Ilham, 'Undang-Undang Simbur Cahaya Dan Piagam Dalam Kebijakan Pencegahan Korupsi Serta Kasus Gratifikasi Dan Penyuapan Di Kesultanan Palembang', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4.1 (2022), 111–29.

Menurut Yusdani Undang-Undang Simbur Cahaya mencakup berbagai peraturan yang mengatur perilaku sosial masyarakat di Kesultanan Palembang. Hukum Simbur Cahaya mengimplementasikan aturan dan peraturan adat yang pada awalnya dibuat oleh marga-marga yang mendiami wilayah Uluan di Palembang.⁹ Djohan Hanafiah menyatakan dalam artikel yang ditulis oleh Farida dan Yunani bahwa Hukum Simbur Cahaya pada awalnya ditulis dalam aksara Arab Melayu dan pertama kali diterbitkan sekitar akhir abad ke-19. Cetakan dalam bahasa Latin diterbitkan empat puluh dua tahun kemudian.

Pada tahun 1853, pengawas Belanda, Van Bossche, mengubah cetakan Latin atas perintah Residen De Brauw. Balai Pustaka menerbitkan cetakan ini pada tahun 1960-an. Dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara cetakan Arab Melayu dan Latin. Dalam edisi Latin, tiga puluh satu artikel tidak disertakan, secara tegas: Bab II, pasal 16, 18, 19, dan 23; Bab III, pasal 6, 18, dan 31; Bab IV, pasal 17 dan 19; dan BAB, pasal 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 43, 45, dan 56. Hukum Simbur Cahaya bukanlah hukum Islam yang bernuansa Islam, melainkan sebuah peraturan daerah yang menjatuhkan sanksi berupa denda dan penyembelihan hewan sebagai hukuman.¹⁰

Di wilayah Bengkulu, turunan dari Undang-Undang Simbur Cahaya dari Kesultanan Palembang dilembagakan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu (Oendang-oendang Simboer Thahaja Bangkahoe), yang diundangkan pada tahun 1862 pada masa pemerintahan J. Walland, yang memerintah salah satu afdeling di Keresidenan Palembang.¹¹

Masyarakat menentang pemberlakuan undang-undang ini karena bertentangan dengan adat istiadat daerah Bengkulu. Keberadaan undang-undang ini telah menghapus peradilan adat, karena hukum kolonial lebih dominan. Ketiadaan sistem peradilan adat membuat kepala adat tidak dapat menjadi hakim atau jaksa dalam proses hukum. Akibatnya, mereka kehilangan pendapatan yang biasanya diperoleh dari denda dalam proses peradilan adat. Penerapan sistem peradilan di bawah hukum kolonial Belanda dan penegakan sistem *hoofd en van Belastingdienst* (pajak kepala) memicu terjadinya peristiwa

⁹ Supriyanto Dedi Irwanto M. santun, Murni, *Illiran Dan Uluan : Dikotomi Dan Dinamika Dalam Sejarah Kultural Palembang /*, ed. by Yogyakarta : Eja Publisher, 2010.

¹⁰ Zami and Ilham.

¹¹ Sirajuddin M. Ahmad Mathori Ahmad Abas Musofa, *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu, Sejarah, Kearifan Lokal, Dan Sumber Hukum Nasional*, 2021, 01.

Bintunan (1873), yang melibatkan para kepala suku dan pemuka agama di wilayah Afdeling Lais, khususnya di Bintunan.¹²

Dari tahun 1862 hingga 1910, terjadi kodifikasi dan amandemen terhadap Hukum Simbur Cahaya Bengkulu. Karena kurangnya akomodasi untuk berbagai adat istiadat dalam undang-undang ini, termasuk pertunangan, kawin lari, randa, peraturan yang tidak jelas, pernikahan, perceraian, masalah yang berhubungan dengan pria dan wanita, pengalihan harta, dan pembagian warisan, Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu direvisi. Selanjutnya, dibentuklah Hukum Adat untuk setiap *onderafdeeling*, termasuk Kota Bengkulu, *Onderafdeeling* Lais, *Onderafdeeling* Seluma, *Onderafdeeling* Manna, *Onderafdeeling* Lebong, *Onderafdeeling* Redjang, *Onderafdeeling* Kaur, *Onderafdeeling* Mukomuko, dan *Onderafdeeling* Krui.¹³ Sehingga lahirlah Oendang-oendang Adat Lembaga dari Sembilan *Onderafdeelingen* yang menjadi solusi dari penolakan Undang Undang Simbur Cahaya Bengkulu.

Hukum Adat Lembaga telah disahkan di Kota Bengkulu melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penegakan Hukum Adat. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Hukum Adat Lembaga Kota Bengkulu telah tercakup dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang disahkan melalui peraturan daerah.

Hukum Adat Kota Bengkulu disusun dalam beberapa bab, masing-masing berisi sub-bab yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasalnya. Dimulai dengan bab tentang pertunangan, kawin lari, keraguan, pernikahan, perceraian atau perpisahan, berbagai jenis keramaian, pengalihan properti, adopsi anak, warisan, dan perlindungan menyeluruh dari hukum adat Dewan Kota Bengkulu.

Pasal yang berkaitan dengan hukuman adat untuk pembersihan desa dalam kasus perzinahan ditemukan dalam Pasal 24 hukum adat lembaga kota Bengkulu, yang menyatakan:

"Dalam hal seseorang "berzina" dan kedudukannya tidak terikat "perkawinan" maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Dendo Adat" berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan

¹² Sirajuddin M, M. Nasron. HK, and M. Arif Rahman Hakim, 'Implementasi Hukum Adat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Peraturan Daerah', *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6.2 (2023), 492–509.

¹³ Sirajuddin, Musofa, Undang Undang Simbur Cahaya.

melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Pengulu."

Hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut tetap berlaku. Jika belum menikah, apa pun jenis kelaminnya, mereka akan dikawinkan. Selanjutnya, mereka diharuskan membayar denda melalui upacara penyucian desa. Ritual ini dapat melibatkan pemotongan hewan ternak, termasuk kambing, sapi, atau kerbau, yang diikuti dengan doa bersama. Doa ini merupakan ritual pemurnian yang paling mendasar dari rangkaian sanksi adat cuci kampung.

2. Prosesi Sanksi Adat Cuci Kampung

Sebagai bagian dari khazanah budaya Indonesia, adat istiadat memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan tatanan sosial masyarakat. Di Bengkulu, adat "cuci kampung" merupakan salah satu contoh menarik tentang bagaimana sebuah komunitas merespons pelanggaran norma. Praktik ini bukan sekadar ritual, melainkan cerminan nilai-nilai luhur masyarakat setempat dalam menjaga kesucian dan ketenteraman lingkungan.

Hukum adat di Kota Bengkulu mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk ketertiban umum dan moral. Aturan ini berlaku untuk seluruh warga, tidak memandang latar belakang, dan memiliki kekuatan mengikat dalam wilayah adat. Salah satu contoh sanksi adat yang diterapkan adalah denda adat bagi mereka yang terbukti melakukan zina di luar nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003.

Prosesi cuci kampung dimulai dengan adanya laporan dari warga tentang telah terjadi perbuatan zina. Menurut Ketua BMA Kota Bengkulu¹⁴, Sebelum pelaksanaan tradisi cuci kampung dilakukan dalam masyarakat Bengkulu, terlebih dahulu diselenggarakan musyawarah mufakat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Rajo penghulu (pemimpin adat), perangkat adat, penghulu syara' (tokoh agama), dan pihak terkait lainnya.

Menurut Informan, pelaku "dapek salah" atau individu yang melanggar norma adat, seperti melakukan tindakan asusila atau menyebabkan kehamilan di luar nikah, akan dikenakan sanksi adat berupa tradisi "cuci kampung". Ritual ini melibatkan persembahan "jambar nasi kuning" dan pengorbanan seekor kambing. Dalam kasus yang dianggap sangat serius, pelaku bahkan dapat diusir dari komunitas. "Jambar nasi kuning", yang terbuat dari beras ketan kuning dan

¹⁴ 'Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 23 September 2024'.

lauk pauk, serta daging kambing yang dimasak kari, memiliki makna simbolis dalam konteks pembersihan diri dan permohonan maaf kepada masyarakat." ¹⁵

"Persembahkan "jambar nasi kuning", berupa nasi ketan kuning yang disajikan dengan lauk pauk dan daging kambing kari, memiliki makna simbolis yang mendalam dalam ritual "cuci kampung". Nasi kuning, sebagai simbol kesucian dan keberuntungan, melambangkan upaya penyucian diri bagi individu yang melakukan pelanggaran. ¹⁶

Seluruh hidangan yang disajikan dalam daun pisang harus dihabiskan sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Larangan membawa pulang sisa makanan memperkuat makna bahwa ritual ini bersifat sakral dan hanya berlaku untuk peristiwa tersebut. Pemilihan individu yang berperan sebagai pendamping dalam ritual ini pun memiliki makna simbolis. Persyaratan bahwa pendamping harus berusia lanjut dan telah memiliki anak menunjukkan bahwa mereka dianggap memiliki kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang cukup untuk memandu proses penyucian. ¹⁷

Prosesi cuci kampung sendiri bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala bentuk perzinaan dan mengatur hubungan bagi generasi muda agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat. Prosesi ini sangat sakral, artinya jika perzinaan terjadi di sebuah desa dan desa tersebut tidak dicuci, maka desa tersebut akan terancam. Prosesi ini juga merupakan bentuk sanksi sosial bagi pelaku.

Dari rangkaian Proses "cuci kampung" yang terdiri dari serangkaian langkah ritual yang bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan desa dari peristiwa yang telah menodai lingkungannya. Langkah awal biasanya melibatkan pengumuman kepada masyarakat tentang insiden yang memicu kebutuhan akan "cuci kampung". Selanjutnya, panitia atau tokoh masyarakat menetapkan denda bagi pelaku yang melanggar norma yang berlaku untuk pelaksanaan proses "cuci kampung". Pemimpin yang ditunjuk kemudian memulai upacara dengan doa dan ritual simbolis yang mengungkapkan niat untuk membersihkan dan memurnikan desa. ¹⁸

Setelah ini, masyarakat secara kolektif terlibat dalam pembersihan lingkungan fisik desa, termasuk jalan umum dan area komunal lainnya. Selain

¹⁵ 'Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 23 September 2024'.

¹⁶ Susanti.

¹⁷ Susanti.

¹⁸ Annisa Rahmadiana, Putri Nabilah, and Tiara Rahmawati, 'Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat "Cuci Kampung" Terhadap Pelaku Zina', *Journal of Judicial Review*, 24.1 (2022), 19.

itu, upacara sering melibatkan kegiatan sosial seperti pertemuan komunitas, diskusi, atau sesi peningkatan kesadaran untuk meningkatkan pemahaman tentang norma-norma yang perlu dijunjung tinggi. Proses "Cuci Kampung" tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga dimensi sosial dan spiritual yang memperkuat ikatan masyarakat dan menjaga integritas moral.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu

Untuk mengetahui keberadaan sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu, Peneliti melakukan penelitian di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Kandang, Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Sumur Meleleh. Pada masing masing kelurahan Peneliti mewawancarai ketua adat, tokoh masyarakat atau pejabat kelurahan dengan hasil sebagai berikut:

a. Kelurahan Kandang Kota Bengkulu.

Peneliti mewawancarai tokoh adat Kelurahan Kandang sekaligus Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu Bapak Harmen,SH, di mana beliau sudah lama menjadi Ketua Adat Kelurahan Kandang sebelum diangkat menjadi Ketua BMA¹

Menurut Informan, sanksi adat Cuci Kampung masih diberlakukan di Kota Bengkulu bagi pelaku zina atau numpang temalam dirumah lawan jenis seperti di Kelurahan Kandang tempat Informan bedomisili. Terakhir di Kelurahan Kandang Dendo Adat diberlakukan satu tahun yang lalu sedang Cuci Kampung dilakukan 3 tahun yang lalu. Informan menambahkan. sanksi yang dijatuh bisa hanya berupa Dendo Adat yang besarnya ditentukan oleh RT ditempat kejadian. Akan tetapi bisa sampai melakukan Upacara Adat Cuci Kampung dengan memotong kambing bahkan bisa sapi tergantung kemampuan Pelaku.

Menurut Informan.²

“Pernah pada tahun 2010 pada waktu itu saya masih menjabat sebagai Ketua Adat Kelurahan Kandang, Pada waktu itu seorang tokoh yang cukup dikenal di Kota Bengkulu, digrebek warga karena warga sudah resah atas prilaku yang bersangkutan sering bertamu kerumah seorang janda yang sudah melampau batas. Setelah mendapatkan laporan dari Ketua RT setempat. Saya

¹ Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 11 November 2024.

² Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 11 November 2024.

sebagai Ketua Adat yang menerima laporan melakukan rapat adat Rajo Pengulu.. Yang hadir pada waktu itu Ketua RT, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat Kandang yang peduli dengan adat, Tokoh Agama serta keluarga pelaku. Karena pelaku dinilai oleh ketua adat orang mampu, maka denda yang dikenakan 2 ekor kambing dan 2 punjung nasi kuning.”

Pada tahun 2010, saat menjabat sebagai Ketua Adat Kelurahan Kandang, narasumber pernah menangani kasus penggerebekan seorang tokoh terkenal di Kota Bengkulu oleh warga. Penggerebekan ini terjadi karena warga resah dengan perilaku tokoh tersebut yang sering bertamu ke rumah seorang janda hingga melampaui batas. Setelah menerima laporan dari Ketua RT setempat, narasumber mengadakan rapat adat Rajo Pengulu yang dihadiri oleh Ketua RT, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat Kandang yang peduli adat, Tokoh Agama, serta keluarga pelaku. Karena pelaku dinilai mampu secara finansial, denda adat yang dikenakan adalah 2 ekor kambing dan 2 punjung nasi kuning.

Informan menambahkan:

“Dalam menjatuhkan Denda Adat kami akan melihat kemampuan dari Pelaku dan keluarga, Jika mereka berasal dari keluarga tidak mampu Dendo Adat cukup dengan hanya memotong ayam saja, sehingga tujuan dan makna dari Dendo Adat tetap dapat dirasakann, yaitu membuat efek jera bagi pelaku dan keluarga.”

Dalam memutuskan denda adat, besarnya disesuaikan dengan kemampuan pelaku dan keluarganya. Jika pelaku berasal dari keluarga kurang mampu, denda adat bisa cukup dengan memotong ayam saja. Hal ini dilakukan agar tujuan dan makna dari denda adat, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan keluarga, tetap tercapai tanpa memberatkan.

Informan menjelaskan ³:

“Sejak di terbitkan Perda adat yaitu Perda No. 29 Tahun 2003 pelaksanaan sanksi adat sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau dahulu sanksi adat ini sangat keras,

³ Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 9 Nofember 2024.

pelaku bisa dipukul, bahkan diarak keliling kampung. Pada saat ini tidak dilakukan lagi. Sanksi adat yang diberikan lebih kepada pemberian denda adat yang jumlahnya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan antara Ketua RT, Imam, tokoh masyarakat dan keluarga pelaku. Yang ditekan di sini adalah adanya permintaan maaf kedua pelaku kepada warga yang terganggu akibat perbuatan mereka dan adanya efek jera dari pelaku."

Sejak diberlakukannya Perda Adat No. 29 Tahun 2003, penerapan sanksi adat telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan dahulu di mana sanksi bisa berupa pemukulan atau diarak keliling kampung, kini sanksi adat lebih berfokus pada denda adat. Jumlah denda ini ditentukan melalui kesepakatan antara Ketua RT, Imam, tokoh masyarakat, dan keluarga pelaku. Penekanan utama dari sanksi adat saat ini adalah permintaan maaf dari pelaku kepada warga yang dirugikan serta adanya efek jera bagi pelaku.

Selanjut peneliti menanyakan bagaimana proses pelaporan, siapa saja pihak yang terlibat dalam prosesi sanksi adat tersebut dan di mana prosesi tersebut dilaksanakan. Informan menjelaskan ⁴:

"Warga masyarakat yang terganggu akibat perbatasan asusila seperti berkurung dirumah padahal bukan suami istri, betandang temalam. Warga tersebut melapor kepada Ketua RT. Kemudian Ketua RT memberikan peringatan kepada pelaku. Jika Rt bisa menyelesaikan maka permasalahan tersebut selesai di tingkat Rt. Akan tetapi jika tidak selesai maka Rt akan melapor kepada Ketua Adat. Selanjutnya ketua adat akan menggelar rapat Rajo Pengulu terdiri dari: Ketua Adat (Wakil wakil disesuaikan dengan jumlah penduduk), Cerdik Cendikio (Lurah, Babin, Babinsa, tokoh masyarakat yang perdulu ada, Pengulu syarak (Imam, Khatib, Bilal), Ketua RT, Orang tua kedua Pelaku, kedua pelaku, dan saksi. Rapat bisa dilakukan di rumah pelaku, rumah Ketua RT, rumah ketua adat bahkan bisa di Mesjid. Penyelesaian dilakukan maksimal 3 bulan setelah kejadian/

Dari penjelasan informan terlihat bahwasanya Proses sanksi adat Cuci Kampung dimulai dari adanya laporan warga yang terganggu atas

⁴ Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 11 November 2024.

perbuatan asusila warga yang lain kepada Ketua RT. Ketua RT setelah menerima laporan akan memberi peringatan kepada pelaku. Jika tidak bisa diselesaikan maka Ketua RT akan melapor kepada Ketua Adat. Selanjutnya ketua adat akan menggelar rapat Rajo Pengulu terdiri dari: Ketua Adat (Wakil wakil disesuaikan dengan jumlah penduduk), Cerdik Cendikio (Lurah, Babin, Babinsa, tokoh masyarakat yang perdulu adat),m Pengulu syarak (Imam,Khatib,Bilal), Ketua RT, Orang tua kedua Pelaku, kedua pelaku, dan saksi. Rapat bisa dilakukan di rumah pelaku, rumah Rt, rumah ketua adat bahkan bisa di Mesjid. Penyelesaian dilakukan maksimal 3 bulan setelah kejadian



**Gambar 5.1 Foto peneliti dengan Ketua BMA Kota Bengkulu
Bapak tanggal 16 November 2024**

Sumber: Dokumen Pribadi

b. Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu

Selanjutnya untuk mengetahui eksistensi sanksi adat cuci kampung di Kota Bengkulu, Peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Rawa Makmur. Menurut ketua Adat Rawa Makmur Bapak Abdul Rasyid

satu tahun yang lalu pernah menjatuhkan Dendo Adat kepada pelaku Cimpalo Zina.⁵ Informan menjelaskan

“Proses Adat dimulai ketika ada laporan dari warga kepada Ketua RT karena terganggu ketika ada kasus warga yang sering berkurung di rumah tetapi bukan pasangan suami istri atau dituduh berzina, kemudian Ketua RT berusaha untuk menyelesaikan. Jika tidak bisa diselesaikan maka RT akan melapor kepada Lurah, kemudian Lurah melapor kepada Ketua Adat, Setelah itu Ketua adat mengadakan rapat Rajo Pengulu. Dalam rapat tersebut hadir Cerdik Cendikio berasal dari tokoh masyarakat, Penghulu Syarak yang berasal dari tokoh agama. Rapat bisa dilakukan di rumah pelaku, bisa juga di rumah Ketua Adat, bahkan bisa dilakukan di Mesjid tergantung kesepakatan semua pihak. Pada waktu rapat itu akan ditentukan sanksi yang akan diberikan dan waktu pelaksanaannya.”

Proses adat bermula ketika warga melapor kepada Ketua RT, yang kemudian akan berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Jika penyelesaian di tingkat RT tidak berhasil, Ketua RT akan meneruskan laporan kepada Lurah, dan selanjutnya Lurah akan melaporkan kepada Ketua Adat. Setelah menerima laporan, Ketua Adat akan mengadakan rapat Rajo Pengulu. Rapat ini dihadiri oleh Cerdik Cendikio (tokoh masyarakat) dan Penghulu Syarak (tokoh agama), dan dapat dilaksanakan di rumah pelaku, rumah Ketua Adat, atau bahkan masjid, tergantung kesepakatan. Dalam rapat inilah sanksi adat dan waktu pelaksanaannya akan ditentukan.

Sewaktu Peneliti menanyakan kapan terakhir diadakan sanksi adat di Kelurahan Rawa Makmur, Informan menjelaskan:

“Sekitar dua tahun yang lalu pernah diadakan sanksi adat berupa denda adat. Kasusnya terjadi di Rt.2 dimana ada mahasiswa yang sering membawa teman perempuan ketempat kos, Rt sudah beberapa kali memperingatkan akan tetapi pelaku kembali melakukannya. Akhirnya Rt melapor ke Lurah dan lurah melanjutkan temuan itu pada Ketua Adat. Saya sebagai ketua adat mengadakan rapat Rajo Pengulu di Mesjid Al Fida Rt.2 yang

⁵ Wawancara Dengan Ketua Adat Kelurahan Rawa Makmur Tanggal 10 November 2024.

dihadiri oleh orang tua kedua pelaku, Imam Masjid, Ketua Rt, Lurah, beberapa warga sekitar. Hasil rapat memutuskan mahasiswa tersebut diusir dari Rt.2 dengan membayar denda adat saja tanpa upacara Cuci Kampung. Sedangkan Upacara cuci kampung 3 tahun yang lalu."

Berdasarkan hasil wawancara, sanksi adat berupa denda adat pernah diberlakukan sekitar dua tahun yang lalu di RT.2. Kasus ini melibatkan seorang mahasiswa yang berulang kali membawa teman perempuan ke tempat kosnya, meskipun telah diperingatkan oleh Ketua RT. Pelanggaran ini kemudian dilaporkan kepada Lurah, yang selanjutnya meneruskan temuan tersebut kepada Ketua Adat. Menanggapi laporan ini, Ketua Adat menyelenggarakan rapat Rajo Pengulu di Masjid Al Fida RT.2. Rapat tersebut dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak pelaku, Imam Masjid, Ketua RT, Lurah, serta beberapa warga sekitar.

Keputusan rapat tersebut adalah mengusir mahasiswa tersebut dari RT.2 dengan kewajiban membayar denda adat. Penting untuk dicatat bahwa sanksi ini tidak disertai dengan upacara Cuci Kampung, yang terakhir kali diadakan tiga tahun sebelum kejadian ini. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme penegakan hukum adat yang spesifik dalam menanggapi pelanggaran norma sosial di komunitas tersebut, dengan penekanan pada penyelesaian masalah melalui musyawarah dan penerapan denda sebagai bentuk sanksi.

Selanjutnya Informan menambahkan:

" Untuk beberapa kasus khususnya kasus anak yang hamil diluar nikah, orang tua si anak akan datang menemui saya untuk meminta izin menikahkan anak mereka. Pada kasus seperti ini kami tidak dapat menerapkan saksi adat disebabkan pelaku masih anak anak dan kedua belah pihak sepakat untuk dinikahkan. Jika pihak laki laki mau bertanggung jawab untuk menikahi pasangannya, maka sanksi adat tidak diberlakukan dengan alasan kemanusiaan dan karena kedua pelaku masih anak anak. Di samping itu kasus ini bukan merupakan aduan masyarakat akan tetapi orang tua dari pelaku sendiri yang datang kepada Ketua Adat. Akan tetapi jika pihak laki laki tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi, maka proses adat akan diterapkan."

Narasumber menjelaskan bahwa untuk kasus tertentu, seperti anak yang hamil di luar nikah, orang tua dari anak tersebut sering datang

meminta izin untuk menikahkan anaknya. Dalam situasi ini, sanksi adat tidak diberlakukan karena pelakunya masih anak-anak dan kedua belah pihak sepakat untuk menikah. Jika pihak laki-laki bersedia bertanggung jawab untuk menikahi pasangannya, sanksi adat tidak diterapkan dengan alasan kemanusiaan dan juga karena pelaku masih di bawah umur. Selain itu, kasus ini bukan merupakan aduan dari masyarakat, melainkan permintaan langsung dari orang tua pelaku kepada Ketua Adat. Namun, jika pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab untuk menikah, maka proses adat akan tetap diberlakukan.

Untuk mengetahui peran Lurah dalam proses penyelesaian sanksi adat, Peneliti mewawancarai pejabat kelurahan Rawa Makmur dalam hal ini diwakili oleh staf Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Eko Marta Reza. Informan menjelaskan:

Sepanjang Ketua RT dapat menyelesaikan keresahan warga atas perbuatan asusila dilingkungannya, maka lurah tidak akan turun tangan. Akan tetapi jika Ketua RT melapor ke kantor lurah baru kelurahan akan menyampaikan kepada ketua adat. Seperti contoh kasus, sekitar tahun 2023 terjadi penggerebekan terhadap penghuni kos yang sering membawa perempuan ketempat kos di RT.2 dimana ada mahasiswa yang sering membawa teman perempuan ketempat kos, Ketua RT sudah beberapa kali memperingatkan akan tetapi pelaku kembali melakukannya. Akhirnya ketua RT melapor ke Lurah dan lurah melanjutkan temuan itu pada Ketua Adat. Atas kejadian tersebut kedua orang tua pelaku di panggil. Ketua adat kemudian mengadakan rapat Rajo Pengulu di Mesjid Al Fida RT 2 yang dihadiri oleh orang tua kedua pelaku, Imam Mesjid, Ketua RT, Lurah, beberapa warga sekitar. Hasil rapat memutuskan mahasiswa tersebut diusir dari RT.2 dengan membayar denda adat saja tanpa upacara Cuci Kampung.⁶

Prosesi Sanksi Adat bagi pelaku asusila di Kelurahan Rawa Makmur tersebut dapat kita lihat dari beberapa dokumen diberikan informan yang terdiri dari foto prosesi adat yang dilakukan di Mesjit Al Fida seperti terlihat di bawah ini.

⁶ Wawancara Dengan Ketua Adat Kelurahan Rawa Makmur Tanggal 10 November 2024.



Gambar 5.2 Musyawarah adat Rajo Pengulu di Mesjid Al Fida terhadap kasus asusila.

Sumber: Dokumen Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu 2024


Musyawah adat tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 bertempat di Mesjid Al Fida RT 2 Kelurahan Rawa

Makmur. Musyawarah dihadiri oleh pemangku kepentingan kelurahan sesuai dengan daftar hadir diantaranya, Imam Masjid, Ketua RT, unsur kelurahan, dan beberapa warga sekitar serta orang tua kedua pelaku. Hasil rapat memutuskan sebagai berikut:

- 1) Bunga (nama samaran) dan kumbang (nama samaran) telah terbukti bersalah kedapatan oleh warga berada berdua di dalam kamar kos di RT.02 Kelurahan Rawa Makmur pada jam 01.00 WIB tengah malam dan mereka berdua berstatus bukan muhrim.
- 2) Karena perbuatan mereka melanggar norma adat di masyarakat, maka mereka berdua berdasarkan musyawarah adat dikategorikan telah melakukan perbuatan zina kering maka dijatuhi sanksi adat atau campalo adat.
- 3) Setelah diadakan musyawarah dan melalui berbagai pertimbangan maka mereka berdua diberikan sanksi adat berupa cuci kampung dan di minta untuk pindah dari RT.02 Kelurahan Rawa Makmur.
- 4) Mereka berdua berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan orang tuannya masing masing pihak bersedia untuk mengawasi pergaulan anak anaknya

Menurut keterangan informan, sanksi adat yang dijatuhkan adalah Cuci Kampung, akan tetapi tidak melakukan upacara adat Cuci Kampung berupa acara jambar nasi kuning dan pemotongan kambing. Akan tetapi diganti dengan pembayaran denda adat, setelah itu kedua pelaku disuruh pindah dari RT.2.

Kedua pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut dan orang tuannya masing masing pihak bersedia untuk mengawasi pergaulan anak anaknya untuk kedepannya. Berita acara musyawarah adat tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5.3 Berita Acara Musyawarah Adat Kelurahan Rawa Makmur

Sumber: Dokumen Kelurahan Rawa Makmur 2024

Keterangan informan staf kelurahan Rawa Makmur bersesuaian dengan apa yang telah dijelaskan oleh ketua Adat Rawa Makmur, tentang tahapan berjenjang laporan jika Ketua RT tidak bisa menyelesaikan kasus asusila yang terjadi di wilayah RT setempat, dimana Ketua RT melapor kekelurahan terlebih dahulu. Baru setelah itu laporan tersebut disampaikan kepada ketua adat.

Selanjutnya untuk membandingkan keterangan Ketua BMA Kota Bengkulu dan Ketua Adar Rawa Makmur dengan praktek yang dilakukan di Lapangan, Peneliti mewawancarai Bapak Husni Thamrin Ketua RT 8 Rawa Makmur. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan apakah sanksi

adat Cuci Kampung masih diberlakukan di Rt 8 Rawa Makmur. Informan menjelaskan:

- 1) *Sekitar 5 tahun yang lalu tepatnya tahun 2019, ada warga RT.8 ini sering membawa pacarnya ke rumah. Warga sudah resah dan sudah diingatkan berkali kali.*
- 2) *Akhirnya dengan kesepakatan warga, pasangan ini mendatangi kerumahnya, dan di dalam rumah hanya mereka berdua, sedangkan orang tua lagi di kebun.*
- 3) *Penyelesaian ditempuh adalah dengan menyelesaikan di tingkat RT saja, tidak melibatkan Ketua Adat. Orang tua kedua belah pihak dipanggil beserta imam dan tokoh masyarakat. Pada pertemuan tersebut diambil kesepakatan untuk diselenggarakan acara Cuci Kampung dengan memotong kambing. Akan tetapi keluarga pelaku tidak menyanggupi, akhirnya diambil kesepakatan hanya memotong ayam. Acara dilaksanakan di rumah RT dengan dihadiri, warga setempat, imam masjid dan keluarga pelaku.”⁷*

Sekitar lima tahun lalu, tepatnya pada tahun 2019, warga RT 8 merasa resah dengan salah satu penduduk yang sering membawa pacarnya ke rumah, meskipun sudah berkali-kali diperingatkan. Warga kemudian sepakat untuk mendatangi rumah pasangan tersebut, di mana mereka ditemukan berduaan tanpa kehadiran orang tua. Kasus ini diselesaikan di tingkat RT tanpa melibatkan Ketua Adat.

Pertemuan diadakan dengan memanggil orang tua kedua belah pihak, imam, dan tokoh masyarakat. Awalnya disepakati untuk mengadakan acara Cuci Kampung dengan memotong kambing, namun karena keluarga pelaku tidak sanggup, akhirnya disepakati untuk hanya memotong ayam. Acara tersebut dilaksanakan di rumah Ketua RT, dihadiri oleh warga setempat, imam masjid, dan keluarga pelaku.

Selanjutnya Peneliti menanyakan setelah kejadian apa dampak pada pelaku dan masyarakat. Informan menjelaskan:

“Setelah kejadian pelaku tidak pernah lagi membawa teman lelakinya kerumah. Sedangkan bagi warga setelah kejadian pada awalnya warga sering memperbincangkan, akan tetapi lama

⁷ Wawancara Dengan Ketua Rt. 8 Bapak Husi Thamrin Tanggal 20 Januari 2025.

kelamaan hilang, warga tetap merangkul pelaku dan keluarganya, warga tidak mengucilkan pelaku dan keluarganya. Mereka tetap dimasukan kedalam arisan Rt dan kegiatan Rt lainnya. Dua tahun kemudian pelaku menikah, dan semua warga ikut menyelenggarakan pernikahan tersebut dan sekarang sudah punya dua anak. Setelah kejadian tersebut, sampai saat ini tidak pernah lagi terjadi kejadian serupa di Rt 8.”

Setelah kejadian tersebut, pelaku tidak pernah lagi membawa teman lelakinya ke rumah. Awalnya, warga sering memperbincangkan kejadian itu, namun seiring waktu hal tersebut mereda. Warga tetap merangkul pelaku dan keluarganya, tidak mengucilkan mereka, dan tetap mengikutsertakan mereka dalam arisan RT serta kegiatan RT lainnya. Dua tahun kemudian, pelaku menikah dengan dukungan seluruh warga, dan kini telah dikaruniai dua orang anak. Sejak kejadian itu, hingga saat ini, tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di RT 8.

c. Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu

Untuk mengetahui keberadaan sanksi adat di Kelurahan Sumur Meleleh, Peneliti mewawancarai Ketua Adat Sumur Meleleh Bapak Bing Slamet pada Tanggal 17 Desember 2024. Untuk kelurahan Sumur Meleleh berbeda dengan Ketua Adat Kandang dan Rawa Makmur yang merupakan warga asli Bengkulu. Sedangkan Ketua Adat Sumur Meleleh adalah perantau yang berasal dari Jawa Barat, akan tetapi sudah tinggal di Bengkulu lebih dari 20 tahun.

Meskipun Informan bukan warga asli Kota Bengkulu, akan tetapi Informan memahami sanksi sanksi adat di Kota Bengkulu sebagai mana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Adat Bengkulu seperti Cimpalo Tangan, Cimpalo Mulut dan Cimpalo Mata.

Sewaktu Peneliti menanyakan tentang penanganan kasus kesusilaan, Informan menjelaskan:

“Dalam menangani kasus kesusilaan di Kelurahan Sumur Meleleh, Ketua Adat berfungsi sebagai penengah. Yang berperan disini adalah ketua Ketua RT. Ketua RT yang menyelesaikan kasus di daerahnya masing masing, akan tetapi jika tidak selesai baru Ketua Adat diminta untuk menjadi penengah, Jika kasus tersebut sampai kepada ketua adat, maka saya akan mencari penyelesaian

terbaik untuk semua pihak, baik bagi pelaku dan baik bagi masyarakat yang terganggu”⁸

Di Kelurahan Sumur Meleleh, Ketua Adat bertindak sebagai penengah dalam kasus kesusilaan. Peran utama dalam menyelesaikan kasus berada di tangan Ketua RT, yang akan berupaya menyelesaikan masalah di wilayahnya masing-masing. Jika penyelesaian tidak berhasil di tingkat RT, barulah Ketua Adat akan diminta untuk menjadi penengah. Apabila kasus tersebut sampai kepada Ketua Adat, ia akan mencari penyelesaian terbaik bagi semua pihak, baik untuk pelaku maupun masyarakat yang terganggu..

Selanjutnya Informan menjelaskan:

“Pernah 2 tahun yang lalu saya menyelesaikan kasus perzinahan oleh warga. Penyelesaian yang saya tempuh adalah dengan menyelesaikan antar pihak yang terlibat yaitu kedua pelaku, warga masyarakat yang terganggu, Imam Masjid dan Ketua RT, tapi tidak melibatkan masyarakat banyak agar pasangan tersebut tidak malu. Dan kedua pelaku dinikahkan. Masyarakat luas tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Cara tersebut menurut saya paling tepat. Mengingat kedua pelaku orang kurang mampu. Setelah kejadian kedua pelaku masih tinggal ditempat Kelurahan Sumur Meleleh. Baru dua bulan yang lalu pindah karena masalah pekerjaan.”⁹

Dua tahun lalu, narasumber pernah menyelesaikan kasus perzinahan yang melibatkan warganya. Dalam penyelesaian tersebut, ia memilih pendekatan yang tidak melibatkan banyak orang, hanya mempertemukan kedua pelaku, warga yang merasa terganggu, Imam Masjid, dan Ketua RT. Tujuannya adalah untuk menjaga perasaan pasangan tersebut agar tidak merasa malu. Hasilnya, kedua pelaku dinikahkan. Masyarakat luas pun tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Menurut narasumber, cara ini adalah yang paling tepat, terutama karena kedua pelaku berasal dari keluarga kurang mampu. Setelah kejadian itu, mereka tetap tinggal di Kelurahan Sumur Meleleh hingga dua bulan lalu pindah karena masalah pekerjaan.

⁸ Wawancara Dengan Ketua Adat Kelurahan Sumur Meleleh 17 Desember 2024.

⁹ Wawancara Dengan Ketua Adat Kelurahan Sumur Meleleh 17 Desember 2024.

2. Eksistensi sanksi adat Cuci Kampung perspektif hukum positif dan hukum Islam

a. Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung Merurut Hukum Positif

Hukum adat di Indonesia, dijamin keberadaan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat 2 menyatakan,¹⁰

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Undang-undang kita mengakui dan menghargai keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka. Pengakuan ini berlaku selama masyarakat adat tersebut masih lestari dan sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya eksistensi hukum adat diakui keberadaannya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa ketentuan asas legalitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang bisa saja dihukum pidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan bahwasanya hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur di dalam KUHP, dan hukum yang hidup itu harus sesuai dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia, HAM dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Pengertian "hukum yang hidup di masyarakat" dijelaskan oleh Undang-Undang KUHP dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu "hukum adat", sebagaimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

¹⁰ Mahkamah Konstitusi R, *Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen*, 2009.

Pasal 2 Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.”

Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa "hukum yang hidup dalam masyarakat" adalah hukum adat. Ini berarti ada aturan-aturan adat tak tertulis yang berlaku di masyarakat kita, yang bisa menentukan apakah suatu perbuatan tertentu dianggap pantas untuk dihukum. Intinya, pasal ini merujuk pada hukum tidak tertulis yang masih aktif dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat penerapan hukum adat ini, Peraturan Daerah (Perda) dibuat untuk mengatur tentang tindak pidana adat.

Ayat (2) menjelaskan pemberlakuan

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "berlaku dalam tempat hukum itu hidup" adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.

Ayat (2) menjelaskan bahwa aturan hukum pidana adat yang dimaksud dalam undang-undang ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana adat di wilayah tempat hukum adat itu berlaku. Ayat ini menjadi panduan mengenai bagaimana hukum pidana adat diakui dan diterapkan.

Sedangkan Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan dalam Pasal 597 yang berbunyi:

Pasal 597 Ayat (1)

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.

Ayat (2)

Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f

Pada intinya, siapa pun yang melakukan perbuatan yang dilarang menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat, bisa dijatuhi hukuman. Hukuman yang dimaksud pada ayat ini adalah berupa pemenuhan kewajiban adat, seperti yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.

Selanjutnya eksistensi sanksi adat di Kota Bengkulu dikuatkan dengan pengakuan Pemerintah Daerah terhadap lembaga adat melalui penerbitan Peraturan Daerah di semua tingkatan, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi Bengkulu. Pengakuan terhadap Hukum Adat di Bengkulu ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Adat Kota Bengkulu.¹¹

Buku II, Bab I tentang Lembaga Adat (Lembaga Adat), ditegaskan bahwa Lembaga Adat bertanggung jawab untuk mengatur, melaksanakan, dan menegakkan Hukum Adat Kota Bengkulu. *Rajo Pengulu* melaksanakan dan menegakkan hukum adat di tingkat desa, Badan Musyawarah Adat (BMA) di tingkat kecamatan, dan BMA kota di tingkat Kota Bengkulu. *Rajo Penghulu* di tingkat desa terdiri dari *Penghulu Adat*, *Penghulu Syara'*, dan *Cerdik.Cendekio*.¹²

*Menurut Informan*¹³:

“Penghulu Adat terdiri dari Ketua Adat, bisa saja dalam satu kelurahan ketua adat dibantu oleh wakil wakil ketua adat jika kelurahan tersebut jumlah penduduknya banyak, akan tetapi bagi kelurahan yang berpenduduk sedikit seperti Kelurahan Pasar Melintang, Sumur Meleleh cukup satu Ketua adat saja. Sedangkan yang didudukan sebagai Cerdik Cendekio terdiri Kepala Kelurahan, Babin, Babinsa dan tokoh masyarakat yang perduli

¹¹ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

¹² Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

¹³ Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 9 Nofember 2024.

adat. Sementara Pengulu syarak terdiri dari Imam, Khatib dan Bilal yang berasal dari Mesjid Induk di Kelurahan setempat.”

Penghulu Adat dipimpin oleh Ketua Adat. Di kelurahan dengan penduduk banyak, Ketua Adat bisa dibantu oleh beberapa wakil. Namun, di kelurahan berpenduduk lebih sedikit seperti Kelurahan Pasar Melintang dan Sumur Meleleh, satu Ketua Adat saja sudah cukup. Sementara itu, kelompok Cerdik Cendekio terdiri dari Kepala Kelurahan, Babin, Babinsa, serta tokoh masyarakat yang peduli adat. Adapun Penghulu Syarak adalah Imam, Khatib, dan Bilal yang berasal dari Masjid Induk di kelurahan setempat.

Penjelasan Ketua Adat tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Buku Kedua Kompilasi Adat Bengkulu sebagai berikut¹⁴:

1) Penghulu Adat

Penghulu Adat merupakan inti dari kepemimpinan adat, yang dipimpin oleh seorang Ketua Adat. Dalam kelurahan dengan jumlah penduduk yang besar, Ketua Adat dapat dibantu oleh Wakil-wakil Ketua Adat. Namun, untuk kelurahan berpenduduk sedikit seperti Kelurahan Pasar Melintang atau Sumur Meleleh, keberadaan satu Ketua Adat dinilai sudah memadai. Hal ini mengindikasikan prinsip efisiensi dan adaptabilitas dalam struktur adat, di mana jumlah pemimpin disesuaikan dengan skala kebutuhan masyarakat.

2) Cerdik Cendekia

Komponen Cerdik Cendekia berperan sebagai representasi dari elemen pemerintahan dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap adat. Mereka yang didudukkan dalam posisi ini meliputi Kepala Kelurahan (Lurah), Babin (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Babinsa (Bintara Pembina Desa), serta tokoh masyarakat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai adat. Inklusi unsur formal pemerintahan seperti Lurah, Babin, dan Babinsa menunjukkan adanya jalinan kerja sama dan sinergi antara sistem pemerintahan negara dengan lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial dan melestarikan budaya.

¹⁴ *Buku II Adat Lembago Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu.6*

3) Penghulu Syarak

Penghulu Syarak adalah representasi dari kepemimpinan keagamaan dalam konteks adat. Mereka terdiri dari figur-figur kunci dalam institusi keagamaan, yaitu Imam, Khatib, dan Bilal yang berasal dari Mesjid Induk di kelurahan setempat. Keberadaan Penghulu Syarak menegaskan integrasi antara nilai-nilai adat dan ajaran agama, di mana aspek spiritual turut menjadi pilar dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di masyarakat adat.

Struktur Rajo Penghulu tersebut ada di setiap kelurahan di Kota Bengkulu sebagai dimaksud dalam Buku Kedua Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu tersebut ada di setiap kelurahan di Kota Bengkulu, seperti contoh struktur Rajo Pengulu di Kelurahan Sumur Meleh.

PENGHULU ADAT			PENGHULU SARA			CERDIK CENDIKIO	
NO.	NAMA	KETERANGAN	NO.	NAMA	KETERANGAN	NO.	NAMA
1.	BING SLAMET	KETUA	1.	H. AMRIN ZAHEDI	IMAM	1.	Drs. SYOFI RI PUSPA
2.	Drs. SYOFYAN BURHAN	ANGGOTA	2.	EFRIANANDY	KHATIB	2.	
3.		ANGGOTA	3.	WABDI	BILAL	3.	
4.		ANGGOTA	4.	CHANDRA	GHARIM	4.	
			5.	HAFIAN	RUBAH	5.	
			6.	ARTINA		6.	

Gambar 5.4 Struktur Rajo Pengulu Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu

Sumber: Dokumen Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu

Dalam Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu pembuatan asusila masuk dalam kategori *Cimpalo Tangan*, yang terdiri dari: Pertama, *Merabal* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 yang berbunyi:

“Dalam hal seseorang memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat perkawinan, sehingga mengakibatkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud, maka yang dapek salah dapat dikenokan Dendo Adat berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan adat Tepung Sitawar Sedingin.”

Seseorang yang menyentuh lawan jenis yang bukan muhrimnya dan tidak terikat pernikahan, hingga menimbulkan syahwat atau birahi, dianggap telah melakukan kesalahan. Atas perbuatan tersebut, ia bisa dikenakan denda adat yang meliputi permintaan maaf, pertanggungjawaban, serta pelaksanaan adat Tepung Sitawar Sedingin.

Kedua adalah Perzinahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 undang undang adat lembaga kota Bengkulu yang berbunyi:

“Dalam hal seseorang “berzina” dan kedudukannya tidak terikat “perkawinan” maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan “Dendo Adat” berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Pengulu.”

Jika seseorang yang belum menikah melakukan perbuatan zina, maka orang yang bersalah bisa dikenakan denda adat. Denda ini berupa permintaan maaf, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan upacara adat yang telah disepakati dalam musyawarah Rajo Pengulu.

Ketiga Bertandang dan Numpang Temalam sebagai yang dimaksud dalam Pasal 25 yang berbunyi,"

Dalam hal seseorang bertandang kerumah lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, melebihi waktu tengah malam, maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan Dendo Adat teguran¹⁵

Jika seseorang bertamu ke rumah lawan jenis yang bukan muhrim atau tidak memiliki ikatan perkawinan hingga melebihi tengah malam, maka ia dianggap bersalah dan bisa dikenakan denda adat berupa teguran.

Pasal 39 dan 40 dan 41 Bab IV Kompilasi Hukum Adat Bengkulu mengatur tentang pelaksanaan dendo adat terhadap perbuatan cempalo, di mana dendo adat terdiri dari:¹⁶

Pasal 39:

Dalam hal dendo adat ganti kerugian atau kewajiban yang berkaitan dengan pemberian sejumlah uang, atau mengakibatkan

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

¹⁶ Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu.

pengeluaran sejumlah uang oleh yang dapek salah, maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Jika yang dapek salah adalah anak-anak di bawah umur maka orang tua atau walinya yang menjalankan dendo adat tersebut*
- (2) *Dalam hal yang dapek salah belum memiliki penghasilan sendiri, maka keluarga terdekat yang berhak menjalankan dendo adat dimaksud.*
- (3) *Jika yang dapek salah tidak mampu secara ekonomis, maka keluarga terdekat yang menjalankan dendo adat termaksud, dan jika keluarga terdekat tidak mampu, maka masyarakat adat di mana dapek salah bertempat tinggal, yang menjalankannya, atau musyawarah adat di mana dapek salah bertempat tinggal tidak mampu, maka lurah setempat yang berkewajiban melaksanakannya*
- (4) *Jika yang dapek salah adalah sekelompok orang atau jumlah ganti kerugian sangat besar maka penyelesaian hanya dapat dilakukan oleh ketua BMA Kota dan Pemda Kota Bengkulu*

Pasal 40:

Dendo adat pengusiran, atau pengucilan hanya dapat dijatuhkan dalam mufakat Rajo Pengulu setelah mendengar pertimbangan BMA Kecamatan, dalam hal dapek salah telah berulang kali melakukan perbuatan dimaksud dan atau pernah dijatuhi dendo adat lainnya.

Pasal 41:

Dalam hal upacara adat tepung setawar sedingin disertai dengan pemotongan hewan, maka dilakukan dengan mempertimbangkan status ekonomi dan status sosial yang dapek salah.

Pasal 39 hingga 41 dari peraturan yang dimaksud secara komprehensif menguraikan kerangka kerja penegakan sanksi adat yang berlaku, khususnya terkait denda finansial, pengucilan, dan upacara adat.

Pasal 39 secara spesifik menunjukkan adanya fleksibilitas dan prinsip tanggung jawab kolektif dalam pelaksanaan denda adat atau ganti rugi.

Apabila pelaku pelanggaran (yang *dapek salah*) adalah anak di bawah umur, belum berpenghasilan, atau tidak mampu secara ekonomis, tanggung jawab finansial akan dialihkan secara berjenjang kepada orang tua/wali, keluarga terdekat, hingga masyarakat adat setempat. Bahkan, dalam skenario di mana masyarakat adat juga tidak mampu, Lurah setempat diwajibkan untuk melaksanakannya, menandakan adanya jaring pengaman sosial yang kuat dan keterlibatan komunitas yang luas dalam menjaga ketertiban adat.¹⁷

Sementara itu, Pasal 40 mengatur sanksi berat seperti pengusiran atau pengucilan yang hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi ini memerlukan mufakat dari Rajo Pengulu setelah mendengar pertimbangan BMA Kecamatan, dan hanya berlaku bagi pelaku yang telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama atau telah dijatuhi denda adat lain namun tidak jera, menunjukkan adanya sifat progresif dalam penjatuhan sanksi. Seperti yang dilakukan di RT.02 Rawa Makmur¹⁸

Terakhir, Pasal 41 memastikan bahwa dalam pelaksanaan upacara adat yang melibatkan pemotongan hewan, seperti *tepung setawar sedingin*, status ekonomi dan sosial pelaku harus dipertimbangkan, menggarisbawahi pendekatan keadilan adaptif dalam sistem adat yang berupaya untuk tidak membebani pelaku secara berlebihan dan tetap menjaga harmoni sosial.¹⁹

Secara keseluruhan, pasal-pasal ini merefleksikan bahwa sistem sanksi adat yang diatur tidak hanya berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dan penegakan norma, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan adaptif, partisipasi komunitas, serta berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan penjeraman yang kontekstual dan berlapis.

¹⁷ Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 11 November 2024.

¹⁸ Wawancara Dengan Ketua Adat Kelurahan Rawa Makmur Tanggal 10 November 2024.

¹⁹ Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 11 November 2024.

b. Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung Menurut Hukum Islam

Eksistensi sanksi Adat Cuci Kampung menurut Hukum Islam melibatkan pertimbangan mendalam antara nilai-nilai syariah dan tradisi lokal. Secara umum, Islam menghargai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.

Cuci Kampung sebagai sanksi adat bertujuan untuk membersihkan desa dari perbuatan yang dianggap melanggar norma, seperti zina atau perbuatan asusila lainnya. Dalam Islam, perbuatan zina adalah dosa besar yang diatur dalam Q.S. An-Nur [24]:2.²⁰

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ مِنِّي
 دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ^S

Artinya:

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin"

Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa pezina perempuan dan pezina laki-laki harus dicambuk seratus kali. Lebih lanjut, ayat ini menekankan agar kita tidak menahan diri atau merasa kasihan untuk menegakkan hukum Allah, asalkan kita beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Pelaksanaan hukuman ini juga hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.

Namun, dalam pelaksanaan sanksi adat, penting untuk memastikan bahwa. Sanksi tersebut tidak melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala hal, sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa [4]: 135.²¹

²⁰ ' Qur'an Kementerian Agama R.I. <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>.

²¹ 'Qur'an Kementerian Agama <https://Quran.Kemenag.Go.Id/> Diakses 12 Januari 2025'.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلُكُمْ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ
 تُعَرِّضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar menegakkan keadilan dan menjadi saksi demi Allah, bahkan jika kesaksian itu merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Ayat ini juga mengingatkan bahwa tidak peduli apakah yang bersaksi kaya atau miskin, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi keduanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu yang bisa membuat kita menyimpang dari kebenaran. Jika kita berbohong dalam kesaksian atau menolak untuk bersaksi, Allah Maha Teliti terhadap semua perbuatan kita

Sanksi adat, sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum tidak tertulis dalam masyarakat, dapat dipandang relevan dan memiliki legitimasi kuat dalam kerangka Maqasid Syariah. Konsep Maqasid Syariah, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (keburukan) bagi umat manusia, sangat sejalan dengan filosofi dasar yang melandasi penerapan sanksi adat²².

Sanksi adat, dalam banyak kasus, dirancang untuk memelihara ketertiban sosial, menjaga harmoni, dan memulihkan keseimbangan yang

²² Khoirul Amin, 'IMPLEMENTASI MAQASID AL-AHKAM TERKAIT REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM INDONESIA', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 3.2 (2015), 78-91.

terganggu akibat pelanggaran. Ini sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah untuk menjaga *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-aql* (pemeliharaan akal), *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), dan *hifz ad-din* (pemeliharaan agama), yang kesemuanya merupakan elemen fundamental dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.²³

Penyelesaian masalah dalam hukum adat mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan sehingga terjadi perdamaian. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam QS Asy-Syura [42]:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Sanksi adat yang efektif umumnya berorientasi pada aspek restoratif dan edukatif, bukan semata-mata retributif. Misalnya, sanksi berupa denda, pengucilan sementara, atau kewajiban melakukan upacara tertentu seringkali dimaksudkan untuk mengembalikan kehormatan yang tercemar, memperbaiki hubungan yang rusak, atau memberikan pelajaran bagi pelanggar dan masyarakat luas.

Dalam konteks Maqasid Syariah, pendekatan ini sangat penting karena ia tidak hanya menghukum, tetapi juga berupaya memperbaiki individu dan komunitas, sehingga tercipta kembali kondisi yang kondusif bagi pencapaian kemaslahatan. Sanksi adat yang demikian mendukung tercapainya *hifz an-nafs* melalui pengurangan potensi konflik dan kekerasan, serta *hifz al-mal* melalui ganti rugi atau restitusi yang adil.

²³ Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, 'Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9.2 (2021), 75–87.

²⁴ 'Qur'an Kementerian Agama <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Diakses> 12 Januari 2025'.

3. Potensi sanksi adat Cuci Kampung sebagai upaya mencegah perkawinan anak akibat perzinahan remaja

a. Faktor Pendukung sanksi adat Cuci Kampung sebagai upaya mencegah perkawinan anak akibat perzinahan remaja

Salah satu fokus penelitian ini adalah pencegahan perkawinan anak akibat hamil di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab perkawinan anak di Kota Bengkulu adalah hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas²⁵. Artinya anak tersebut telah melakukan perbuatan zina yang mengakibatkan kehamilan. Remaja merupakan subjek pelaku dari perbuatan asusila tersebut. Sehingga Peneliti merasa perlu untuk mengetahui bagaimana pandangan teman sebaya/ remaja terhadap sanksi hukum adat dan ingin mengidentifikasi jenis hukuman yang paling ditakuti oleh remaja jika melakukan perbuatan asusila apakah hukum adat, hukum pidana atau hukum agama.

Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap 10 orang remaja (5 laki-laki berinisial IO, OW, PR, R, dan RRA dan 5 perempuan yang bernama A, F, QS, S dan Sy. Rentang umur kesepuluh narasumber 18 – 22 tahun dan mereka semuanya mengetahui adanya hukum adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu terhadap pelaku asusila.

Peneliti mengajukan 6 pertanyaan kepada Informan, sebelum memberikan pertanyaan Peneliti menyampaikan latar belakang penelitian sebagai berikut:

“Angka perkawinan Anak di Bengkulu cukup tinggi, dimana Bengkulu termasuk 10 besar angka perkawinan Anak tertinggi di Indonesia. Perkawinan anak berdampak buruk bagi masa depan anak diantaranya: putus sekolah, kesehatan reproduksi terganggu karena belum cukup umur, kemiskinan, stunting dan KDRT. Berdasarkan data dipengadilan agama, pemberian izin dispensasi kawin disebabkan kehamilan diluar nikah. Terjadi Kehamilan diluar nikah mengindikasikan banyak pasangan remaja telah melakukan perbuatan zina. Dalam rangka mencari solusi pengurangan angka perkawinan anak di Bengkulu, mohon kepada

²⁵ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Ibu Djurnaini, S.H Tanggal 10 Desember 2024.

Ananda sekalian untuk mengisi formulir ini. Atas kesediannya diucapkan terimakasih.”

Pertanyaan:

Pertama, Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama dan zina merupakan salah satu dosa besar? *Kedua* Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia berupa sanksi pidana sebagai mana yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak? *Ketiga*, Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing? *Keempat* Menurut anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya dan *Kelima*, Menurut anda apa faktor penyebab remaja melakukan perbuatan zina sementara perbuatan itu dilarang baik oleh aturan Agama, Negara dan Adat istiadat.

Temuan menarik Dari 10 remaja yang diwawancari 6 orang yang terdiri dari 5 laki laki dan 1 perempuan menyatakan hukum yang paling ditakuti adalah sanksi adat atau sanksi sosial, sedangkan 4 orang lagi yang semuanya perempuan menyatakan hukum agama yang paling ditakuti. Untuk lebih jelaskan hasil wawancara dibawah ini.

Sanksi adat/ sanksi social sangat ditakuti remaja jika ketahuan melakukan perbuatan asusila. Seperti yang dikatakan RR,²⁶

“menurut saya hukum yg paling di takuti ialah cuci kampung, karena mereka akan di arak, dan jelas di sana mereka akan merasa malu, bukan hanya mereka para pelaku namun keluarganya ikut malu.”

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa bentuk sanksi yang paling ditakuti adalah "cuci kampung." Hal ini karena sanksi tersebut melibatkan pengarakan pelaku di muka umum, yang secara inheren menimbulkan rasa malu tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga berdampak pada keluarga mereka. Penekanan pada aspek sosial dan reputasi ini menunjukkan bahwa bagi informan, hukuman sosial memiliki

²⁶ Wawancara Dengan Remaja RR Tanggal Desember 2024.

dampak yang lebih signifikan dan menakutkan dibandingkan bentuk sanksi lainnya.

Demikian juga menurut remaja OW²⁷

“Hukuman sanksi adat cuci kampung cenderung paling ditakuti oleh remaja, terutama di komunitas yang masih pada kehidupan sehari-hari mereka.”

Informan OW menyatakan bahwa sanksi adat cuci kampung cenderung paling ditakuti oleh remaja, khususnya di komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Penekanan pada konteks komunitas menunjukkan bahwa efektivitas dan ketakutan terhadap sanksi ini sangat terkait dengan keberadaan dan kekuatan norma-norma adat di lingkungan sosial.

Sedangkan Informan remaja R menyatakan,²⁸

“Menurut saya, hukuman yang paling ditakuti bervariasi tergantung individu. Namun, sebagian besar remaja mungkin lebih takut pada hukuman sosial, seperti sanksi adat Cuci Kampung, karena menciptakan rasa malu di depan masyarakat.”

Senada dengan itu, remaja R juga berpendapat bahwa meskipun ketakutan terhadap hukuman dapat bervariasi antar individu, sebagian besar remaja cenderung lebih takut pada hukuman sosial, termasuk sanksi adat "cuci kampung". Alasan utamanya adalah karena sanksi ini menimbulkan rasa malu di hadapan masyarakat. Pandangan remaja R menegaskan bahwa dimensi sosial, yaitu rasa malu dan kehilangan muka di depan umum, menjadi faktor dominan yang menjadikan sanksi ini sangat efektif dan ditakuti di kalangan remaja.

Sedangkan Informan remaja PR tidak menyebutkan sanksi adat akan tetapi menurutnya²⁹,

“Hukum dengan cara mempermalukan pasangan di luar nikah dengan mempermalukanya seperti memviralkanya ke media sosial. Dengan harapan pasangan di luar nikah akan merasa malu dengan perbuatan mereka.”

²⁷ Wawancara Dengan Remaja OW Tanggal 12 Oktober 2024.

²⁸ Wawancara Dengan Remaja OI Tanggal 16 Oktober 2024.

²⁹ Wawancara Dengan Remaja OI Tanggal 16 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi yang diusulkan atau diterapkan adalah mempermalukan pasangan yang terlibat dalam perbuatan di luar nikah. Strategi ini dilakukan dengan cara memviralkan atau menyebarkan informasi mengenai perbuatan mereka ke media sosial. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk menimbulkan rasa malu pada pelaku atas perbuatan yang telah mereka lakukan, dengan harapan dapat memberikan efek jera dan menghentikan perilaku serupa di kemudian hari.

Demikian juga dengan Informan remaja 10³⁰

“Remaja cenderung paling takut pada sanksi adat Cuci Kampung karena sifatnya langsung, melibatkan malu di depan masyarakat, dan berdampak sosial yang besar, selain remaja itu yang merasa malu, orang tua dan keluarga besar juga ikut malu atas perbuatan anaknya.”

Sedangkan menurut A³¹:

“Menurut saya remaja cenderung paling takut akan sanksi sosial/ stigma dan kekecewaan dari orang tua karena itu langsung memengaruhi hubungan personal mereka dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Namun, ancaman terhadap kehamilan atau penyakit menular seksual memberikan rasa takut yang lebih dalam dan langsung, yang bisa berdampak besar pada kehidupan mereka ke depan.”

Berdasarkan hasil wawancara, sanksi adat/ sanksi sosial diidentifikasi sebagai hukuman yang paling ditakuti oleh remaja. Ketakutan ini diakibatkan oleh karakteristik sanksi yang bersifat langsung dan terbuka, di mana pelaku akan dipermalukan di hadapan masyarakat. Implikasi sanksi ini tidak hanya terbatas pada individu remaja, melainkan memiliki dampak sosial yang luas hingga mencakup orang tua dan keluarga besar, yang turut merasakan rasa malu akibat perbuatan anaknya. Oleh karena itu, faktor tekanan sosial dan reputasi menjadi elemen kunci

³⁰ Wawancara Dengan Remaja OI Tanggal 16 Oktober 2024.

³¹ Wawancara Dengan Remaja OW Tanggal 12 Oktober 2024.

yang menjadikan sanksi "Cuci Kampung" sangat efektif dan ditakuti dalam konteks komunitas tersebut.

b. Hambatan dalam Penerapan Sanksi Adat Cuci Kampung

Sanksi adat Cuci Kampung masih diberlakukan di Kota Bengkulu akan tetapi intensitasnya sudah sangat kurang. Untuk mengetahui faktor penyebab melemahnya sanksi adat cuci kampung di Kota Bengkulu, Peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang Tokoh adat yaitu Ketua BMA Kota Bengkulu Bapak Harmen, Ketua Adat Kelurahan Rawa Makmur Bapak Rasyid dan Ketua Adat Kelurahan Sumur Meleleh Bapak Bing Slamet, 2 orang tokoh masyarakat (Bapak Panca Darmawan dan Bapak Abdul Hafis dan 2 orang tokoh perempuan Ketua PUPA Ibu Susi Handayani dan Ibu Neti Rusmala Sekretaris Putri Raflesia di Kota Bengkulu,

Sumber Daya Manusia (SDM) pemangku adat menjadi factor yang paling sering dibicarakan narasumber, Seperti yang ungkapkan oleh Informan Rusmala Neti, yang menyatakan³²,

“Banyak perangkat adat yang tidak mengetahui aturan adat dengan tepat sehingga perangkat adat dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan. Yang menjadi tokoh adat adakalanya tidak mempunyai moral yang baik ditengah masyarakat, sehingga kadangkala sanksi adat yang dijatuhkan hanya dengan tujuan untuk memeras pelaku asusila, bukan untuk menegakan hukum adat. Untuk itu SDM adat harus mempunyai moral yang baik sebagai tokoh adat dalam kehidupan dimasyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya permasalahan signifikan terkait integritas dan kompetensi perangkat adat. Informan mengungkapkan bahwa banyak perangkat adat yang tidak memahami secara tepat aturan adat, yang berakibat pada pelaporan mereka ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan.

Lebih lanjut, informan menyoroti bahwa tokoh adat adakalanya tidak memiliki moral yang baik di tengah masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada penjatuhan sanksi adat yang tidak murni untuk

³² Wawancara Dengan Tokoh Perempuan Rusmala Neti Tanggal 14 November 2024.

menegakkan hukum adat, melainkan cenderung bertujuan untuk memeras pelaku asusila.

Masalah SDM juga dikemukakan oleh Panca Darmawan yang menyebutkan³³:

“Lemahnya sanksi adat disebabkan karena baik masyarakat maupun tokoh adat kurang memahami hukum adat Bengkulu - Hal tersebut disebabkan ketua adat dipilih bukan karena pengalaman, atau paham masalah adat atau asli daerah akan tetapi karena ketokohan misalnya pernah menjabat. Seharusnya yang menjadi ketua adat itu harus ditetapkan kriterianya, misal orang yang betul paham dan peduli dengan adat Bengkulu.”

Berdasarkan hasil wawancara, kelemahan sanksi adat di Bengkulu diidentifikasi berasal dari dua faktor utama. Pertama, terdapat minimnya pemahaman hukum adat Bengkulu baik di kalangan masyarakat maupun tokoh adat. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan mengenai substansi dan implementasi aturan-aturan adat.

Kedua, permasalahan ini diperparah oleh proses pemilihan ketua adat yang tidak didasarkan pada kompetensi dan pemahaman adat. Informan menjelaskan bahwa ketua adat sering kali dipilih bukan karena pengalaman, penguasaan masalah adat, atau identitas sebagai penduduk asli daerah, melainkan karena ketokohan atau riwayat jabatan sebelumnya.

Lemahnya SDM ketua adat juga diakui oleh Ketua BMA Kota Bengkulu yang menyatakan³⁴:

“Tidak semua ketua adat memahami hukum adat dan prosedur pengenaan sanksi adat sehingga ada ketua adat yang dilaporkan kepolisi dengan sangkaan pemerasan dan pencemaran nama baik. BMA sudah mengadakan sosialisasi, tapi karena SDM dari ketua Adat yang masih rendah sehingga tidak mengerti dan tidak ada minat untuk menambah wawasan pengetahuan selain hukum adat, misalnya pengetahuan tentang hukum pidana. Sehingga karena ketidaktahuan dan ketakutan dilaporkan ke

³³ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Panca Darmawan SH.,MH Tanggal 15 November 2024.

³⁴ Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 9 Nofember 2024.

Polisi, maka banyak ketua adat takut bertindak menegakan sanksi adat bagi pelaku zina.”

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap adanya kelemahan signifikan dalam pemahaman hukum adat dan prosedur pengenaan sanksi adat di kalangan sebagian ketua adat. Fenomena ini berujung pada kasus di mana ketua adat dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan pemerasan dan pencemaran nama baik.

Meskipun Badan Musyawarah Adat (BMA) telah berupaya melakukan sosialisasi, namun efektivitasnya terhambat oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ketua adat. Mereka cenderung kurang memiliki minat untuk memperluas wawasan pengetahuan di luar hukum adat, misalnya dalam bidang hukum pidana. Akibat dari ketidaktahuan dan kekhawatiran akan dilaporkan ke polisi, banyak ketua adat menjadi enggan dan takut untuk mengambil tindakan dalam menegakkan sanksi adat bagi pelaku zina.

Situasi ini mengindikasikan adanya dilema antara penegakan hukum adat dan risiko implikasi hukum formal, yang pada akhirnya melemahkan otoritas dan efektivitas sistem sanksi adat di lapangan.

Informan menambah "

“Ketika saya menjadi Ketua Adat di Kelurahan Kandang pernah dilaporkan oleh warga yang tidak terima dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung. Warga tersebut melaporkan saya ke Polda Bengkulu. Karena saya seorang sarjana Hukum, maka warga tadi saya laporkan balik ke Polresta Bengkulu dengan sangkaan melanggar Pasal 207 KUHP (Penghinaan kepada hakim adat) Setelah dikumpulkan bukti permulaan yang cukup, Pelaku zina akhirnya ditangkap Polresta Bengkulu. Tapi sebelum ditangkap Pelaku melarikan diri.”

Informan menambahkan pengalamannya sebagai Ketua Adat di Kelurahan Kandang, di mana ia pernah dilaporkan ke Polda Bengkulu oleh warga yang menolak sanksi adat "Cuci Kampung" yang dijatuhkan kepadanya.

Sebagai seorang yang berlatar belakang sarjana hukum, informan kemudian mengambil tindakan hukum balik dengan melaporkan warga tersebut ke Polresta Bengkulu atas sangkaan pelanggaran Pasal 207 KUHP (Penghinaan terhadap hakim adat). Setelah pengumpulan bukti permulaan yang memadai, pelaku zina akhirnya akan ditangkap oleh Polresta

Bengkulu, meskipun kemudian diketahui bahwa pelaku tersebut melarikan diri sebelum penangkapan.

Pengalaman ini menyoroti kompleksitas dan potensi konflik antara sistem hukum adat dan hukum positif, khususnya ketika penegakan sanksi adat bersinggungan dengan interpretasi hukum pidana. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman hukum formal bagi tokoh adat untuk melindungi diri dari tuduhan balik dan menegaskan otoritas mereka dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Ketegasan perangkat adat juga menjadi factor melemahnya sanksi adat. Jika perangkat adat tidak tegas, masyarakat akan cenderung mengabaikan sanksi adat. Seperti yang dikatakan Informan Panca Darmawan

“Terkadang pemangku adat pilih kasih dalam menjatuhkan Dendo Adat, Ada anak warga yang sudah hamil diluar nikah, tidak diberi sanksi Dendo Adat, hanya dinikahkan saja, sedangkan ada warga lain dikenakan Dendo Adat.”

Berdasarkan hasil wawancara, terindikasi adanya inkonsistensi dalam penerapan "Dendo Adat" (denda adat) oleh pemangku adat. Informan secara spesifik mencontohkan situasi di mana seorang anak warga yang hamil di luar nikah tidak dikenakan sanksi Dendo Adat, melainkan hanya diselesaikan melalui pernikahan. Namun, pada kasus lain yang serupa, warga justru dikenakan Dendo Adat.

Fenomena ini menunjukkan adanya potensi praktik diskriminasi atau pilih kasih dalam penjatuhan sanksi adat. Inkonsistensi semacam ini berpotensi mengikis legitimasi dan prinsip keadilan dalam sistem hukum adat, serta dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menggarisbawahi urgensi adanya transparansi dan standarisasi prosedur penjatuhan sanksi adat guna menjamin konsistensi dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai adat dapat menyebabkan mereka enggan mengikuti atau menegakkan sanksi adat. Menurut Ketua BMA Kota Bengkulu³⁵

“Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangat diperlukan. Jika masyarakat mengetahui ada muda mudi

³⁵ Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 9 Nofember 2024.

berkurung segera diberi peringatan. Semakin masyarakat berkembang seharusnya tingkat kepedulian harus semakin ditingkatkan, harus saling menjaga.”

Berdasarkan hasil wawancara, informan menekankan urgensi kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial. Secara spesifik, informan menyatakan bahwa apabila masyarakat mengetahui adanya aktivitas muda-mudi yang "berkurung" (mengasingkan diri secara berpasangan dalam konteks yang tidak pantas), peringatan dini harus segera diberikan.

Informan lebih lanjut berargumen bahwa seiring dengan perkembangan masyarakat, tingkat kepedulian ini seharusnya semakin ditingkatkan. Penekanan pada frasa "harus saling menjaga" mengindikasikan bahwa kepedulian yang dimaksud adalah dalam konteks kontrol sosial informal dan pengawasan komunal untuk memelihara norma-norma perilaku, terutama di kalangan generasi muda. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam persepsi informan, peran aktif masyarakat sangat vital dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial.

Sama halnya dengan Ketua Adat Rawa Makmur yang menyatakan,³⁶:

“Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan itu yang sudah mulai berkurang. Masyarakat cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kurang peduli serta mengabaikan nilai-nilai kolektif yang terkandung dalam adat. Akibatnya, pelanggaran terhadap aturan adat seringkali dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak perlu mendapatkan sanksi.. Demikian juga dengan Ketua RT, jika tidak ada warga yang terganggu dan melapor ke RT, maka tidak ada tindakan dari RT.”

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengidentifikasi adanya penurunan tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial. Penurunan ini ditandai dengan kecenderungan masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga mengabaikan nilai-nilai kolektif yang terkandung dalam adat.

Konsekuensi dari pergeseran nilai ini adalah pelanggaran terhadap aturan adat seringkali dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak

³⁶ Wawancara Dengan Ketua Adat Kelurahan Rawa Makmur Tanggal 10 November 2024.

memerlukan sanksi. Fenomena ini juga terlihat dalam peran Ketua RT, di mana tindakan hanya akan diambil jika ada warga yang merasa terganggu dan melaporkan pelanggaran tersebut.

Temuan ini mengindikasikan bahwa erosi kepedulian kolektif secara signifikan melemahkan fungsi kontrol sosial informal dan efektivitas penegakan aturan adat di masyarakat, sehingga pelanggaran menjadi lebih permisif dan kurang mendapatkan respons komunal.

Selanjutnya Informan menyatakan;

“Hilangnya rasa malu dalam masyarakat terhadap pelanggaran adat menjadi salah satu indikator melemahnya nilai-nilai adat. Dulu, pelanggaran adat dianggap sebagai aib yang sangat besar dan dapat merusak reputasi seseorang. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa malu tersebut semakin berkurang.”

Informan selanjutnya menyatakan bahwa hilangnya rasa malu dalam masyarakat terhadap pelanggaran adat merupakan salah satu indikator utama melemahnya nilai-nilai adat. Dijelaskan bahwa pada masa lalu, pelanggaran adat dipandang sebagai aib yang sangat besar dan berpotensi merusak reputasi individu. Namun, seiring berjalannya waktu, intensitas rasa malu tersebut mengalami penurunan.

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran norma sosial dan moral dalam masyarakat, di mana sanksi sosial berupa rasa malu yang tadinya efektif sebagai mekanisme kontrol, kini telah kehilangan daya paksa. Hal ini berkontribusi pada erosi efektivitas hukum adat karena salah satu pilar penegakannya, yaitu dampak psikososial pada pelaku, telah berkurang secara signifikan.

Menurut Panca Darmawan³⁷:

“Hukum Adat baru sekedar perintah perintah dan larangan larangan, akan tetapi bagaimana tata cara menegakan hukum adat jika terjadi pelanggaran, belum ada petunjuk teknisnya Sehingga pemangku adat melaksanakan kewenangannya hanya

³⁷ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Panca Darmawan SH.,MH Tanggal 15 November 2024.

berdasarkan pengetahuan turun temurun tanpa memahami makna dari hukum Adat.”

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa Hukum Adat saat ini masih dalam bentuk perintah dan larangan normatif, namun belum memiliki petunjuk teknis yang jelas mengenai tata cara penegakannya saat terjadi pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan pemangku adat melaksanakan kewenangannya hanya berdasarkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, tanpa adanya pemahaman mendalam mengenai makna substantif dari hukum adat itu sendiri.

Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum adat dan implementasi praktisnya. Ketiadaan panduan operasional yang terstruktur dapat menyebabkan inkonsistensi dan ketidakpastian dalam penegakan hukum adat, serta berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sesuai dengan filosofi dan tujuan hukum adat yang sebenarnya.

Neti Rusmala menyatakan:

“Jika tradisi adat cuci kampung mau dilestarikan, maka harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan semua perangkat mulai dari aturan, lembaga, struktur sampai SDM nya. Dan jika semua sudah dibuat maka tahap terakhir adalah disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah semua siap baru diterapkan.”

Berdasarkan hasil wawancara, untuk melestarikan tradisi adat "cuci kampung" diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah daerah. Ini berarti tidak hanya fokus pada tradisinya, tetapi juga pada persiapan seluruh perangkat pendukungnya. Mulai dari penyusunan aturan yang jelas, pembentukan atau penguatan lembaga yang berwenang, penataan struktur pendukung, hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat.

Setelah semua elemen ini siap dan terorganisir dengan baik, barulah sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat menjadi tahapan krusial. Informan menegaskan bahwa tradisi ini hanya dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan setelah seluruh persiapan matang dan masyarakat memiliki pemahaman yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan adat tidak hanya bergantung pada keberadaan tradisi itu sendiri, melainkan juga pada dukungan kelembagaan yang kuat dan pemahaman kolektif di tingkat komunitas.

Hasil wawancara juga menemukan dukungan pemerintah terhadap pelestarian adat juga menjadi penyebab lemahnya lembaga adat seperti yang dinyatakan Narasumber Panca Darmawan³⁸

“Tidak ada pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelatihan bagi pemangku tentang tata cara penanganan kasus, sehingga dilapangan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan sanksi, sehingga makna dari dilaksanakan sanksi tersebut tidak tercapai.”

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa ketiadaan pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk pelatihan penanganan kasus bagi pemangku adat menjadi faktor krusial. Akibatnya, di lapangan sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan sanksi adat, yang menyebabkan makna atau tujuan sebenarnya dari sanksi tersebut tidak tercapai.

Situasi ini mengindikasikan bahwa tanpa dukungan finansial dan program pelatihan yang memadai, pemangku adat kesulitan dalam menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang benar. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas sanksi adat, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem adat itu sendiri.

Faktor selanjutnya adalah Sekolah dan Perguruan Tinggi Tidak Mengajarkan Adat Bengkulu. Tidak ada kurikulum Hukum Adat Bengkulu baik disekolah maupun Perguruan Tinggi mengakibatkan generasi muda kurang memahami dan menghargai nilai-nilai adat. Padahal, pendidikan adat sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri dan melestarikan warisan leluhur. Tanpa pemahaman yang mendalam, generasi muda akan sulit untuk berperan aktif dalam menjaga kelangsungan adat.³⁹


³⁸ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Panca Darmawan SH.,MH Tanggal 15 November 2024.

³⁹ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Panca Darmawan SH.,MH Tanggal 15 November 2024.

B. Pembahasan

1. Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian di tiga kelurahan dalam Kota Bengkulu yaitu Kelurahan Kandang, Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Sumur Meleleh, Sanksi adat Cuci Kampung masih diberlakukan, meskipun intensitasnya sudah berkurang. Titik titik kelurahan yang masih melakukan tradisi adat Cuci Kampung dapat dilihat dari peta Kota Bengkulu.



Gambar 5.5 Peta Kota Bengkulu yang menggambarkan titik titik kelurahan yang masih melaksanakan sanksi adat Cuci Kampung yaitu A.Kelurahan Kandang B. Kelurahan Rawa Makmur dan C. Kelurahan Sumur Meleleh

Sumber: Google Map 2024

Perbuatan yang memicu dilakukannya Dendo Adat berupa sanksi adat yang diberikan kepada seseorang yang dapat salah, yang diputuskan melalui mufakat Rajo Pengulu⁴⁰ baik di Kelurahan Kandang, Kelurahan Rawa Makmur

⁴⁰ Bab I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu.


dan Kelurahan Malabero adalah apabila ada laporan dari warga yang merasa terganggu oleh perbuatan asusila, seperti perilaku berkurung dirumah oleh individu yang bukan pasangan suami istri, perbuatan zina, atau hamil diluar nikah. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Adat Bengkulu Pasal 23 Merabal yaitu seseorang atau beberapa orang yang memegang lawan jenis yang bukan muhrin dan keduanya tidak terikat perkawinan. Pasal 24 tentang zina dan Pasal 25 yaitu bertandang atau numpang temalam bagi lawan jenis yang tidak terikat perkawinan.⁴¹

Warga yang terganggu atas perbuatan asusila melapor kepada Ketua RT. Ketua RT memiliki peran sentral sebagai penanggung jawab pertama untuk melakukan verifikasi awal dan memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat. Apabila Ketua RT berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut di tingkat lingkungan, maka kasus dianggap selesai dan tidak berlanjut.⁴²

Seperti contoh kasus di RT 8 Rawa Makmur sekitar tahun 2019, ketidaknyamanan dirasakan warga RT 8 karena kebiasaan seorang warga RT 8 yang kerap membawa pacarnya ke rumah tanpa didampingi orang tua. Warga berinisiatif mendatangi pasangan tersebut saat mereka berdua saja di rumah. Akan tetapi anak tersebut tidak menanggapi peringatan warga. Oleh karena masyarakat sekitar sudah resah karena orang tua si anak sering berada di luar kota. Akhirnya warga yang terganggu atas perbuatan berkurung yang bukan suami istri tersebut akhirnya dilaporkan Ketua RT. Setelah menerima laporan, Ketua RT melakukan verifikasi dan memberikan peringatan. Proses penyelesaian kemudian diputuskan untuk tetap di tingkat RT, tidak melibatkan ketua adat. Pertemuan mediasi lantas diselenggarakan, melibatkan orang tua kedua belah pihak, imam, dan tokoh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar 5.6:

⁴¹ *Buku IV Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Cimpalo atau Dapek Salah Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu.*

⁴² *Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 9 Nofember 2024.*



Gambar 5.6 Skema Proses Penyelesaian Kasus Asusila di Tingkat RT


Sumber: Data Wawancara Peneliti 2024

Namun, jika upaya penyelesaian di tingkat RT tidak membuahkan hasil atau dianggap memerlukan penanganan lebih lanjut, Ketua RT wajib melaporkan kasus tersebut kepada Ketua Adat. Pelaporan ini menjadi pemicu bagi Ketua Adat untuk menginisiasi rapat Rajo Pengulu. Rapat ini merupakan forum musyawarah adat yang melibatkan beragam komponen penting dalam struktur sosial masyarakat, yaitu: Ketua Adat (beserta wakil-wakil yang disesuaikan dengan jumlah penduduk), Cerdik Cendikia (yang meliputi Lurah, Bintara Pembina Desa/Babin, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat/Babinsa, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap adat), Pengulu Syarak (terdiri dari Imam, Khatib, dan Bilal), Ketua RT, orang tua dari kedua pelaku, kedua pelaku itu sendiri, serta saksi-saksi.

Proses pengambilan keputusan dalam rapat adat yang dapat dilakukan di rumah pelaku, rumah Ketua Adat, atau masjid, serta penentuan sanksi dan waktu pelaksanaan, menunjukkan otonomi hukum adat dalam mengatur perilaku masyarakat. Meskipun ada jalur pelaporan awal melalui Ketua RT dan

Lurah, penyelesaian akhir yang bersifat substantif (penentuan sanksi) berada di tangan lembaga adat.

Hal ini menguatkan pandangan pluralisme hukum di mana hukum negara atau hukum positif (diwakili oleh peran RT dan Lurah dalam menerima laporan) dan hukum adat (diwakili oleh Ketua Adat, Rajo Pengulu, Cerdik Cendikio, dan Penghulu Syarak) berinteraksi dan saling melengkapi, bahkan mungkin menjadi alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan formal.⁴³




Gambar 5.7 Skema Penyelesaian Kasus Asusila Melalui Mufakat Rajo Pengulu

Sumber: Data Wawancara Peneliti 2024

⁴³ Pradhani.

Terdapat sedikit perbedaan pada tahap pelaporan kasus asusila di Kelurahan Rawa Makmur. Menurut Ketua Adat Rawa Makmur, apabila Ketua RT tidak bisa menyelesaikan kasus asusila yang terjadi di wilayahnya, maka Ketua RT akan melapor ke Lurah, kemudian Lurah yang akan menghubungi Ketua Adat.⁴⁴ Hal yang sama disampaikan oleh staf kelurahan Rawa Makmur yang menjelaskan jika Ketua RT tidak bisa penyelesaian permasalahan di wilayahnya maka dilanjutkan pada tingkat Kelurahan.

Proses mufakat Rajo Pengulu terhadap kasus asusila di Kelurahan Rawa Makmur



Gambar 5.8 Skema Proses Mufakat Rajo Pengulu di Kelurahan Rawa Makmur

Sumber: Data Wawancara Peneliti 2024.

⁴⁴ Wawancara Dengan Ketua Adat Kelurahan Rawa Makmur Tanggal 10 November 2024.

Bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa penerapan denda adat dalam masyarakat setempat mempertimbangkan secara cermat kemampuan ekonomi pelaku dan keluarganya. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum adat, di mana besaran sanksi tidak bersifat mutlak, melainkan disesuaikan dengan kondisi finansial pihak yang dikenakan denda.

Secara spesifik, jika pelaku dan keluarganya dikategorikan sebagai tidak mampu secara ekonomi, bentuk denda adat dapat direduksi secara signifikan. Contoh yang diberikan adalah denda adat cukup dengan memotong ayam. Kebijakan ini mengindikasikan adanya prinsip keadilan distributif dalam penegakan hukum adat, di mana sanksi tidak bertujuan untuk memberatkan atau memiskinkan, melainkan untuk memberikan efek jera yang proporsional.

Apa yang dilakukan masyarakat tersebut sesuai dengan Pasal 41 Kompilasi Hukum Adat Bengkulu yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan upacara adat tepung setawar sedingin yang disertai pemotongan hewan, maka dilakukan dengan mempertimbangkan status ekonomi, dan status sosial yang dapek salah.⁴⁵

Hasil wawancara mengindikasikan adanya pergeseran signifikan dalam praktik penjatuhan sanksi adat setelah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 29 Tahun 2003. Sebelumnya, sanksi adat cenderung bersifat fisik dan publik, seperti pemukulan atau pengarakan keliling kampung. Namun, pasca-pemberlakuan Perda tersebut, terdapat modernisasi dalam sistem penegakan hukum adat yang menjauh dari praktik-praktik represif tersebut.

Saat ini, fokus sanksi adat beralih kepada pemberian denda adat. Besaran denda ini tidak lagi ditentukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan besaran denda meliputi Ketua RT, Imam, tokoh masyarakat, dan keluarga pelaku. Pendekatan ini mencerminkan adopsi prinsip keadilan restoratif dan partisipasi komunitas dalam penyelesaian masalah adat.

Lebih lanjut, hasil wawancara menyoroti dua aspek penting yang menjadi penekanan dalam sanksi adat kontemporer:

- a. Permintaan Maaf yaitu adanya kewajiban bagi pelaku untuk meminta maaf kepada warga yang merasa terganggu akibat perbuatan mereka. Hal ini

⁴⁵ *Bab IV Pelaksanaan Dendo Adat Terhadap Perbuatan Cimpalo Pasal 41 Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu.*

menunjukkan bahwa sanksi adat tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial dan menormalisasi kembali tatanan komunitas yang terganggu.

- b. Adanya efek jera, meskipun bentuk sanksi telah berubah, tujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku tetap menjadi prioritas. Ini memastikan bahwa pelanggaran adat tidak terulang dan pelaku belajar dari kesalahan mereka, sehingga tercipta ketertiban dan kepatuhan dalam masyarakat adat.

Perubahan ini dapat dianalisis sebagai upaya adaptasi hukum adat terhadap nilai-nilai kontemporer seperti hak asasi manusia dan keadilan procedural, sambil tetap mempertahankan esensi dan tujuan dari hukum adat itu sendiri. Secara filosofi di balik denda adat lebih berfokus pada pembinaan dan pemulihan tatanan sosial, dibandingkan dengan retribusi finansial semata. Pendekatan ini relevan dalam kajian hukum adat yang menekankan aspek restoratif dan keberlanjutan komunitas.

Wawancara yang dilakukan dengan Ketu RT 8 Rawa Makmur menunjukkan adanya perubahan perilaku signifikan pada pelaku setelah intervensi, serta respons komunitas yang mendukung. Pasca-kejadian, pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dengan tidak pernah membawa teman lelaki ke rumah, mengindikasikan adanya perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan.⁴⁶

Respons masyarakat pada awalnya memang melibatkan perbincangan atau gosip, namun fenomena ini bersifat sementara dan berangsur-angsur menghilang seiring waktu. Hal ini penting untuk dicatat sebagai bentuk disintegrative shaming awal, di mana rasa malu diarahkan pada tindakan pelaku. Namun, keberlanjutan dukungan sosial dari warga, dengan tidak mengucilkan pelaku dan keluarganya, serta tetap mengikutsertakan mereka dalam kegiatan sosial seperti arisan dan acara RT, menandakan pergeseran menuju pendekatan reintegrative shaming.

Pendekatan reintegrative shaming tampak jelas dalam upaya masyarakat untuk tetap merangkul pelaku. Meskipun ada ekspresi ketidaksetujuan terhadap perbuatan, fokusnya bukan pada pengucilan permanen, melainkan pada reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Bukti kuat dari keberhasilan pendekatan ini adalah ketika dua tahun kemudian, pelaku

⁴⁶ Wawancara Dengan Ketua Rt. 8 Bapak Husi Thamrin Tanggal 20 Januari 2025.

menikah dan seluruh warga turut serta dalam menyelenggarakan pernikahan tersebut, bahkan hingga pelaku memiliki dua anak.

Partisipasi aktif masyarakat dalam momen-momen penting kehidupan pelaku menunjukkan bahwa ia telah diterima kembali sepenuhnya sebagai anggota komunitas. Ini merupakan indikator keberhasilan dari reintegrative shaming, di mana rasa malu difokuskan pada perbuatan, bukan pada identitas pelaku, sehingga memungkinkan proses pemulihan dan penerimaan kembali.

Dampak jangka panjang dari penerapan pendekatan ini juga sangat positif. Hingga saat ini, tidak pernah lagi terjadi insiden serupa di RT 8. Hal ini menunjukkan bahwa proses reintegrative shaming tidak hanya berhasil mengubah perilaku individu pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan edukasi yang kuat bagi seluruh komunitas. Rasa malu yang konstruktif, yang didorong oleh dukungan sosial dan bukan pengucilan, ternyata lebih efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah residivisme. Ini memperkuat argumen bahwa sanksi sosial yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi jauh lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan korektif dibandingkan dengan hukuman yang bersifat menghukum dan mengisolasi.

2. Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Hukum Positif

Hukum Adat diakui secara nasional dan regional di Indonesia. Hukum adat secara nasional dijamin oleh negara melalui Pasal 18B UUD 1945. Selain itu, pengakuan hukum adat diartikulasikan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 597 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan di tingkat daerah, sanksi adat upacara cuci kampung diakui dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Hukum Adat Kota Bengkulu.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku efektif pada tahun 2026, mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 597 Ayat (1). Individu yang melakukan perbuatan yang dianggap dilarang oleh hukum adat akan menghadapi ancaman hukuman. Hukuman yang dimaksud adalah pembayaran denda adat. Pengakuan ini akan dapat merevitalisasi penguatan hukum adat di Kota Bengkulu.

Pengertian hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum adat, sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) KUHP, di mana hukum

adat tersebut adalah hukum tidak tertulis yang masih berlaku di dalam masyarakat. Untuk memperkuat keberlakuan hukum adat tersebut, Pasal 2 Ayat 2 KUHP mengisaratkan perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut'

Ketentuan KUHP tersebut membawa angin segar dalam penegakan sanksi adat di Kota Bengkulu. Salah satu faktor yang menyebabkan pelemahan sanksi adat adalah belum ada petunjuk teknis bagi pemangku adat dalam menjalankan tugasnya.⁴⁷ Sehingga dalam praktek banyak terjadi penyimpangan dari tujuan dan makna sanksi adat. Tradisi sanksi adat sering dianggap oleh masyarakat sebagai ajang pemerasan yang dilakukan kepada pasangan asusila. bahkan pemangku adat yang sedang melaksanakan tugasnya dilaporkan oleh pelaku ke polisi.⁴⁸ Hal tersebut mengakibatkan pemangku adat tidak tegas dalam menjalankan tugasnya karena takut dipidana. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan teknis pelaksanaan sanksi adat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat 2 KUHP. Penguatan eksistensi Hukum Adat yang didukung oleh Hukum Positif akan berdampak pada penguatan lembaga adat yang ada di Kota Bengkulu

Indonesia mengakui keragaman hukum yang ada di masyarakat, yang disebut dengan pluralisme hukum. Konsep pluralisme hukum mengacu pada situasi di mana beberapa sistem hukum beroperasi dan hidup berdampingan dalam lingkungan sosial yang sama. Teori ini menekankan bahwa norma-norma adat/sosial, hukum negara, dan hukum agama/etika dapat beroperasi secara bersamaan.⁴⁹ Dengan tujuan utama untuk menciptakan hubungan yang optimal antara ketiga norma tersebut.⁵⁰

Pendekatan pluralisme hukum menganggap bahwa hukum adat bukanlah sebuah entitas hukum yang terisolasi atau terpinggirkan dari sistem hukum lainnya, melainkan aktif berinteraksi secara dinamis dengan hukum nasional dan internasional. Dalam pandangan pluralisme hukum, masyarakat hukum adat dilihat sebagai suatu wilayah sosial semi-otonom yang

⁴⁷ *Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Panca Darmawan SH.,MH Tanggal 15 November 2024.*

⁴⁸ 'Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 23 September 2024'.

⁴⁹ Werner F. Menski, 'Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition, 2nd Ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)'.

⁵⁰ 'Tomáš Ledvinka, "The Disenchantment of the Lore of Law: Jacob Grimm's Legal Anthropology Before Anthropology," The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 52, No. 2 (May 3, 2020): 203–26'.

menciptakan hukumnya sendiri melalui pengaruh timbal balik dengan komunitas hukum lainnya.⁵¹

b. Hukum Islam

Landasan hukum adat ditetapkan dalam Al Qur'an Surat Al A'raf ayat 199, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang menyatakan, “*Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka itu juga baik di sisi Allah.*” Hal ini diperkuat dengan prinsip yang dikenal sebagai *Al 'Addatu Muhakkamah*, yang menandakan bahwa adat kebiasaan dapat menjadi otoritas hukum. Hukum adalah kodifikasi formal dari berbagai kebiasaan yang ditaati oleh semua anggota masyarakat.⁵²

Sanksi Adat Cuci Kampung tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan tujuan dari diadakannya sanksi Adat Cuci Kampung adalah untuk memberikan rasa malu dan menciptakan ketentraman di tengah masyarakat akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh warga. Sedangkan perbuatan zina merupakan salah dosa besar dalam Islam. Maka untuk mencegah perbuatan tersebut terjadi lagi maka pelaku harus dijatuhi sanksi adat. Penerapan sanksi tersebut lebih besar manfaat dari mudaratnya. Sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu tidak melanggar hak asasi manusia karena pelaku tidak dicambuk atau diarak keliling kampung. Akan tetapi berupa permintaan maaf dan membayar denda adat.

Teori *maqashid al-syari'ah* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan, dengan demikian memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya. Istilah yang identik dengan esensi *maqashid al-syari'ah* adalah *maslahat*, karena perumusan hukum dalam Islam harus menghasilkan maslahat.⁵³ Penting untuk diketahui bahwa Allah SWT, sebagai syari' (yang menetapkan syariah), tidak merumuskan hukum dan peraturan secara sembarangan. Meskipun demikian, hukum dan peraturan ini ditetapkan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam⁵⁴, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.

⁵¹ Pradhani.

⁵² Halim and Kosasih.

⁵³ Sahid, M.M. (2018). *Muzakkirah Fi Maqasid Syariah (1st Ed.) Pp.30. Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai Negeri Sembilan: Penerbit USIM.*

⁵⁴ Khairul Umam, *Ushul Fiqih, Bandung, Pustaka Setia, 2001.* 127

Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah

Tujuan utama dari sanksi Adat Cuci Kampung adalah untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku, bukan untuk membalas dendam. Perubahan dalam pelaksanaan sanksi adat di Kota Bengkulu, dari kekerasan fisik dan arak-arakan menjadi permintaan maaf dan pembayaran denda adat, menunjukkan pergeseran yang sangat positif dan selaras dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Transformasi ini secara gamblang memperlihatkan bagaimana adat dapat beradaptasi dan berkembang menuju bentuk yang lebih manusiawi serta melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat.

Imam al-Ghazali membagi Maqasid Syariah menjadi tiga peringkat, salah satunya adalah Ad-Daruriyyat, merupakan maqasid yang harus dijaga demi menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga apabila maqasid ini tidak dijaga dengan baik, maka kehidupan manusia dalam pandangan syariat akan menjadi tidak stabil bahkan mengalami kerusakan.⁵⁵ Adapun jenis maqasid daruriyyat yang dijaga dalam sanksi adat dapat kita lihat sebagai berikut:

1) Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa)

Dengan dihapuskannya kekerasan fisik, seperti pemukulan, sanksi adat di Bengkulu kini secara langsung menjaga keselamatan fisik dan psikologis pelaku. Ini sangat sejalan dengan Maqasid Syariah, di mana perlindungan jiwa dan raga adalah prioritas utama. Tidak adanya penganiayaan fisik berarti tidak ada ancaman terhadap kehidupan atau kesehatan pelaku, yang mana sebelumnya berpotensi melanggar prinsip dasar *hifz al-nafs* sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 3

مِّنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

⁵⁵ Al Jufri, Awang, and Mochammad Sahid.

جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَكْثَرُوا^S مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمَسْرِ فُونَ⁵⁶

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.²¹¹ Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

2) Hifz al-'Ird (Pemeliharaan Kehormatan dan Keturunan)

Penghapusan ritual memermalukan seperti diarak keliling kampung adalah langkah maju yang signifikan dalam melindungi kehormatan pelaku. Sebelumnya, praktik semacam itu secara ekstrem merendahkan martabat dan menimbulkan aib yang mungkin sulit dipulihkan, bertentangan dengan prinsip *hifz al-'ird*. Hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَائِفٍ وَيُونُسُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعًا
عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ
وَعِرْضُهُ

Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi' dan Yunus bin Yahya semuanya dari Daud bin Qais

⁵⁶ 'Qur'an Kementerian Agama <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Diakses> 12 Januari 2025'.

dari Abu Sa'id bekas budak Abdullah bin 'Amir bin Kuraiz, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya"⁵⁷. HR Sunan Ibnu Majah No. 3923

Menegaskan pentingnya menjaga kehormatan sesama. Dengan bergeser ke permintaan maaf dan denda, fokusnya beralih pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral, tanpa merusak kehormatan individu secara permanen. Hal ini memungkinkan pelaku untuk kembali diterima dalam masyarakat tanpa stigma berlebihan, menjaga 'ird mereka.

3) Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta)

Penerapan denda adat sebagai salah satu bentuk sanksi juga dapat dikaitkan dengan *hifz al-mal*. Denda ini bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bentuk ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat gangguan ketentraman sosial. Ini selaras dengan prinsip pemeliharaan harta, di mana kerugian yang diakibatkan oleh suatu pelanggaran dapat diperbaiki melalui mekanisme finansial yang adil.

Meskipun tidak ada ayat tunggal yang merinci "denda adat" secara spesifik, prinsip ganti rugi atau kompensasi (ta'wid) atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan adalah bagian dari keadilan dalam Islam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (dalam konteks keadilan dan balasan). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Q.S. Asy-Syūrā [42]:40.⁵⁸

وَجَزَاءٌ سَوِيَّةٌ سِئْتِهِ مِثْلَهُمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan

⁵⁷ 'Hadis Tazkia Sunan Ibnu Majah #3923 <https://Hadits.Tazkia.Ac.Id/>'.

⁵⁸ 'Qur'an Kementerian Agama <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Diakses> 12 Januari 2025'.

berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

Ayat ini menunjukkan prinsip keadilan dalam balasan, namun juga membuka ruang untuk pemaafan dan perbaikan. Denda adat, jika proporsional dan bertujuan untuk menutupi kerugian atau sebagai bentuk penebusan atas gangguan ketentraman sosial, dapat dilihat sebagai mekanisme pemulihan yang sejalan dengan semangat keadilan dan menjaga harta masyarakat (*hifz al-mal*) serta ketertiban umum.

4) *Hifz al-Aql* (Pemeliharaan Akal/Ketertiban Sosial)

Secara umum, perubahan ini juga mendukung *hifz al-aql* dalam artian menjaga akal sehat dan ketertiban sosial yang rasional. Sanksi yang tidak lagi didasari emosi atau kekerasan menunjukkan pendekatan yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan harmoni. Permintaan maaf menunjukkan pengakuan kesalahan dan penyesalan, yang merupakan fondasi penting untuk perbaikan diri dan pemulihan sosial.

Dengan demikian, evolusi sanksi adat di Kota Bengkulu ini adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat terus relevan dan efektif dengan mengadopsi nilai-nilai universal, khususnya prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*, untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi seluruh komunitas.

Perubahan dalam pelaksanaan sanksi adat di Kota Bengkulu, yang kini lebih berfokus pada permintaan maaf dan pembayaran denda adat ketimbang kekerasan fisik atau memermalukan secara berlebihan, dapat dianalisis secara kuat melalui lensa teori **Al-'Urf** (adat atau kebiasaan) dalam hukum Islam. Ini adalah contoh konkret bagaimana 'urf dapat berkembang dan tetap relevan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Konsep *Al-'Urf* mengakui bahwa kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan *nash* (teks *Al-Qur'an* dan *Hadis*) atau *ijma'* (konsensus ulama) dapat menjadi sumber hukum atau setidaknya pertimbangan penting dalam penetapan hukum. Prinsip *fiqh* yang terkenal, "*Al-'adah muhakkamah*" (adat itu bisa menjadi hukum), adalah landasan utamanya. Imam *As-Suyuthi* dalam karyanya *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Bab *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*) menjelaskan kaidah ini, yang berarti bahwa kebiasaan yang

berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan rujukan hukum selama tidak ada nash yang melarangnya atau tidak menimbulkan kemudharatan.⁵⁹

Sebelumnya, jika sanksi adat Cuci Kampung melibatkan pemukulan atau arak-arakan yang merendahkan martabat, 'urf tersebut berpotensi digolongkan sebagai Al-'Urf Al-Fasid (adat yang rusak atau tidak sah). Karena praktik tersebut bisa bertentangan dengan Maqasid Syariah, seperti *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-'ird* (pemeliharaan kehormatan), dan bahkan melanggar batas-batas kemanusiaan yang diakui Islam. 'Urf yang sah harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash syariah: Al-Qur'an melarang perbuatan yang merendahkan atau mempermalukan orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. [49]:11, ra'f

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا

يَسَاءُ مِّنْ نَّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا

بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Ayat ini secara eksplisit melarang olok-olok, celaan, dan panggilan buruk yang merendahkan. Kekerasan fisik juga jelas dilarang kecuali dalam koridor hukum syariah yang ketat.

- 2) Tidak menghilangkan kemaslahatan atau menimbulkan kemudharatan. Praktik arak-arakan atau pemukulan dapat menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan bagi pelaku dan keluarganya, sehingga menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada kemaslahatan yang dicari.
- 3) Berlaku secara umum dan tetap: 'Urf harus merupakan kebiasaan yang telah mapan dan diterima luas oleh masyarakat.

Dengan adanya perubahan di Bengkulu, di mana kekerasan fisik dan aib dihilangkan, 'urf ini bertransformasi menjadi Al-'Urf Al-Sahih (adat yang sah). Praktik permintaan maaf dan denda adat kini menjadi kebiasaan yang

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

⁶⁰ 'Qur'an Kementerian Agama <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Diakses> 12 Januari 2025'.

tidak bertentangan dengan syariah. Permintaan maaf adalah bentuk *taubat* dan rekonsiliasi yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana perintah Allah dalam QS. An-Nisa': 64, tentang perlunya kembali kepada Allah dan memohon ampunan. Denda adat, jika proporsional dan bertujuan untuk menutupi kerugian atau sebagai bentuk *ta'zir* (hukuman diskresioner) yang tidak berlebihan, dapat dipandang sebagai mekanisme pemulihan yang tidak melanggar prinsip keadilan Islam.

Dengan demikian, evolusi sanksi adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu merupakan contoh bagaimana 'urf dapat beradaptasi secara dinamis. Ia mempertahankan fungsinya dalam menjaga tatanan sosial, namun disesuaikan agar selaras dengan Maqasid Syariah dan prinsip-prinsip kemanusiaan, menjadikannya 'urf yang sah dan dapat diakui secara hukum Islam.

3. Potensi dan Hambatan Sanksi Adat Cuci Kampung Sebagai Upaya Mencegah Perkawinan Anak Akibat Perbuatan Zina

a. Potensi Sanksi Adat Sebagai Upaya Pencegahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat tokoh masyarakat dan staf kelurahan di Kelurahan Kandang, Rawa Makmur, dan Sumur Meleleh, serta temuan dari penelitian terhadap teman sebaya, dapat disimpulkan bahwa legitimasi sanksi adat Cucu Kampung masih sangat kuat di Kota Bengkulu, meskipun intensitas penerapannya mungkin berkurang.

Fakta bahwa sanksi adat masih diberlakukan di ketiga kelurahan tersebut, sekalipun dengan intensitas yang lebih rendah, menunjukkan adanya pengakuan dan praktik keberlangsungan sistem hukum adat. Ini menyiratkan bahwa masyarakat, melalui para tokoh adat dan masyarakatnya, masih melihat relevansi dan urgensi dari sanksi adat sebagai mekanisme kontrol sosial. Keberadaan sanksi adat yang terus diterapkan, meskipun tidak seaktif dulu, adalah bukti nyata bahwa ia belum sepenuhnya ditinggalkan atau digantikan oleh hukum positif, melainkan tetap menjadi bagian dari tatanan sosial setempat.

Lebih lanjut, hasil penelitian terhadap remaja memberikan indikasi yang lebih kuat mengenai legitimasi sanksi adat. Mayoritas remaja (60%) yang diteliti menyatakan bahwa sanksi adat adalah hukum yang paling mereka takuti apabila berbuat zina, sedang 40 % menyatakan hukum agama yang paling ditakuti jika berbuat zina. Sedangkan hukum positif atau hukum pidana tidak termasuk hukum yang paling ditakuti.

Ketakutan ini berakar pada rasa malu (shame) yang tidak hanya menimpa diri sendiri, tetapi juga keluarga. Fenomena ini secara langsung merefleksikan prinsip Maqasid Syariah dalam menjaga kehormatan dan keturunan (hifz an-nasl dan hifz al-'irdh), serta sejalan dengan teori reintegrative shaming. Rasa malu kolektif yang ditimbulkan oleh sanksi adat ini jauh lebih efektif sebagai mekanisme pencegahan dibandingkan dengan potensi sanksi hukum negara. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi adat memiliki kekuatan mengikat secara psikologis dan sosial yang mendalam di kalangan generasi muda.

Dengan demikian, kombinasi antara keberlangsungan praktik sanksi adat di tingkat komunitas dan pengakuan kuat dari generasi muda mengenai dampak psikososialnya, secara jelas menunjukkan bahwa legitimasi sanksi adat Cucu Kampung tetap ada dan bahkan signifikan di Kota Bengkulu. Meskipun mungkin tidak sepopuler atau seintensif di masa lalu, daya pikatnya terletak pada kemampuannya untuk mengikat individu melalui nilai-nilai komunal dan rasa malu yang mendalam, sebuah dimensi yang seringkali tidak dapat dicapai oleh hukum formal.

Fenomena di mana remaja lebih takut pada sanksi adat dibandingkan hukum positif (Hukum Pidana) dan hukum agama secara jelas mendukung Teori Pluralisme Hukum. Teori ini menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat, tidak hanya ada satu sistem hukum yang dominan (hukum negara), melainkan berbagai sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan dan seringkali saling berinteraksi.⁶¹

Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat, memiliki otoritas dan daya ikat yang kuat, bahkan melebihi otoritas hukum negara atau hukum agama dalam kasus-kasus tertentu seperti kesusilaan.⁶²

Data empiris secara jelas memperlihatkan adanya koeksistensi sistem hukum dalam memengaruhi perilaku remaja, di mana setidaknya tiga sistem hukum utama yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara (pidana) bisa beroperasi secara simultan, masing-masing dengan tingkat relevansi dan daya paksa yang berbeda di mata subjek.

⁶¹ Sartika Intaning Pradhani, 'Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional', *Undang: Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 81–124.

⁶² Tongat Tongat and others, 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020), 157.

Temuan ini secara signifikan menantang pandangan monistik yang menganggap hukum negara sebagai hierarki tertinggi⁶³; dalam konteks pembuatan asusila, sanksi adat dan hukum agama justru dipersepsikan memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan hukum pidana.

Sementara itu, peran hukum agama juga sangat kuat, menunjukkan bahwa norma-norma keagamaan bukan sekadar ajaran moral, melainkan berfungsi sebagai sistem hukum dengan sanksi yang ditakuti, mengindikasikan bahwa identitas religius dan kepatuhan agama merupakan faktor krusial dalam pembentukan kontrol sosial.

Di sisi lain, keterbatasan hukum negara terlihat dari skala "Hukum Pidana" yang lebih kecil, yang dapat diinterpretasikan bahwa remaja memandang hukum pidana sebagai sesuatu yang lebih abstrak, kurang dapat diprediksi penerapannya untuk kasus asusila non-kekerasan, atau sanksinya tidak memiliki dampak sosial yang sekuat sanksi adat dalam konteks komunitas mereka.

Ketakutan remaja terhadap sanksi adat kemungkinan besar berasal dari karakteristik *reintegrative shaming* yang inheren dalam sistem adat. Sanksi adat, meskipun bersifat mengikat dan memalukan (membuat pelaku merasa malu), seringkali dirancang untuk memulihkan harmoni sosial dan memperbaiki pelaku, bukan sekadar menghukum atau mengisolasi. Rasa malu yang muncul dari sanksi adat bukanlah rasa malu yang mengucilkan secara permanen, melainkan rasa malu yang berfungsi sebagai mekanisme pengontrol sosial yang kuat.

Remaja takut akan sanksi adat karena mereka menyadari bahwa pelanggaran tersebut akan berdampak pada reputasi dan posisi mereka di mata komunitas, keluarga⁶⁴, dan lingkungan sosial terdekat mereka⁶⁵.

b. Hambatan dalam Penerapan Sanksi Adat Sebagai Upaya Pencegahan

Dalam upaya mencegah perkawinan anak akibat hamil di luar nikah di Kota Bengkulu melalui penerapan sanksi adat Cuci Kampung, menghadapi serangkaian hambatan kompleks. Hambatan ini tidak hanya

⁶³ 'Naso, Pedro, Erwin Bulte, and Tim Swanson. —Legal Pluralism in Post-Conflict Sierra Leone. | European Journal of Political Economy 61 (January 2020): 1–21.'

⁶⁴ Wawancara Dengan Remaja OI Tanggal 16 Oktober 2024.

⁶⁵ Wawancara Dengan Remaja RR Tanggal Desember 2024.

mencakup dinamika internal masyarakat adat itu sendiri, tetapi juga permasalahan external dan interaksi dengan sistem hukum positif.

Berdasarkan hasil wawancara faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori:

- 1) Faktor Internal Lembaga Adat.
- 2) Faktor Masyarakat
- 3) Faktor Hukum dan Kelembagaan
- 4) Faktor Eksternal

Faktor *Pertama* internal lembaga adat terdiri dari SDM (Sumber Daya Manusia) pemangku adat yang rendah dan Ketegasan Perangkat Adat. Kualitas dan kuantitas perangkat adat yang memadai sangat penting dalam menegakkan aturan adat. Jika SDM terbatas atau kurang kompeten, pelaksanaan sanksi akan terhadap. Penyebab SDM lemah menurut Informan TM 1⁶⁶ karena disebabkan belum ada kriteria atau persyaratan untuk duduk sebagai pemangku adat. Hal tersebut disebabkan ketua adat dipilih bukan karena pengalaman, atau memahami masalah adat atau asli daerah akan tetapi karena ketokohan misalnya pernah menjadi pejabat, bahkan ada tokoh yang baru 5 tahun di Bengkulu sudah diangkat sebagai ketua adat.

Menurut Informan TAd 1⁶⁷, Tidak semua ketua adat memahami hukum adat, akibat ketidaktahuan dan tidak memahami hukum adat mengakibatkan ketua adat tidak berani menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku asusila dengan alasan takut dipidanakan oleh palaku,

Faktor internal yang kedua adalah kurangnya ketegasan perangkat adat. Kurang tegas perangkat adat dalam menegakkan aturan juga menjadi kendala. Jika perangkat adat tidak tegas, masyarakat akan cenderung mengabaikan sanksi adat. Seperti yang dikatakan Informan TM 1⁶⁸, di mana terkadang pemangku adat pilih kasih dalam menjatuhkan sanksi adat.

Faktor *Kedua* yang menyebabkan sanksi adat mulai melemah adalah faktor masyarakat itu sendiri. Masyarakat sudah kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Rendahnya kesadaran dan kepedulian

⁶⁶ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Panca Darmawan SH.,MH Tanggal 15 November 2024.

⁶⁷ 'Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 23 September 2024'.

⁶⁸ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Panca Darmawan SH.,MH Tanggal 15 November 2024.

masyarakat terhadap nilai-nilai adat dapat menyebabkan mereka enggan mengikuti atau menegakkan sanksi adat. Menurut Informan TAd 1⁶⁹ masyarakat cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kurang peduli serta mengabaikan nilai-nilai kolektif yang terkandung dalam adat. Akibatnya, pelanggaran terhadap aturan adat sering kali dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak perlu mendapatkan sanksi.

Hilangnya rasa malu dalam masyarakat terhadap pelanggaran adat menjadi salah satu indikator melemahnya nilai-nilai adat. Dulu, pelanggaran adat dianggap sebagai aib yang sangat besar dan dapat merusak reputasi seseorang. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa malu tersebut semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengaruh budaya luar, individualisme, dan materialisme.

Faktor *ketiga* adalah Faktor Hukum dan Kelembagaan. Menurut TM 1⁷⁰ Hukum Adat baru sekedar perintah perintah dan larangan larangan, akan tetapi bagaimana tata cara menegakkan hukum adat jika terjadi pelanggaran, belum ada petunjuk teknisnya Sehingga pemangku adat melaksanakan kewenangannya hanya berdasarkan pengetahuan turun temurun tanpa memahami makna dari hukum Adat.

Tidak adanya hukum acara adat yang jelas dan terstruktur menjadi kendala dalam penegakan sanksi adat. Tanpa adanya aturan yang baku, proses penyelesaian sengketa adat menjadi tidak efektif dan sering kali menimbulkan ketidakadilan. Hal ini menyebabkan masyarakat ragu untuk melaporkan pelanggaran adat dan enggan untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat.

Menurut Informan TP 1⁷¹ cuci kampung kadang kala sudah menjadi ajang pemerasan terhadap muda mudi yang melakukan perzinahan. Tidak murni lagi dalam upaya membersihkan kampung dari perbuatan tercela. Akibatnya masyarakat beranggapan sanksi adat hanya sebagai ajang pemerasan dari tokoh adat kepada pelaku asusila.

Faktor *keempat* adalah faktor eksternal yang terdiri dari Perubahan Zaman, Kurangnya Dukungan Pemerintah, Kerja sama Antar Lembaga yang Lemah serta Sekolah dan Perguruan Tinggi tidak mengajarkan

⁶⁹ Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 11 November 2024.

⁷⁰ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Panca Darmawan SH.,MH Tanggal 15 November 2024.

⁷¹ Wawancara Dengan Tokoh Perempuan Rusmala Neti Tanggal 14 November 2024.

Hukum Adat Bengkulu. Perubahan zaman yang begitu cepat membawa dampak signifikan terhadap nilai-nilai dan praktik adat. Modernisasi, globalisasi, dan pengaruh budaya luar sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Akibatnya, relevansi dan pengaruh adat semakin berkurang, dan generasi muda cenderung lebih mengadopsi nilai-nilai modern. Hal ini menyebabkan melemahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan adat.


Kerja sama antar lembaga merupakan faktor external yang sangat berdampak terhadap pelemahan lembaga adat. Lemahnya koordinasi antar lembaga seperti dengan pihak kepolisian menyebabkan pemangku adat yang sedang melaksanakan tugasnya dikriminalisasi oleh lembaga penegak hukum lain seperti yang dikatakan oleh Narasumber Neti Rusmala,

Selain dengan kepolisian, koordinasi antara lembaga lain juga harus terjalin seperti dengan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Hal itu dikarenakan orang tua yang mengetahui anaknya hamil di luar nikah akan mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama. Setelah permohonan orang tua dikabulkan oleh Pengadilan Agama, KUA baru bersedia menikahkan pasangan tadi.

Seharusnya sebelum KUA menikahkan pasangan tadi, KUA harus melibatkan Ketua Adat di daerah kejadian agar selain pasangan tadi dinikahkan secara resmi, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan. Hukum adat harus ditegakkan terhadap pasangan yang hamil di luar nikah. Dengan melibatkan Ketua Adat maka hukum adat dapat diberlakukan terhadap pasangan tersebut. Dengan begitu maka Hukum Adat akan tetap lestari dan pelaku mendapat sanksi sosial atas perbuatan mereka.

Faktor external selanjutnya adalah Sekolah dan Perguruan Tinggi Tidak Mengajarkan Adat Bengkulu. Tidak ada kurikulum Hukum Adat Bengkulu baik di sekolah maupun Perguruan Tinggi mengakibatkan generasi muda kurang memahami dan menghargai nilai-nilai adat. Padahal, pendidikan adat sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri dan melestarikan warisan leluhur. Tanpa pemahaman yang mendalam, generasi muda akan sulit untuk berperan aktif dalam menjaga kelangsungan adat.

Untuk lebih jelas faktor penyebab sanksi adat mulai pudar dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 5.9 Faktor Penyebab Sanksi Adat Mulai Jarang diberlakukan

c. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Adat

Tingginya angka perkawinan anak akibat pergaulan bebas perlu dicarikan solusi pencegahan lain yang lebih menekan kepada rasa malu bagi pelaku dan keluarga agar perbuatan serupa tidak dilakukan oleh masyarakat yang lain.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, terdapat perubahan dalam pelaksanaannya. Dulu, sanksi adat ini dilaksanakan dengan cara yang lebih tegas dan melibatkan unsur-unsur fisik, seperti arak-arakan, pemukulan atau pencucian kampung secara langsung. Namun, di saat ini pelaksanaan sanksi tersebut sudah mengalami penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya yang ada. Walaupun dilaksanakan cuci kampung, hewan yang dipotong tidak harus kambing akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan pelaku.

Norma hukum adalah norma atau aturan sosial yang menetapkan batasan dan sanksi. Semua sistem penerapan hukum yang menjatuhkan sanksi adalah sistem kontrol sosial, dan komponen kontrol sosial yang ditegakkan oleh masyarakat adalah proses hukum.⁷²

Sanksi Adat Cuci Kampung bukan hanya sekadar bentuk hukuman, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Aturan hukum di tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya.⁷³ Hal ini mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) tetapi juga hukum agama dan hukum adat.⁷⁴

Dengan adanya pembaruan dalam pelaksanaannya, sanksi adat ini tetap relevan untuk diterapkan di era modern, sekaligus menunjukkan bahwa adat dan budaya lokal dapat terus hidup seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, meski terdapat perubahan dalam bentuk pelaksanaannya, keberadaan sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu tetap menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat yang harus dihargai dan dilestarikan.

Sayangnya, di beberapa daerah di Provinsi Bengkulu, sanksi adat ini justru semakin berkurang keberadaannya, termasuk di Kota Bengkulu. Salah satu penyebab mulai mudarnya sanksi adat di Kota Bengkulu mungkin karena perubahan zaman. Kemajuan teknologi memungkinkan budaya asing dengan mudah masuk dan menggerus keberadaan hukum adat yang sudah lama ada di Bengkulu. Hal ini didukung dengan tingginya urbanisasi masyarakat dari berbagai daerah ke Kota Bengkulu yang pada akhirnya mengubah pola pikir dan cara hidup masyarakat yang semula berpedoman pada hukum adat dari daerah asalnya. Semakin lama kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan karena adanya tuntutan untuk dapat menyesuaikan diri, maka semakin lama pula kebiasaan sanksi Adat Cuci Kampung tersebut mulai ditinggalkan.

⁷² Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 160.

⁷³ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), cet. ke-4, 1.

⁷⁴ Sally F Moore, *Law As Process, An Anthropological Approach* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978).

Dengan semakin jarang dilaksanakannya sanksi Adat Cuci Kampung menyebabkan sanksi adat ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Untuk itu perlu ada upaya penguatan lembaga adat Kota Bengkulu dalam hal ini *Lembago Adat Rajo Pengulu*, karena lembaga adat ini berhubungan langsung dengan masyarakat karena berada di setiap kelurahan di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis faktor-faktor yang menyebabkan sanksi adat mulai melemah, berikut adalah beberapa cara untuk menguatkan lembaga adat agar tetap eksis di tengah masyarakat:

1) Peningkatan Kapasitas SDM Pemangku Adat

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemangku adat dengan memberikan pelatihan dan keterampilan mediasi akan sangat berguna dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang mungkin timbul di masyarakat. Sementara itu, keterampilan kepemimpinan akan memungkinkan mereka mengelola lembaga adat dengan baik dan mengayomi masyarakat adat.

Selain pelatihan dan pendidikan, regenerasi pemangku adat juga merupakan hal yang penting. Regenerasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lembaga adat dari generasi ke generasi. Mendorong generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan adat dan memberikan pendidikan serta pelatihan yang relevan akan membantu menciptakan kader-kader penerus yang kompeten.⁷⁵ Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya tetap eksis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

2) Penguatan Hukum dan Kelembagaan

Penguatan hukum dan kelembagaan merupakan pilar penting dalam upaya menjaga eksistensi lembaga adat di era modern. Peningkatan koordinasi antara lembaga adat dengan pemerintah daerah, penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya juga merupakan faktor penting. Koordinasi yang baik akan mendukung efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsinya.⁷⁶

Misalnya, koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu lembaga adat dalam mendapatkan dukungan sumber daya dan fasilitas, sementara koordinasi dengan penegak hukum dapat

⁷⁵ 'Wawancara Dengan Ketua BMA Kota Bengkulu Tanggal 23 September 2024'.

⁷⁶ Wawancara Dengan Tokoh Perempuan Rusmala Neti Tanggal 14 November 2024.

membantu dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran adat. Oleh karena itu, lembaga adat dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelestarian dan kemajuan adat dan budaya masyarakat adat.⁷⁷

3) Revitalisasi Nilai Adat

Revitalisasi nilai-nilai adat merupakan upaya penting untuk memperkuat kembali budaya masyarakat adat. Pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai adat kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, adalah langkah awal yang krusial. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kembali rasa malu, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap adat dan budaya. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai adat, generasi muda diharapkan dapat menjadi pewaris dan pelestari budaya adat di masa depan.

4) Peningkatan Dukungan dari Pemerintah Daerah

Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam upaya memperkuat eksistensi lembaga adat di tengah masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan baik dari segi anggaran maupun fasilitas dan pendampingan. Bentuk dukungan ini akan sangat membantu lembaga adat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif.⁷⁸

Alokasi anggaran yang cukup dari pemerintah daerah akan memungkinkan lembaga adat untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pelestarian dan pengembangan adat budaya. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pelatihan pemangku adat, sosialisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat, penyelenggaraan kegiatan adat seperti upacara adat dan festival budaya, serta program-program pemberdayaan masyarakat adat. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, lembaga adat dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai penjaga nilai-nilai luhur dan tradisi masyarakat adat.


5) Pendidikan Hukum Adat di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan hukum adat di sekolah dan perguruan tinggi merupakan investasi penting dalam upaya melestarikan dan

⁷⁷ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Panca Darmawan SH.,MH Tanggal 15 November 2024.

⁷⁸ Wawancara Dengan Ketua Adat Kelurahan Rawa Makmur Tanggal 10 November 2024.

mengembangkan hukum adat di Indonesia. Pengenalan dan pemahaman tentang hukum adat sejak dini akan menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. Selain itu, pendidikan hukum adat juga akan menghasilkan ahli-ahli hukum adat yang kompeten dan mampu berkontribusi dalam pengembangan hukum nasional.⁷⁹ Untuk lebih jelasnya upaya penguatan Lembaga Adat dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 5.10 Upaya Penguatan Lembaga Adat Kota Bengkulu

⁷⁹ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Panca Darmawan SH.,MH Tanggal 15 November 2024.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Eksistensi Sanksi Adat Cuci Kampung di Kota Bengkulu masih ada terutama di kelurahan Kandang, Rawa Makmur, dan Sumur Meleleh. Meskipun intensitas penerapannya sudah jarang dilakukan, sanksi ini tetap menjadi bagian integral dari sistem kontrol sosial masyarakat setempat. Keberlanjutan praktik ini, yang didukung oleh tokoh adat dan masyarakat, menunjukkan bahwa sanksi adat Cuci Kampung tidak hanya dikenang sebagai tradisi masa lalu, tetapi masih diakui dan dioperasikan dalam penyelesaian masalah sosial di tingkat RT atau komunitas. Fenomena ini mengindikasikan adanya pluralisme hukum di mana sistem hukum adat hidup berdampingan dan berfungsi secara efektif di samping hukum negara.
2. Dari perspektif hukum, sanksi adat Cuci Kampung memiliki landasan eksistensi yang kuat baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Hukum positif mengakui keberadaan hukum adat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, KUHP baru, dan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003. Dalam hukum Islam, sanksi ini kokoh berdasarkan Teori Maqasid Syariah (bertujuan pada pemulihan nama baik dan pencegahan kemaksiatan) serta Teori 'Urf (kebiasaan yang diterima dan tidak bertentangan dengan syariat). Penerimaan masyarakat, terutama rasa malu pada remaja, memperkuat legitimasi sosial sanksi ini, sesuai konsep reintegrative shaming yang mendorong pemulihan pelaku.
3. Sanksi adat Cuci Kampung memiliki potensi signifikan dalam mencegah perkawinan anak akibat kehamilan di luar nikah. Remaja lebih takut pada sanksi adat dibandingkan hukum agama atau positif karena efek reintegrative shaming yang memicu rasa malu kuat pada diri sendiri dan keluarga, berpotensi mendorong perubahan perilaku dan mencegah pergaulan bebas. Namun, terdapat hambatan krusial dalam optimalisasi peran sanksi adat. Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat adat, ketiadaan petunjuk teknis yang jelas, kurangnya kepedulian masyarakat, lemahnya kerja sama antar lembaga, dan minimnya dukungan dana dari pemerintah daerah menghambat efektivitas dan konsistensi penerapan sanksi. Masalah seperti tuduhan pemerasan atau pencemaran nama baik muncul karena kurangnya pemahaman norma adat dan prosedur penerapan sanksi adat yang benar, berisiko mengikis kepercayaan

masyarakat terhadap institusi adat, meskipun potensi sanksi ini sebagai mekanisme pencegahan masih besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, Peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Optimalisasi Peran Sanksi Adat dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Mengingat bahwa sanksi adat 'Cuci Kampung' terbukti efektif dalam memunculkan rasa malu kolektif dan memiliki daya cegah yang kuat di kalangan remaja, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan lembaga keagamaan perlu mempertimbangkan sanksi adat sebagai salah satu pilar strategi pencegahan perkawinan anak. Ini dapat diwujudkan melalui program-program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan tokoh adat, menyoroti konsekuensi sosial dari pergaulan bebas sesuai nilai-nilai adat dan agama, serta memperkuat peran orang tua dan komunitas dalam pengawasan sosial berbasis adat.

2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Perangkat Adat

Untuk menjaga legitimasi dan efektivitas sanksi adat 'Cuci Kampung', sangat mendesak untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Rajo Pengulu melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan terstruktur mengenai pemahaman norma adat secara komprehensif, prosedur pengenaan sanksi adat yang benar, serta etika dalam menjalankan peran kepemimpinan adat. Penyusunan pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait sanksi adat dapat membantu menghindari penyalahgunaan wewenang seperti kasus pemerasan atau pencemaran nama baik.

3. Kolaborasi dan Sinkronisasi antara Sistem Hukum

Meskipun sanksi adat memiliki legitimasi kuat, penting untuk mendorong kolaborasi dan sinkronisasi antara sistem hukum adat, hukum positif Indonesia, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Lembaga peradilan formal, seperti Pengadilan Agama, dan aparat penegak hukum lainnya dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lembaga adat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi adat yang dijatuhkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan prinsip Hak Asasi Manusia, namun di sisi lain, hasil musyawarah adat dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah di tingkat formal jika memungkinkan dan sesuai dengan prinsip

keadilan restoratif. Sinkronisasi ini akan memperkuat efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

4. Penelitian Lanjutan dan Dokumentasi Sanksi Adat

Diperlukan penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam berbagai aspek sanksi adat 'Cuci Kampung', seperti Persepsi dan pengalaman pihak lain seperti aparat penegak hukum, pekerja sosial, atau pihak terkait lainnya terhadap efektivitas sanksi adat.

5. Novelti Penelitian

Penelitian ini menawarkan novelti yang signifikan dalam kajian hukum adat, hukum positif, hukum Islam dan isu sosial di Indonesia. Kebaruan esensial pada analisis multiperspektif yang komprehensif, mengkaji sanksi adat ini tidak hanya dari kaca mata hukum positif Indonesia, tetapi juga melalui kerangka hukum Islam dengan merujuk pada prinsip Maqasid Syariah dan konsep Al-'Urf. Pendekatan integratif ini memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang eksistensi serta adaptasi sanksi adat dalam konteks masyarakat modern yang pluralistik secara hukum.

Lebih jauh, kontribusi orisinal penelitian ini adalah pada penyorotan potensi sanksi adat 'Cuci Kampung' sebagai mekanisme pencegahan perkawinan anak akibat hamil diluar nikah. Isu perkawinan anak yang didorong oleh kehamilan di luar nikah merupakan masalah sosial mendesak yang membutuhkan solusi inovatif. Dengan secara spesifik menguji bagaimana sanksi adat tradisional ini dapat berperan aktif dalam mengatasi persoalan kontemporer tersebut, penelitian ini mengisi celah dalam literatur.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kearifan lokal dapat dioptimalkan sebagai alat kontrol sosial yang efektif, melengkapi upaya hukum formal dan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam dalam menjaga moralitas serta kesejahteraan sosial di Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku

Abd Al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1968

Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), 272.*

Abdul Qadir Audah,, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007

Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

Abdurrahman Al-Juzairi, 1996. Al-Fiqh, Ala Madzahib Al- _â_ _J_ _Z. Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. Ke-1, Jilid 5

Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Kencana, 2020)

Aditya, Rizky Irfano, and Lisa Waddington, 'The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia', *Bestuur*, 9.2 (2021), 126–34

Ahmad Muhammad Mustafa Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm, (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015)

Al-Ghazalli Abdol Malek, Muhammad, Mohd Al Adib Samuri, and Muhammad Nazir Alias, 'Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa Al Shar'iyah Framework', *Samarah*, 7.1 (2023), 58–83

Al-Hāj, Thābet Aḥmad Abū, Zulkifli Bin Mohd Yusoff, Nayel Musa Shaker, and and Munirah Abdul Razak. Al-Omran, "Peaceful Coexistence between Muslims and Christians: The Case of Jerusalem.", *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 2.4 (2015), 119–33

Amin, Khoirul, 'IMPLEMENTASI MAQASID AL-AHKAM TERKAIT REKONTRUKSI HUKUM ISLAM INDONESIA', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 3.2 (2015), 78–91

- Amir Hamzah, 2020 *Metode Penelitian Etnografi Kajian Filosofis, Teoretis Dan Aplikatif*, (Malang: Literasi Nusantara),
- Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Atkinson, R., & Flint, J. (2001). *Accessing Hidden and Hard-to-Reach Populations: Snowball Research Strategies*. *Social Research*, 33(1), 1-4
- Barkah, Qodariah, Cholidi Chalidi, Siti Rochmiyatun, Sulikah Asmorowati, and Henky Fernando, 'The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia', *Samarah*, 7.1 (2023), 1–20
- Bogdan, RC & Biklen, SK (2006). *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon,
- Bukhari, Abu Abdillah bin Ismail al, *Kitab Adab, Shahih Bukhari*. (Beirut: Dar Al-Fikr, t.T.)
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (Penerjemah: Ahmad Lintang Lazuardi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darmansyah, A., & Susanti, A. (2023)., 'Kearifan Lokal Masyarakat Serawai Dalam Tradisi Nujuh Likur : Relevansi Nilai-Nilai Moral Untuk Meningkatkan Literasi Budaya Siswa Sekolah Dasar.', *EduBase : Journal of Basic Education*, 3.2 (2023), 127–41
- Dedi Irwanto M. santun, Murni, Supriyanto, *Iliran Dan Uluan : Dikotomi Dan Dinamika Dalam Sejarah Kultural Palembang /*, ed. by Yogyakarta : Eja Publisher, 2010
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000)
- Devi, Silvia, 'Orang Rejang Dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'O Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18.1 (2016), 39
- Djubaedah, Neng, *Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 119 (Jakarta: Kencana, 2010)

‘Georges Gharios, “Legal Pluralism and Un-Official Law in Lebanon: Evolution and Sustainable Development of Water,” *Water Policy* 22, No. 3 (June 1, 2020): 348–64.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, ((Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2010)

Halim, Abdul, and Enon Kosasih, ‘Tradisi Penetapan Do’I Menrek Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori ‘Urf Dan Appanngadereng Dalam Hukum Adat Suku Bugis)’, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7.2 (2019), 199

Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Cet. Ke-4

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008).

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Publishing, Malang, 2007)

Ilmu, Fakultas, Tarbiyah Dan, Universitas Islam Negeri, and Sumatera Utara, ‘Fikih Usul Fikih’, 2017

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001)

Iriani, Dewi, ‘Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum’, *Justicia Islamica*, 8.1 (2016)

Ismail, Ismail, Novi Hendri, and Putri Rahmah Nurhakim, ‘Minangkabau’s Doro Tradition: Coexistence of Customary Law and Islamic Law in Caning Punishment’, *Samarah*, 7.1 (2023), 579–601

Iwad Ahmad Idris, *2000 Al-Maba>di’ Al-A>mmah Li Al-Tashri>’ Al-Jina>’I Al-Isla>my*, (Sudan: Tp., 2000)

Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat Dalam Jurnal Darmini

Roza, Dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia

John Braithwaite, *Crime, Shaming and Reintegrative*, (Melbourne : Cambridge University Press, 1989)

John W. Creswell, J. David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th edn (SAGE Publications, Inc. 2018, 2018)

Al Jufri, Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, 'Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9.2 (2021), 75–87

Juri, Juri, and Dominika Santi, 'Eksistensi Nilai-Nilai Kebudayaan Pada Tradisi Adat Melah Pinang Dayak Iban Kabupaten Kapuas Hulu', *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4.2 (2019), 121–33

Khairul Umam, *Ushul Fiqih, Bandung, Pustaka Setia, 2001*

Kok, Maryse C., Tasneem Kakal, Abeje Berhanu Kassegne, Irwan M. Hidayana, Alister Munthali, J. Anitha Menon, and others, 'Drivers of Child Marriage in Specific Settings of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique and Zambia – Findings from the Yes I Do! Baseline Study', *BMC Public Health*, 23.1 (2023), 1–16

Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu

Kuswarno, Engkus. *Etnografi Komunikasi: Pengantar Dan Contoh Penelitiannya. Bandung: Widya Padjadjaran 2011*

M, Sirajuddin, M. Nasron. HK, and M. Arif Rahman Hakim, 'Implementasi Hukum Adat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Peraturan Daerah', *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6.2 (2023), 492–509

Mahkamah Konstitusi R, *Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen*, 2009

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Refika Aditama Bandung, 2012)

Majma" Al-Lughah Al- „Arabiyah, Al-Mu"jam Al-Wasit, Juz 1 Cet. II (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1973)

Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung, PT. Refika Aditama., 2009)

‘Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam”, *Asas: Vol,6,No.2,Juli 2014,*

Mulyani, Sri, ‘Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam’, *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3.1 (2021)

Munarki, A. Membangun Rumah Tangga Dalam Islam. Pekanbaru: Berlian Putih 2006

Musawar, M. Riadhussyah, Ahmad Saifuddin Bukhari, and Alwafi Ridho Subarkah, ‘Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland’, *Samarah*, 6.1 (2022), 36–55

Musofa, Sirajuddin M. Ahmad Mathori Ahmad Abas, *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu, Sejarah, Kearifan Lokal, Dan Sumber Hukum Nasional*, 2021,

‘Naso, Pedro, Erwin Bulte, and Tim Swanson. —Legal Pluralism in Post-Conflict Sierra Leone.∥ *European Journal of Political Economy* 61 (January 2020): 1–21.’

Parsons, Jennifer, Jeffrey Edmeades, Aslihan Kes, Suzanne Petroni, Maggie Sexton, and Quentin Wodon, ‘Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature’, *Review of Faith and International Affairs*, 13.3 (2015), 12–22

Paulus Hadisuprpto, *From Reintegrative Shaming to Restorative Juvenile Justice : Study on Juvenile Criminal Law in Indonesia*, (Semarang : Univ. Diponogoro, 2000),

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu

Pradhani, Sartika Intaning, ‘Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional’, *Undang: Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 81–124

R. Soesilo., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (. (Bogor : Politeia, cet. ke-5, 1996)

- Rahmadiana, Annisa, Putri Nabilah, and Tiara Rahmawati, 'Kajian Kriminologis Atas Sanksi Adat "Cuci Kampung" Terhadap Pelaku Zina', *Journal of Judicial Review*, 24.1 (2022),
- Ramelan, Rafida, and D A N Rahmi, 'Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan', *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8 No. 1 (2024), 11–27
- Ratnaningsih, Muliani, Heribertus Rinto Wibowo, Nicholas J. Goodwin, Ade Ayu Kartika Sari Rezki, R. Ridwan, Ratnakanya Nitya Hadyani, and others, 'Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an Essential Indicator: An Investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia', *Global Health Research and Policy*, 7.1 (2022), 1–12
- Ridwan Hasbi., *Hamil Dulu Nikah Kemudian* ((Pekanbaru : Daulat riau, 2014)
- Robert Bogdan & Steven J.Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya;Usaha Nasional,1992)
- Sahid, M.M. *Muzakkirah Fi Maqasid Syariah (1st Ed.) Pp.30. Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai Negeri Sembilan: Penerbit USIM 2018*
- Sally F Moore, *Law As Process, An Anthropological Approach (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1978).*
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- 'Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1997)
- Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984),*
- Steven J. Taylor Robert Bogdan Marjorie L. DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods : A Guidebook and Resource* (Hoboken, New Jersey : Wiley, 2016)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Alfabeta Bandun, 2023)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV. Alfabeta 2015*

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosada, 2011)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet.47 Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 47, (2010)
- Susanti, Atika, ‘Analysis of Moral Repressive Actions through the Implementation of Local Customary Norms : ’ Cuci Kampung ’ in Bengkulu City’, 14.6 (2024), 684–94
- Susi Ramadhani, ‘Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Untuk Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Bengkulu, Tesis, Universitas Indonesia, Hlm.’ (Universitas Indonesia, 2011)
- Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2024)
- Syarifudin, A. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009
- Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf alAimma, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, ‘*Fiqh Empat Mazhab*’, Bandung: Hasyimi Press, 2004
- Syratman, Dody, *Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam*, 2022
- Tomáš Ledvinka, “The Disenchantment of the Lore of Law: Jacob Grimm’s Legal Anthropology Before Anthropology,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 52, No. 2 (May 3, 2020): 203–26’
- Tongat, Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu’man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin, ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional’, *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020),
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.
- Werner F. Menski, ‘Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition, 2nd Ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)

Wodon Q, Nguyen MC, Tsimpo C., 'Child Marriage, Education, and Agency in Uganda.', 22.1 (2016), 54–79

Zami, Rahyu, and Muhammad Ilham, 'Undang-Undang Simbur Cahaya Dan Piagam Dalam Kebijakan Pencegahan Korupsi Serta Kasus Gratifikasi Dan Penyuapan Di Kesultanan Palembang', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4.1 (2022), 111–29

Sumber Elektronik dan Internet:

Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
<https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. Diakses 20 Maret 2023'

Choiriah, Nurul, *Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral Di Kelurahan Air Putih Baru*, 2021
<http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2442> Diakses 30 Januari 2024

Child marriage <https://childmarriagedata.org/> Diakses 12 Desember 2024

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama RI
http://kingsatker.badilag.net/jenisperkara/perkara_persatker/362/2022 Diakses 12 Oktober 2023'

Hadis Tazkia Bukhari 4678, <https://www.hadis.id/hadis/bukhari/4678>. Diakses 23 Februari 2024

Hadis Tazkia Sunan Ibnu Majah #3923 <https://hadits.tazkia.ac.id/>' Diakses 3 November 2024

Imammuddin, Khairul and Dahwal, 'Perkawinan Akibat Melakukan Cempalo Zina Ditinjau Dari Peraturan Daerah Adat Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Dan Menurut Hukum Islam' (Universitas Bengkulu, 2014)
<http://repository.unib.ac.id/id/eprint/8852> Diakses 20 Maret 2024

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Ja Karta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001

Inkana Putri, RI Peringkat 4 Perkawinan Dini Di Dunia, MPR Minta Pencegahan Ditingkatkan" 'Https://News.Detik.Com/Berita/d-7732234/Ri-Peringkat-4-Perkawinan-Dini-Di-Dunia-Mpr-Minta-Pencegahan-Ditingkatkan, Diakses 26 November 2024.'

Kemendikbud, 'Warisan Budaya Tak Benda Indonesia', 2012 <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=2179> Diakses 13 Maret 2023

Kementerian Sekretariat Negara RI, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> Diakses 30 Maret 2024 Diakses 23 Maret 2023

Kementerian Sekretariat Negara RI, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> Diakses 15 Januari 2024

'Qur'an Kementerian Agama [Https://Quran.Kemenag.Go.Id/](https://Quran.Kemenag.Go.Id/)Diakses 12 Januari 2025'

Steven J. Taylor Robert Bogdan Marjorie L. DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods : A Guidebook and Resource* (Hoboken, New Jersey : Wiley, 2016) <http://hdl.library.upenn.edu/1017.12/2472567423> Diakses 23 Juli 2024

Syratman, Dody, *Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam*, 2022 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203> Diakses 23 Maret 2023

UNICEF. *Saying No to Child Marriage in Indonesia [Internet]. UNICEF Indonesia. 2019. <https://www.unicef.org/indonesia/stories/saying-no-child-marriage-indonesia>* Diakses 24 Maret 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1: LANGKAH-LANGKAH ANALISIS DATA MODEL CRESSWELL

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengikuti model yang dikembangkan oleh John W. Creswell, yang terdiri dari beberapa tahapan sistematis untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang terkumpul dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Langkah-langkah analisis data yang diterapkan adalah sebagai berikut:

A. Pengorganisasian dan Persiapan Data

Tahap awal ini melibatkan pengelolaan seluruh data yang telah dikumpulkan. Data wawancara direkam dan ditranskripsikan secara verbatim atau kata demi kata sesuai yang diucapkan informan untuk memastikan akurasi dalam analisis. Catatan lapangan dari observasi dirapikan dan dikompilasi. Dokumen-dokumen relevan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, literatur hukum adat, dan catatan-catatan lain, dikumpulkan dan diatur secara sistematis untuk memudahkan proses telaah dan analisis sebagai berikut:

Tabel 7.1 Daftar Informan

NO	KELOMPOK	NAMA / INISIAL	PEKERJAAN
1	Tokoh Adat	1. Harmen Z SH/Tad 1 2. Drs. Rasyid Ibrahim / TAd 2 3. Bing Slamet/ TAd 3	- Ketua BMA Kota Bengkulu/Tokoh Adat Kelurahan Kandang Mas - Ketua Adat Rawa Makmur - Ketua Adat Kelurahan Sumur Meleleh
2	Tokoh Masyarakat	4. Panca Darmawan, SH., MH / TM 5. Saharudin, SH/ TM 2 6. Husni Thamrin	- Advokat/Penasihat BMA Propinsi - Pensiunan/Ketua RT - Pensiunan/Ketua RT
3	Tokoh Agama	7. Dr. Abdul Hafist/ TA	- Tokoh Muhammadiyah/ Dosen
4	Tokoh Perempuan	8. Rusmala Neti, SH/ TP 1 9. Susi Handayani,	- Advokat/Aktifis perempuan

NO	KELOMPOK	NAMA / INISIAL	PEKERJAAN
		SP,MSi/ TP 2	- Direktur PUPA
5	Pengadilan Agama	10. Djurnaini,SH / HPA	- Hakim Pengadilan Agama
5	Remaja lelaki Remaja Perempuan	11. Irga Oktavianda / RL 1 12. Okta Wahyu / RL 2 13. Prayata Rifan / RL 3 14. Rakha / RL 4 15. Rezi Rio Anggara / RL 5 16. Amalia /RP 1 17. Felisa /RP 2 18. Qory Sepmey/ RP 3 19. Sesilia / RP 4 20. Syakila / RP 5	- Mahasiswa - Mahasiswa - Pelajar - Mahasiswa - Pelajar - Mahasiswa - Mahasiswa - Mahasiswa - Pelajar - Mahasiswa

B. Hasil Wawancara:

a. Tokoh Adat:

WAWANCARA TOKOH ADAT

Nama Informan : Harmen Z Ketua BMA Kota Bengkulu

Tanggal wawancara : 16 November 2024

Tempat : Kelurahan Kandang

Pertanyaan:

1. Apa itu tradisi adat cuci kampung

Jawab:

- Perbuatan dapek salah cimpalo tangan berupa zina
- Dimana pelaku zina meminta maaf warga kampung
- Kemudian warga melakukan doa tolak bala dengan memotong kambing atau disesuaikan dengan kemampuan pelaku.

2. Dari mana tradisi itu berasal

Jawab:

- Istilah dari mulut kemulut
- Turun temurun dari nenek moyang

3. Apakah tradisi itu masih dilaksanakan pada saat ini

Jawab:

- Masih ada, terakhir dilaksanakan satu tahun yang lalu

4. Perbuatan apa yang yang dapat mengakibatkan dilakukan prosesi cuci kampung

Jawab:

- Zina

5. Kapan terakhir pelaksanaan tradisi cuci kampung di wilayah ini

Jawab:

- Satu tahun yang lalu

6. Apa yang menyebabkan tradisi ini mulai ditinggalkan masyarakat

Jawab:

- Kalau didaerah ini, tradisi masih dilakukan
- Sebelum terjadi perbuatan zina sudah dilakukan tindakan preventif, ketua adat meminta kepada Rt Rt untuk mendata seluruh pendatang baru diwilayahnya. Jika ditemui kegiatan mencurigakan, misalnya indikasi bekurung dikamar, Rt bisa mendatangi rumah tersebut untuk diberi peringatan. Jika sudah diberi peringatan masih bekurung, baru dilakukan penangkapan

- Kadang kadang karena ketidak tahuan Ketua adat, takut melakukan sanksi adat karena bisa dilaporkan ke polisi.
- Akan tetapi jika ketua adat mengetahui tugas dan fungsinya ketakutan itu tidak perlu terjadi
- Pernah pada tahun Pernah pada tahun 2010 yang melakukan seorang tokoh yang cukup dikenal dipropinsi Bengkulu. Setelah melakukan Karena pelaku dinilai oleh ketua adat orang mampu, maka denda yang dikenakan 2 ekor kambing dan 2 punjung nasi kuning. Pelaku tidak terima dan melapor ke Polda. Ketua adat kemudian melaporkan balik pelaku ke Polres Bengkulu. S
- Dengan sangkaan melanggar Pasal 207 KUHP (Penghinaan kepada hakim adat) yang berbunyi: " “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
- Setelah dikumpulkan bukti permulaan yang cukup, pelaku zina akhirnya ditanggal Polres. Tapi sebelum ditangkap Pelaku melarikan diri (Kasus Sasriponi)
- Tidak semua ketua adat memahami hukum adat dan prosedur pengenaan sanksi adat sehingga ada ketua adat yang dilaporkan kepolisi dengan sangkaan pemerasan dan pencemaran nama baik.
- BMA sudah mengadakan sosialisasi, tapi karena SDM dari ketua Adat yang masih rendah sehingga tidak mengerti dengan hukum adat Bengkulu
- Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangat diperlukan. Jika masyarakat mengetahui ada muda mudi berkurung segera diberi peringatan.
- Semakin masyarakat berkembang seharusnya tingkat kepedulian harus semakin ditingkatkan
- Harus saling menjaga
- Masyarakat ngontrak harus melapor ke RT

7. Apa saja peralatan yang digunakan pada prosesi adat cuci kampung

Jawab:

- Untuk melakukan upaya adat, tidak selalu kambing tapi disesuaikan dengan kemampuan pelaku., bisa ayam, kambing bahkan sapi.

8. Siapa saja yang terlibat dalam prosesi tersebut

Jawab:

- Lembaga adat Rajo Pengulu terdiri dari:
 - a. Ketua Adat (Wakil wakil disesuaikan dengan jumlah penduduk)
 - b. Cerdik Cendikio (Lurah, Babin, Babinsa, tokoh masyarakat yang perdulu adat)
 - c. Pengulu syarak (Imam, Khatib, Bilal)
- RT
- Orang tua kedua Pelaku,
- kedua pelaku,
- saksi

9. Kapan pelaksanaannya

Jawab:

- Maksimal 3 buln setelah kejadian

10. Dimana lokasi acara tersebut diadakan

Jawab:

- Rapat disesuaikan dengan keadaan, bisa dirumah pelaku, rumah Rt, rumah ketua adat, bahkan di Mesjit

11. Bagaimana tahapan prosesi adat tersebut

Jawab:

- Laporan dari Rt kke pada ketua Adat, kemudian Ketua adat mengadakan rapat rajo pengulu. Pada waktu rapat itu akan ditentukan sanksi yang akan diberikan dan waktu pelaksanaan

12. Apa tujuan diadakan sanksi adat ini

Jawab:

- Membersihkan kampung dari perbuatan asusila, dan sebagi efekjera baik bagi pelaku maupun masyarakat sekitar

13. Apakah tradisi cuci kampung masih dibutuhkan pada masa sekarang

Jawab:

- Masih sangat dibutuhkan mengingat pergaulan bebas anak anak remaja.

14. Apakah tradisi cuci kampung dapat mencegah perkawinan anak akibat hamil diluar nikah

Jawab:

- Jika dilaksanakan dengan sungguh sungguh tentu bisa
- Tradisi ini bisa menimbulkan efek jera karena dari beberapa pelaku yang ditangkap, tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Bagi measyarakat sekitar dapat menjadi pelajaran agar tidak melakukan hal yang sama

15. Apa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas "

Jawab:

- Menjaga hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak,
- Orang tua harus peduli dengan anak
- Anak perlu disentuh dari kecil sehingga mempererat hubungan orang tua dan anak
- Pola asuh
- Memberikan lingkungan yang baik untuk anak

- Pendidikan yang berkualitas
- Kajian selapis atau

16. Jika terjadi kehamilan diluar nikah pada anak, apakah menikahkan merupakan jalan keluar terbaik

Jawab:

- Harus dinikahkan karena menurut agama siapa yang menghamili maka dia harus menikahi

17. Apa ada jalan lain selain menikahkan untuk kepentingan masa depan anak

Jawab:

- Harus dinikahkan

WAWANCARA TOKOH ADAT

Nama Informan : Rasyid Ibrahim Ketua Adat Kelurahan Rawa Makmut
Tanggal wawancara : 15 November 2024
Tempat : Kelurahan Rawa Makmur

Pertanyaan:

1. Apa itu tradisi adat cuci kampung

Jawab:

- Sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku zina

2. Dari mana tradisi itu berasal

Jawab: Turun temurun dari nenek moyang

3. Apakah tradisi itu masih dilaksanakan pada saat ini

Jawab:

- Masih, tapi sudah sangat jarang
- Kebanyakan tidak sampai melakukan cuci kampung tapi denda adat yang besarnya ditentukan oleh RT
- Ketua adat tidak mau melakukan denda adat Karen takut kena maslah hukum

4. Perbuatan apa yang yang dapat mengakibatkan dilakukan prosesi cuci kampung

Jawab:

- Zina
- Hamil diluar nikah

5. Kapan terakhir pelaksanaan tradisi cuci kampung di wilayah ini

Jawab:

- Satu tahun yang lalu berupa denda adat
- Upacara cuci kampung 3 tahun yang lalu

6. Apa yang menyebabkan tradisi ini mulai ditinggalkan masyarakat

Jawab:

- Perubahan zaman,
- masyarakat sudah kurang peduli dengan lingkungan
- Sudah kurang rasa malu ditengah masyarakat
- Ketegasan perangkat adat
- Persaingan diantara orang tua, yang ingin melihat anaknya tampil menarik

7. Apa saja peralatan yang digunakan pada prosesi adat cuci kampung

Jawab:

- Kambing
- Semua keperluan ditentukan oleh RT
- Kedua belah keluarga menyiapkan uang

8. Siapa saja yang terlibat dalam prosesi tersebut

Jawab:

- Ketua Adat
- Imam
- Cerdik cedikio
- RT
- Wali kedua belah pihak

9. Kapan waktu pelaksanaannya

Jawab:

- Paling lama 3 bulan semenjak kejadian

10. Dimana lokasi acara tersebut diadakan

Jawab:

- Dimesjid

11. Bagaimana tahapan prosesi adat tersebut

Jawab:

- RT melapor ke Lurah, Lurah Keketua Adat.
- Ketua adat mengadakan rapat Rajo Pengulu untuk menentukan sanksi yang akan dijatukan

12. Apa yang melatarbelakngi perlu adanya prosesi adat cuci kampung bagi pelaku zina

Jawab:

- Karena perbuatan zina merusak tatan kehidupan masyarakat
- Mengganggu ketentraman kehidupan dikampung akibat perbuatan zina

13. Apa tujuan diadakan sanksi adat ini

Jawab:

- Doa tolak bala agar kampung terhindar dari mara bahaya
- Tujuannya membersihkan kampung yang sudah dicemari oleh perbuatan zina
- Jika tidak dilaksanakan maka akan ada hukuman dari Allah

14. Apa makna dari diadakan acara ini

Jawab:

- Menimbulkan efek jera
- Agar masyarakat lain mengetahui akibat yang ditanggung jika ada ada anggota keluarga yang melakukan perbuatan zina, sehingga lebih mengawasi anggota keluarga agar tidak melakukan perbuatan zina

15. Apakah tradisi cuci kampung masih dibutuhkan pada masa sekarang

Jawab:

- Sangat dibutuhkan akan tetapi dengan perubahan zaman tradisi ini mulai ditinggalkan
- lembaga adat tidak mempunyai anggaran, sehingga pelaksanaan sakndi adat kurang maksimal
- Gaji sama dengan Ketua RT, sementara yang diurus satu kelurahan
- Anggaran dari pemerintah tidak ada

16. Apakah tradisi cuci kampung dapat ini dapat memberikan efek jera mencegah perkawinan anak akibat hamil diluar nikah

Jawab:

- Jika kedua pelakuy sama sama berasal dari kelurahan yang sama sanksi ini akan menimbulkan efek jera, karena perbuatan mereka diketahui oleh orang sekampung
- Tapi jika pendatang mereka setelah dikenakan sanksi adat langsung meninggalkan tempat, sudah barang tentu kejadian yang mereka alami di kelurahan ini akan menjadikan efek jera bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan tercela

17. Apa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas "

Jawab:

- Peran orang tua sangat fital dalam mendidik anak agar terhindar dari pergaulan bebas
- Orang tua harus tegas kepada anak tentang aturan bergaul.
- Bagi anak laki laki ditentukan jam berapa harus ada dirumah
- Mengawasi anak dengan siapa dia bergaul
- Mengawasi anak yang melakukan kegiatan belajar kelompok, karena banyak kasus yang terjadi karena alasan belajar kelompok anak menginab dirumah teman
- Pengawasan penggunaan HP pada anak
- Faktor ekonomi juga pemicu pergaulan bebas
- Orang tua membiarkan anak berpenampilan menarik tapi tidak memperdliikan dari mana anak tersebut mendapat uang dengan penampilannya tersebut

18. Jika terjadi kehamilan diluar nikah pada anak, apakah menikahkan merupakan jalan keluar terbaik

Jawab:

- Menikahkan lebih banyak karena alasan kemanusiaan
- Jika anak tidak dinikahkan sedangkan ia dalam keadaan hamil, dikhawatirkan anak akan tertekan secara psikologis karena lingkungan mengucilkan dan selalu dimarahi orang tua. Untuk menghindari hal hal yang diluar dugaan dilakukan anak seperti bunuh diri, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah menikahkan.

19. Apa ada jalan lain selain menikahkan untuk kepentingan masa depan anak

Jawab:

- Jika ada orang yang mengadopsi anak tersebut itu lebih baik.

WAWANCARA TOKOH ADAT

Nama Informan : Bing Slamet
Tanggal wawancara : 17 November 2024
Tempat : Kelurahan Sumur Meleleh

1. Sejak kapan Bapak menjadi Ketua di kelurahan ini?
 - Sejak 2013
2. Sebelum ini apa jabatan Bapak di sini?
 - Ketua RT, karena ketua adat mengundurkan diri, masyarakat mengusulkan saya menjadi ketua adat
3. Apakah bapak asli warga Bengkulu
 - Tidak saya merantau ke Bengkulu sejak 1995 asal saya dari Bandung Jawa Barat
4. Apa saja sanksi adat Bengkulu yang bapak pahami
 - Sanksi adat Bengkulu sebagaimana yang diatur dalam Perda Adat terdiri dari Dapek Salah yang terdiri dari Cempalo Tangan, Cempalo Mato dan Cempalo Mulut
5. Apakah di Kelurahan Sumur Meleleh pernah menjatuhkan sanksi adat kepada warga yang melanggar kesusilaan
 - Dalam menangani kasus kesusilaan di Kelurahan Sumur Meleleh, Ketua Adat berfungsi sebagai penengah. Yang berperan disini adalah ketua RT.
 - Ketua RT yang menyelesaikan kasus di daerahnya masing masing, akan tetapi jika tidak selesai baru Ketua Adat diminta untuk menjadi penengah.
6. Apa bentuk kasus kesusilaan yang pernah bapak selesaikan.
 - Jika kasus itu sampai kepada ketua adat maka saya akan mencari penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak, artinya kasus diselesaikan secara bijak. Pernah 2 tahun yang lalu saya menyelesaikan kasus perzinahan oleh warga. Penyelesaian yang saya tempuh adalah dengan menyelesaikan antar pihak yang terlibat, tapi tidak melibatkan masyarakat banyak agar pasangan tersebut tidak malu. Akan tetapi kewajiban mereka terhadap adat tetap dilakukan dengan membayar denda adat dan kedua pelaku dinikahkan. Masyarakat luas tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Cara tersebut menurut saya paling tepat. Mengingat kedua pelaku orang kurang mampu.
7. Setelah kejadian apakah pelaku masih tinggal di kelurahan ini?
 - Masih, hampir 2 tahun setelah kejadian, dan baru kemarin pindah karena masalah pekerjaan.

b. Tokoh Masyarakat

WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

Nama Informan : Panca Darmawan,SH.,MH
 Tanggal wawancara : 14/11/2024
 Tempat : Kelurahan Padang Harapan

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan sanksis adat dikota Bengkulu
 Jawab: Pelaksanaan masih tebang pilih tergantung tokoh adatnya.
 - Hal tersebut disebabkan ketua adat dipilih bukan karena pengalaman, atau paha masalah adat atau asli daerah akan tetapi karena ketokohan misalnya pernah menjabat
 - Untuk itu perlu ada kriteria dalam memilih ketua adat
 - Boleh orang luar akan tetapi pahan akan adat istiadat Bengkulu
 - Ada tokoh yang baru 5 tahun di Bengkulu sudah diangkat menjadi ketua adat
 - Banyak calon kepala daerah tidak ada menyertakan melestarikan adat dalam visimisinya
 - Penegak hukum juga belum paham dengan adat Ex: perkara kecil yang bisa diselesaikan secara adat diproses oleh kepolisian

2. Apakah tradisi cuci kampung masih dibutuhkan pada masa sekarang
 Jawab:
 - Perlu karena sanksi adat ini mempunyai efek jera berupa rasa malu bagi pelaku, dan bagi masyarakat yang akan lebih hati hati dalam bertingkah laku agar tidak terkena sanksi
 - Akan tetapi hukum adat baru sebatas larangan dan sanksi
 - Akan tetapi prakteknya sulit untuk diterapkan. Penyebabnya fungsionaris adat masih kurang poengetahuan tentang tata cara penegakan hukum adat atau penanganan perkara adat
 - Belum ada petunjuk teknis atau aturan tertulis tentang tata cara penyelesaian perkara adat
 - Tidak ada pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelatihan bagi fungsionaris tentang tata cara penanganan kasus, sehingga dilapangan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan sanksi, sehingga makna dari dilaksanakan sanksi tersebut tidak tercapai.
 - Akibat nya masyarakat beranggapan sanksi adat hanya sebagai ajang pemerasan dari tokoh adat kepada pelaku asusila.
 - Belum terdapat satu persepsi antara penegak hukum dan tokoh adat. Contohnya dalam menyelesaikan masalah warisan, seharusnya diselesaikan

secara adat terlebih dahulu.

- Disekolah dan perguruan tinggi tidak diajarkan tentang hukum adat sehingga generasi muda tidak mengetahui keberadaan hukum adat Bengkulu
- Para fungsionaris adat belum mempunyai kemampuan untuk menjatuhkan sanksi adat
- Hal tersebut disebabkan mereka takut untuk menjatuhkan sanksi karena bisa dipidanakan kembali oleh pelaku
- Pernah terjadi kasus tokoh adat dilaporkan kepolisi dengan pidana pemerasan dan pencemaran nama baik

3. Apa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas.

Jawab:

- Pendidikan sex sejak dini kepada anak
- Jangan tabu membicarakan masalah sek kepada anak. Jelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak Jika melanggar apa dampaknya pada si anak
- Terbuka kepada anak
- Memberikan pola asuh

WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

Nama Informan : Saharudin,SH.
Tanggal wawancara : 14/11/2024
Tempat : Kelurahan Rawa Makmur

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan sanksi adat dikota Bengkulu
Jawab:

- Sudah sangat jarang dilakukan
- Di Rt ini terakhir dilakukan 10 tahun yang lalu. Waktu itu ada mahasiswa membawa wanita kerumahnya hamper setiap malam. Warga yang merasa terganggu melapor ke RT. Kemudian dilakukan pengrebekan. Kepada pelaku dijatuhi hukuma sanksi adat cuci kampung dengan memotong kambing.

2. Apakah tradisi cuci kampung masih dibutuhkan pada masa sekarang

Jawab:

- Masih dibutuhkan, akan tetapi kepedulian masyarakat sudah sangat berkurang.
- Ketua adat tidak bisa menjatuhkan hukuman jika tidak ada warga masyarakat yang melapor.

3. Apa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas.

Jawab:

- Orang tua harus memberikan pengasuhan tepat pada anak
- Orang tua harus mengawasi dengan siapa anak bergaul
- Harus ditanamkan yang yang boleh dan tidak boeh dilakukan pada anak sejak dini.
- Jangan tabu membicara masalah sek kepada anak. Jelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak Jika melanggar apa dampaknya pada si anak
- Terbuka kepada anak
- Memberikan pola asuh

WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

Nama Informan : Husni Thamrin
 Tanggal wawancara : 14/12/2024
 Tempat : Rt 2 Rawa Makmur

1. Sudah berapa lama bapak menjadi Ketua RT disini
 Jawab:
 - Saya menjadi Ketua RT disini sejak 2018

2. Semenjak menjabat apakah pernah disini diadakan sanksi adat bagi pelaku asusila
 Jawab:
 - Sekitar 5 tahun yang lalu tepatnya tahun 2019, ada warga Rt, 8 ini sering membawa pacarnya kerumah. Warga sudah resah dan sudah diingatkan berkali kali.
 - Akhirnya dengan kesepakatan warga, pasangan ini didatangi kerumahnya, dan didalam rumah hanya mereka berdua, sedangkan orang tua lagi di kebun.
 - Penyelesaian ditempuh adalah dengan menyelesaikan ditingkat RT saja, tidak melibatkan Ketua Adat. Orang tua kedua belah pihak dipanggil beserta imam dan tokoh masyarakat. Pada pertemuan tersebut diambil kesepakatan untuk diselenggarakan acara Cuci Kampung dengan memotong kambing. Akan tetapi keluarga pelaku tidak menyanggupi, akhirnya diambil kesepakatan hanya memotong ayam. Acara dilaksanakan dirumah Rt dengan dihadiri, warga setempat, imam dan keluarga pelaku.

3. Setelah acara tersebut apa perubahan yang terlihat pada pelaku dan warga sekitar, apakah warga mengucilkan pelaku?
 - Setelah kejadian pelaku tidak pernah lagi membawa teman lelakinya kerumah.
 - Setelah kejadian pada awalnya warga sering memperbincangkan, akan tetapi lama kelamaan hilang, warga tetap merangkul pelaku dan keluarganya, tidak mengucilkan,. Mereka tetap dimasukan kedalam arisan Rt dan kegiatan Rt lainnya.
 - Dua tahun kemudian pelaku menikah, dan semua warga ikut menyelenggarakan pernikahan tersebut dan sekarang sudah punya dua anak.
 - Sampai saat ini tidak pernah lagi kejadian serupa di Rt 8.

4. Apakah penerapan sanksi ini bagi pelaku zina masih diperlukan saat ini?
 - Masih diperlukan untuk menjaga anak anak kita dari pergaulan bebas
 - Akan tetapi untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan dalam praktek maka harus ada petunjuk teknis yang jelas agar Ketua RT. Menaksanakan sanksi ini tidak dituduh melakukan pelanggaran HAM.

5. Menurut bapak bagaimana cara agar anak tidak terjerumus pada pergaulan bebas
Jawab:

- Yang pertama adalah keluarga, orang tua harus menjaga dan melindungi anak-anak dari pergaulan bebas, memperhatikan perilaku anak, mengawasi pergaulan dan memberikan pemahaman apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
- Kedua adalah lingkungan
- Ketiga masyarakat. Kepedulian masyarakat kepada perilaku menyimpang pada anak-anak akan dapat menghindari anak dari pergaulan bebas seperti dengan memberikan sanksi adat ini. Dengan adanya kepedulian masyarakat perilaku menyimpang akan dapat dihindari

c. Tokoh Agama

WAWANCARA TOKOH AGAMA

Nama Informan : Dr. M Hafis Wakil Ketua PWM Bengkulu
 Tanggal wawancara : 16 November 2024
 Tempat : Kampus 4 UMB

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap pergaulan bebas anak remaja yang mengakibatkan hamil diluar nikah.

Jawab:

- Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat mengarah pada zina. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
- Pergaulan bebas, seperti berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram, berpegangan tangan, berciuman, dan tindakan lainnya yang dapat membangkitkan syahwat, dianggap sebagai langkah awal menuju zina
- Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga pandangan dan menutup aurat sebagai bentuk perlindungan diri dari godaan syahwat.
- Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari perilaku yang tidak senonoh.
- Hamil di luar nikah merupakan akibat dari perbuatan zina, yang merupakan dosa besar dalam Islam.
- Pandangan Islam terhadap pergaulan bebas dan hamil di luar nikah sangat tegas dan jelas.
- Hal ini bertujuan untuk melindungi umat manusia dari kerusakan moral dan menjaga kesucian keluarga.

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap perkawinan anak

Jawab:

- Islam tidak mengatur usia perempuan yang boleh dinikahi
- Islam menekankan pentingnya kedewasaan (baligh) sebagai syarat utama untuk menikah. Baligh tidak hanya mencakup kedewasaan fisik, tetapi juga kedewasaan mental dan emosional.
- Kedewasaan ini diperlukan agar seseorang dapat memahami tanggung jawab pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, serta kemampuan untuk mengurus rumah tangga dan membesarkan anak.
- Dalam Islam, prinsip maslahat (kemaslahatan) menjadi pertimbangan penting dalam setiap hukum. Artinya, pernikahan harus membawa manfaat dan mencegah mudarat (kerusakan).
- Jika pernikahan anak dapat membawa mudarat, seperti gangguan kesehatan, pendidikan, atau psikologis, maka pernikahan tersebut tidak dianjurkan.

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kasus menikahkan anak dalam keadaan hamil

Jawab:

- Dua pendapat ada yang membolehkan ada yang tidak
- Keputusan MUI memperbolehkan dengan alasan sosial

4. Apa konsekwensi anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina walaupun sudah dinikahkan

Jawab:

- Anak yang lahir dari hasil zina tidak memiliki nasab (hubungan keturunan) dengan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tersebut.
- Dalam Islam, nasab hanya diakui melalui pernikahan yang sah

5. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap prosesi adat cuci kampung terhadap pelaku zina di Bengkulu

Jawab:

- sanksi adat dapat dibenarkan jika tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat, serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
- Jika sanksi adat bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan memulihkan harmoni masyarakat, maka mungkin dapat diterima.
- Namun, jika sanksi adat menimbulkan diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia, maka perlu dikritisi.
- Sepanjang tidak bertentangan dengan Agama diperbolehkan Al Urf

6. Apa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas

Jawab:

- Membangkitkan budaya malu
- Pendidikan
- Mengajarkan hukum keluarga sejak dini
- Penyebab anak-anak menjadi bebas karena orang tua terlampau membebaskan anak, tidak menerapkan aturan yang tegas terhadap anak
- Anak merasa dilindungi sehingga anak bisa berbuat apa saja

7. Jika terjadi kehamilan diluar nikah pada anak, apakah menikahkan merupakan jalan keluar terbaik

Jawab:

- Tidak, harus dilihat manfaat dan modaratnya

8. Apa ada jalan lain selain menikahkan untuk kepentingan masa depan anak

Jawab:

- Kembalikan tanggung jawab kepada orang tua untuk memelihara anak yang lahir
- Setelah lahir, suruh sianak melanjutkan pendidikannya lagi
- Jika orang tua tidak mampu serahkan kepada Negara
- Mencari orang tua asuh
- Taqrip/Pengasingan

d. Tokoh Perempuan

WAWANCARA TOKOH PEREMPUAN

Nama Informan : Rusmala Neti,SH
 Tanggal wawancara :14-11-2024
 Tempat : Kelurahan Kebun Kenanga

Pertanyaan:

1. Menurut Ibu factor apa yang paling dominan penyebab kehamilan remaja pada masa sekarang
 Jawab: Ekonomi, pendidikan anak, salah satu orang tua meninggal, orang tua sibuk mencari nafkah, orang tua kurang peduli
 Tidak selalu factor ekonomi menjadi penyebab anak hamil diluar nikah:
 Ex: Bapak PNS, Ibu tiri juga PNS. Anak hamil dengan tukang tambal ban. (Kehilangan orang tuas

2. Menurut Ibu apa upaya yang paling tepat untuk meminimalisir perkawinan anak akibat kehamilan diluar nikah
 Jawab: Pola asuh orang tua pada anak, perlu diajarkan pendidikan sex sedari kecil, apa akibat dari sex menyimpang, jika anak merupakan anak angkat perlu diberi pemahan kepada anak bahwa orang tua angkat hanya mengasuh bukan menggantian posisi orang tua. Sehingga anak angkat menjadi anak yang siap mental. Jika anak berkeinginan mencari orang tuanya, orang tua angkat ikut menemani

3. Apakah Ibu mengetahui tradisi cuci kampung sebagai kearifan local masyarakat Bengkulu?
 Jawab: Tau
 Yang terakhir pelaksanaan cuci kampung tidak sampai melakkan upacara adat, akan tetapi pelaku dikenakan denda adat sebesar 2.500.000, dan diusir dari RT.

4. Apakah tradisi cuci kampung masih dibutuhkan pada masa sekarang?
 Jawab: Tradisi cuci kampung kadangkala sudah menjadi ajang pemerasan terhadap muda mudi yang melakukan perzinaan. Tidak murni lagi dalam upaya membersihkan kampung dari perbuatan tercela, Jika tradisi adat cuci kampung mau dilestarikan, maka harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan semua perangkat mulai dari aturan, lembaga, struktur sampai

SDM nya. Dan jika semua sudah dibuat maka tahap terakhir adalah disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah semua siap baru diterapkan.

Aturan: Jika Aturan sudah dibuat dengan jelas, maka perangkat adat akan berkerja sesuai aturan sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam menerapkan sanksi adat.

SDM: Banyak perangkat adat yang tidak mengetahui aturan adat dengan tepat sehingga perangkat adat dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan. SDM adat harus mempunyai moral yang baik sebagai tokoh adat dalam kehidupan dimasyarakat.

Lembaga: Lembaga adat harus jelas keberadaanya

Harmonisasi aturan: Harus dipertegas mana ranah hukum adat dan mana ranah hukum positif. Jangan sampai perangkat yang sedang melaksanakan tugasnya dikriminalisasi karena ditudu melakukan pemerasan dan pencemaran nama baik. Harus ada kerjasama antara perangkat daerah, Perangkat adat dan Penegak hukum

5. Apakah tradisi cuci kampung dapat mencegah perkawinan anak akibat hamil diluar nikah

Jawab: Belum tentu

6. Apa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas

Jawab:

- Jika punya anak angkat, agar dijelaskan keberadaan anak sedini mungkin, jangan sampai dia tau sebagai anak angkat dari orang lain.
- Jika anak angkat jangan sampai merubah identitas anak

7. Jika terjadi kehamilan diluar nikah pada anak, apakah menikahkan merupakan jalan keluar terbaik

Jawab:

- Berdasarkan pengalaman jika silelaki sudah ada pekerjaan, dan orang tua bertanggung jawab lebih baik dinikahkan. Akan tetapi jika silelaki tidak bekerja dan orang tua kurang mampu lebih baik dicarikan orang tua asuh untuk calon bayi tersebut

8. Apa ada jalan lain selain menikahkan untuk kepentingan masa depan anak

Jawab:

Dicarikan orang tua asuh

WAWANCARA TOKOH PEREMPUAN

Nama Informan : Susi Handayani
Tanggal wawancara : 14-11-2024
Tempat : PUPA

Pertanyaan:

1. Menurut Ibu factor apa yang paling dominan penyebab kehamilan remaja pada masa sekarang

Jawab:

Bisa dilihat data di dinas Kesehatan

2. Menurut Ibu bagaimana angka perkawinan anak di Kota Bengkulu

Jawab:

- Angka perkawinan anak di Kota Bengkulu cukup tinggi. Data tersebut dapat kita lihat pada data resmi pengadilan agama. Akan tetapi disamping data resmi, pernikahan anak juga banyak dilakukan secara dibawah tangan.
- Berdasarkan data yang ada di PUPA setiap tahun ada 1-4 anak yang putus sekolah disetiap sekolah karena menikah di Kota Bengkulu, akan tetapi tidak semua perkawinan tersebut tercatat secara resmi.

3. Menurut Ibu apa upaya yang paling tepat untuk meminimalisir perkawinan anak akibat kehamilan diluar nikah

Jawab:

- Harus tegas penerapan dispensasi kawin. Karena dispensasi kawin dimanfaatkan untuk melakukan perkawinan
- Harus ada pendidikan kesehatan reproduksi dan hak hak anak
- Pengetahuan kepada remaja tentang pacaran yang sehat. Pacaran tidak merenggu reproduksi
- Parenting, sehingga prilaku anak dapat dikontrol

4. Apakah Ibu mengetahui tradisi cuci kampung sebagai kearifan local masyarakat Bengkulu?

Jawab: Tradisi itu sudah lama dilakukan. Tradisi ini bukan kearifan local karena tidak ada manfaat pada masyarkat tapi malajh pembebanaan kepada orang yang disangkakan. Apalagi jika pelaku berasal dari orang yang tidak mampu.

5. Apakah tradisi cuci kampung dapat mencegah perkawinan anak akibat hamil diluar nikah

Jawab: Tidak ada korelasi antara cuci kampung dengan perkawinan anak. Tradisi cuci kampung hanya untuk menyelematkan nama daerah atau kampung. Tidak

ada dampak kepada pelaku. Bukan untuk kepentingan pelaku atau korban. Apakah dengan memotong kambing orang tidak akan

6. Jika terjadi kehamilan diluar nikah pada anak, apakah menikahkan merupakan jalan keluar terbaik
Jawab: Menikahkan bukan jalan yang tepat

7. Apa ada jalan lain selain menikahkan untuk kepentingan masa depan anak
Jawab: Orang tua mengambil alih pengasuhan bayi. Sianak disuruh melanjutkan sekolah. Atau dicarikan orang tua asuh untuk adopsi bayi jika orang tua berasal dari keluarga tidak mampu.

e. Hakim Pengadilan Agama Bengkulu

WAWANCARA PENGADILAN AGAMA

Nama Informan : Ibu Hakim Djurnaini,SH
Tanggal wawancara : 10 Desember 2024
Tempat : Pengadilan Agama Bengkulu

Pertanyaan:

1. Berapa jumlah Permohonan Dispensasi kawin rentang waktu 2020 – 2023 di Pengadilan Agama Bengkulu?

Jawab: 2021 = 155

2022 = 80

2023 = 69

2024 = 74

2. Apa factor penyebab Permohonan Dispensasi Kawin tersebut?

Jawab:

- Perempuan sudah hamil
- Kehawatiran orang tua akibat pergaulan anak yang sudah melampaui batas
- Tidak bisa dinasehati
- Takut berlanjut perbuatan zina
- Ketidakmampuan orang tua menjaga anak dari pergaulan bebas
- Menikahkan jalan keluar terbaik bagi orang tua, agar anak terhindar dari zina
- Menjaga anak dari pandangan negative masyarakat karena begitu dekat dengan pacar
- Jika sudah dinikahkan orang tua merasa bebas, tidak masalah jika akhirnya anak tersebut bercerai.
- Narasumber pernah mengabulkan dispensasi kawin, satu tahun kemudian siperempuan mengajukan persderiaan
- Dispensasi kawin oleh orang tua lebih kepada pembebasan orang tua dari perilaku pergaulan bebas si anak. Jika si anak sudah dinikahkan orang tua merasa bebas dari kekhawatiran si anak akan hamil jika belum hamil

3. Berapa persentasi Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan Perempuan sudah hamil diluar nikah rentang waktu 2020 – 2023 di PA Bengkulu?

Jawab:

- 100% karena pergaulan si anak dengan lawan jenis

4. Apakah semua permohonan Dispensasi Kawin karena alasan perempuan sudah hamil, dikabulkan oleh Hakim?

Jawab:

- Dikabulkan setelah dinasehati tentang bahaya nikah dini, anak akan putus sekolah

5. Apakah dalam memeriksa permohonan Dispensasi Kawin, Hakim akan meminta pendapat Anak?

Jawab:

- Anak ditanya apakah mereka merasa terpaksa dinikahkan atau tidak. Jika tidak ada unsur keterpaksaan dan pernikahan adalah keinginan si anak maka, setelah mendengar keterangan kedua orang tua maka hakim akan mengabulkan. Keterangan anak akan dituangkan dalam putusan pengadilan

6. Siapa saja pihak yang dihadirkan dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin?

Jawab:

- Anak
- Calon suami
- Orang tua anak
- Orang tua calon suami
- 2orang saksi

7. Apakah Hakim dalam memeriksa Permohonan Dispensasi kawin menghadirkan pihak lain untuk didengar pendapatnya?

Jawab:

- Sampai saat yang dipanggil baru batas poin 7
- Pernah narasumber mengusulkan untuk melakukan MOU dengan psikolog dan lembaga perlindungan Anak, Karena Pengadilan Agama dituduh memudahkan perkawinan anak.. akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi.

WAWANCARA DENGAN PEMUDA/TEMAN SEBAYA

f. Remaja Laki Laki

Nama : Irga Oktavianda
Umur : 21 Tahun
Tempat : Kampus 4 UMB

1. Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama?

Jawab:

- Zina dilarang dalam banyak agama, termasuk Islam, karena dianggap dosa besar yang merusak moral, keluarga, dan masyarakat.

2. Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia?

Jawab:

- Ya, Zina dilarang dalam hukum positif Indonesia, diatur dalam KUHP, dengan ancaman pidana jika melibatkan hubungan di luar nikah berdasarkan pengaduan pihak tertentu.

3. Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing?

Jawab:

- Ya, dalam Hukum Adat Bengkulu, pelaku zina dapat dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung. Sanksi ini melibatkan permohonan maaf kepada masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan ritual doa tolak bala yang biasanya diiringi dengan penyembelihan kambing. Tujuannya adalah untuk memulihkan keharmonisan sosial dan menghilangkan dampak negatif dari perbuatan tersebut di komunitas.

4. Menurut anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya.

Jawab:

- Remaja cenderung paling takut pada sanksi adat Cuci Kampung karena sifatnya langsung, melibatkan malu di depan masyarakat, dan berdampak sosial yang besar, berbeda dengan hukum agama atau hukum positif yang sering terasa lebih abstrak atau kurang segera dirasakan.

5. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya?

Jawab:

- Orang tua memiliki pengaruh besar dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya. Melalui pendidikan, teladan, dan komunikasi, orang tua dapat membentuk nilai moral anak, menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kehormatan diri, serta menjelaskan akibat agama, hukum, dan sosial dari zina.

6. Jika remaja hamil akibat zina, apakah anda setuju atau tidak setuju jika mereka dinikahkan, jika setuju jelaskan alasannya, jika tidak setuju jelaskan jawaban anda tentang pengasuhan anak yang dilahirkan ?

Jawab:

- Saya tidak setuju jika remaja yang hamil akibat zina langsung dinikahkan. Meskipun pernikahan dapat menjadi solusi bagi kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan di usia muda dapat menyebabkan beban emosional dan fisik bagi remaja, serta memengaruhi pengasuhan anak. Pengasuhan anak sebaiknya dilakukan dengan kesiapan mental, finansial, dan sosial yang matang, yang seringkali sulit dicapai oleh pasangan muda. Selain itu, perlu ada dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk membantu remaja tersebut dalam mengasuh anak dengan baik tanpa terburu-buru dalam pernikahan

Nama : Okta Wahyudi
 Umur : 22
 Tempat : Kampus 4 UMB

1. Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama?

Jawab:

- Menurut pemahaman saya bahwa dalam banyak ajaran agama, termasuk Islam, perbuatan zina dianggap dosa besar dan dilarang keras. Dalam Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kehormatan, kesucian, dan stabilitas masyarakat serta mencegah dampak negatif seperti perpecahan keluarga, penyakit, dan ketidakjelasan hubungan nasab.

2. Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia?

Jawab:

- Ya, saya memahami bahwa di Indonesia, zina juga dilarang dalam hukum positif, terutama setelah pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tahun 2022.

3. Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf

kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing?

Jawab:

- Ya. Dalam hukum adat Bengkulu, perbuatan zina dianggap pelanggaran berat yang merusak norma sosial, sehingga pelaku dijatuhi sanksi adat cuci kampung. Sanksi ini dimulai dengan permohonan maaf secara terbuka oleh pasangan pelaku zina kepada seluruh masyarakat kampung sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan mereka. Setelah itu, diadakan ritual doa tolak bala yang dipimpin oleh tokoh adat untuk membersihkan kampung dari dampak buruk atau musibah akibat pelanggaran tersebut. Acara ini biasanya diiringi dengan prosesi penyembelihan kambing sebagai simbol penebusan dan pemulihan keharmonisan masyarakat.

4. Menurut anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya.

Jawab:

- Hukuman sanksi adat cuci kampung cenderung paling ditakuti oleh remaja, terutama di komunitas yang masih memegang teguh tradisi adat. Rasa malu dan stigma sosial langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Namun, bagi remaja yang lebih religius, hukum agama mungkin lebih menakutkan. Sedangkan hukum positif lebih memengaruhi mereka yang khawatir akan konsekuensi hukum yang nyata dan formal.

5. Jika remaja hamil akibat zina, apakah anda setuju atau tidak setuju jika mereka dinikahkan, jika setuju jelaskan alasannya, jika tidak setuju jelaskan jawaban anda tentang pengasuhan anak yang dilahirkan ?

Jawab:

- Saya tidak setuju jika remaja yang hamil akibat zina langsung dinikahkan karena mereka mungkin belum cukup matang secara emosional dan psikologis untuk menjalani pernikahan dan mengasuh anak. Menikah di usia muda dapat menghambat pendidikan dan perkembangan diri mereka, serta mengurangi kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan pengasuhan anak. Sebaliknya, fokus harus diberikan pada dukungan sosial, pendidikan, dan akses layanan kesehatan yang tepat bagi remaja tersebut. Anak yang lahir perlu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup, meskipun orang tua biologisnya belum siap. Pembinaan dari keluarga dan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak dan masa depan remaja.

Nama : Prayata Rifan Ar-Rasyid
Umur 18
Tempat : SMA 6

1. Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama?

Jawab:

- sangat tau

2. Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia?

Jawab:

- Tau

3. Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing?

Jawab:

- Tidak terlalu tau

4. Menurut anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya.

Jawab:

- Hukuman dengan cara mempermalukan pasangan di luar nikah dengan mempermalukanya seperti memviralkanya ke media sosial. Dengan harapan pasangan di luar nikah akan merasa malu dengan perbuatan mereka

5. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya?

Jawab:

- sangat besar

6. Jika remaja hamil akibat zina, apakah anda setuju atau tidak setuju jika mereka dinikahkan, jika setuju jelaskan alasannya, jika tidak setuju jelaskan jawaban anda tentang pengasuhan anak yang dilahirkan ?

Jawab:

- tidak setuju, karena dengan di nikahan hanya akan membuat anak pasangan itu berada di lingkungan/keluarga yang buruk. Dan karena pasangan ini kebanyakan masih muda dan pola pikirnya belum matang. Pasangan muda ini kemungkinan akan lebih sering bertengkar

Nama : Rakha Adhi Yahya
Umur 20
Tempat : Kampus 4 UMB

1. Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama?

Jawab:

- Saya memahami bahwa zina dilarang dalam agama karena dianggap sebagai perbuatan yang merusak moral, hubungan sosial, serta melanggar perintah agama yang jelas melarang hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Agama saya juga mengajarkan bahwa zina membawa dosa besar dan dapat menyebabkan kerusakan di masyarakat.

2. Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia?

Jawab:

- Ya, saya memahami bahwa zina juga dilarang menurut hukum positif di Indonesia, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam hukum pidana umum. Beberapa aturan, seperti UU terkait perkawinan anak, peraturan soal kehamilan di luar nikah, atau kasus kekerasan seksual, bisa melibatkan hukum yang terkait dengan perbuatan tersebut.

3. Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing?

Jawab:

- Saya mengetahui bahwa di Bengkulu ada hukum adat yang mengatur pasangan pelaku zina untuk menjalani sanksi adat yang disebut Cuci Kampung. Ini termasuk meminta maaf kepada warga dan mengadakan doa tolak bala serta acara potong kambing. Sanksi adat ini bertujuan untuk memulihkan kehormatan kampung dan mencegah perbuatan serupa terjadi di masa depan.

4. Menurut Anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya.

Jawab:

- Menurut saya, hukuman yang paling ditakuti bervariasi tergantung individu. Namun, sebagian besar remaja mungkin lebih takut pada hukuman sosial, seperti sanksi adat Cuci Kampung, karena menciptakan rasa malu di depan masyarakat. Hukum agama bisa menakutkan jika seseorang memiliki keimanan yang kuat, sementara hukum positif lebih mengancam jika ada konsekuensi legal yang berat.

5. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya?

Jawab:

- Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya. Orang tua yang terbuka dalam komunikasi, memberikan bimbingan agama, serta menanamkan nilai-nilai moral, dapat membantu anak untuk memahami risiko dan konsekuensi dari perbuatan ini.

6. Jika remaja hamil akibat zina, apakah anda setuju atau tidak setuju jika mereka dinikahkan, jika setuju jelaskan alasannya, jika tidak setuju jelaskan jawaban anda tentang pengasuhan anak yang dilahirkan?

Jawab:

- Saya tidak setuju jika menikah adalah solusi utama, karena pernikahan tanpa kesiapan hanya menambah beban psikologis dan sosial. Sebaiknya, remaja diberi akses ke dukungan konseling, pendidikan, dan solusi pengasuhan yang mempertimbangkan masa depan anak dan orang tuanya.

Nama : Rezi Ario Anggara

Umur : 19 Tahun

Tempat : Sumur Meleleh

1. Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama?

Jawab:

- sedikit paham, tapi blm terlalu jauh untuk tau yg lebih

2. Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia?

Jawab:

- sedikit banyak nya saya paham

3. Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing?

Jawab:

- iya saya mengetahuinya

4. Menurut anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya.

Jawab:

- menurut saya hukum yg paling di takuti ialah cuci kampung, karena mereka akan di arak, dan jelas di sana mereka akan merasa malu, bukan hanya mereka para pelaku namun keluarganya ikut malu

5. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya?

Jawab:

- sangat besar pengaruh orang tua dlaam memberikan pemahaman supaya anaknya tidak terjebak ke dalam pergaulan yg salah, konsekuensinya apabila anak tersebut tidak di berikan pemaham maka orang tua harus siap melihat anaknya masuk ke pergaulan yg salah

6. Jika remaja hamil akibat zina, apakah anda setuju atau tidak setuju jika mereka dinikahkan, jika setuju jelaskan alasannya, jika tidak setuju jelaskan jawaban anda tentang pengasuhan anak yang dilahirkan ?

Jawab:

- setuju, karena untuk mereka kedepannya, lebih baik di nikahkan dan di bimbing ke arah jalan yg lebih baik

g. Teman Sebaya / Remaja Putri

Nama : Amalia
 Umur : 20 tahun
 Tempat : Kampus 4 UMB

1. Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama?

Jawab:

- Saya memahami betul bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama Islam. Zina merupakan dosa besar dan melanggar norma-norma moral yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. berpotensi merusak hubungan antar diri kita sendiri dan keluarga. Dari segi ajaran, zina tidak hanya menyangkut hubungan fisik, tetapi juga perbuatan yang dapat mendekatkan kepada zina, seperti pandangan mata yang tidak terjaga, percakapan yang menggoda, atau berduaan di tempat yang tidak halal.

2. Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia?

Jawab:ya,

- saya memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun tidak semua kasus zina diadili secara hukum, ada undang-undang yang mengatur tentang perzinahan dan dapat dikenakan sanksi.

3. Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing?

Jawab:

- Ya, saya mengetahui tentang hukum adat tersebut. Sanksi adat Cuci Kampung menunjukkan betapa seriusnya masyarakat menganggap perbuatan zina, dan ini menjadi cara untuk memulihkan nama baik keluarga di mata masyarakat.

4. Menurut anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya.

Jawab:

- Menurut saya remaja cenderung paling takut akan sanksi sosial/ stigma dan kekecewaan dari orang tua karena itu langsung memengaruhi hubungan personal mereka dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Namun, ancaman terhadap kehamilan atau penyakit menular seksual memberikan rasa takut yang lebih dalam dan langsung, yang bisa

berdampak besar pada kehidupan mereka ke depan.

5. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya?

Jawab:

- Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya, karena mereka adalah figur pertama yang mengajarkan nilai-nilai moral dan agama kepada anak. Melalui komunikasi yang terbuka dan contoh teladan, orang tua dapat menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan diri dan mengikuti aturan agama. Pemahaman yang kuat dari orang tua dapat membantu anak-anak menghindari perbuatan zina dan memahami dampak sosial, emosional, serta spiritual yang mungkin timbul.

6. Jika remaja hamil akibat zina, apakah anda setuju atau tidak setuju jika mereka dinikahkan, jika setuju jelaskan alasannya, jika tidak setuju jelaskan jawaban anda tentang pengasuhan anak yang dilahirkan ?

Jawab:

- Saya tidak sepenuhnya setuju jika remaja yang hamil akibat zina langsung dinikahkan sebagai solusi.
- Lebih penting untuk memberikan dukungan kepada remaja tersebut, termasuk akses kepada konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan hidup, serta memastikan mereka mendapatkan dukungan keluarga dan masyarakat.

Nama : Felisa Dwi Talita

Umur : 20 tahun

Tempat : Kampus UMB

1. Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama?

Jawab:

- dari sepengetahuan saya, zina adalah perbuatan yang tegas dilarang oleh semua agama karena bertentangan dengan nilai moral dan hukum keagamaan

2. Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia?

Jawab:

- ya, zina dilarang dalam hukum positif indonesia, khususnya melalui KUHP dan Undang - Undang tentang Perlindungan Anak jika melibatkan anak yang masih dibawah umur

3. Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing?

Jawab:

- Iya

4. Menurut anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya.

Jawab:

- Hukuman yang biasanya cenderung paling ditakuti oleh remaja adalah hukum agama karena berbasis keyakinan, di ikuti oleh sanksi sosial seperti adat yang memiliki tekanan komunitas

5. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya?

Jawab:

- Sangat besar, karena peran orang tua menjadi figur utama dalam pendidikan moral dan pembentukan nilai anak. orang tua juga perlu lebih aware dalam permasalahan ini agar tidak terjadi hal buruk atau yang tidak di inginkan pada sang anak

Nama : Qori Sepmei
 Umur : 20 tahun
 Tempat : Kampus 4 UMB

1. Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama?

Jawab:

- Perbuatan zina dilarang dalam agama karena dianggap melanggar norma moral dan etika, serta dapat merusak hubungan sosial dan spiritual individu dengan Tuhan.

2. Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia?

Jawab:

- Ya, zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia, di mana pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing?

Jawab:

- Ya, dalam Hukum Adat Bengkulu, pelaku zina dikenakan sanksi adat Cuci Kampung, yaitu permohonan maaf kepada masyarakat yang diikuti dengan doa tolak bala.

4. Menurut anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya.

Jawab:

- Remaja mungkin paling takut pada hukum agama karena implikasi spiritualnya, tetapi sanksi adat juga memiliki dampak sosial yang signifikan.

5. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya?

Jawab:

- Pengaruh orang tua sangat besar dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya, membentuk nilai-nilai moral sejak dini.

6. Jika remaja hamil akibat zina, apakah anda setuju atau tidak setuju jika mereka dinikahkan, jika setuju jelaskan alasannya, jika tidak setuju jelaskan jawaban anda tentang pengasuhan anak yang dilahirkan ?

Jawab:

- Saya tidak setuju jika remaja hamil akibat zina dinikahkan; lebih baik fokus pada pengasuhan anak dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan anak tersebut.

Nama : Sesilia Putri
 Umur : 17 th
 Tempat : SMA 6 Kota Bengkulu

1. Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama?

Jawab:

- Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudharatan lain seperti penyakit menular seksual.

2. Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia?

Jawab:

- Ya Dalam sistem hukum Indonesia,

3. Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing?

Jawab:

- Tau

4. Menurut anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya.

Jawab:

- hukuman agama mungkin yang paling ditakuti oleh remaja yang memiliki keyakinan agama yang kuat dan takut akan akibat spiritual.
- norma sosial atau adat, sanksi Cuci Kampung atau hukuman sosial mungkin menjadi yang paling menakutkan, karena dampaknya bisa langsung terasa dalam kehidupan sosial mereka.
- Hukum positif mungkin tidak selalu menjadi yang paling ditakuti, terutama jika remaja belum menikah dan tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi pidana yang berlaku.

5. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya?

Jawab:

- Orang tua yang bijak, terbuka, dan memberikan contoh yang baik memiliki kesempatan besar untuk mencegah anak-anak mereka terlibat dalam perbuatan zina. Dengan penanaman nilai agama, pemahaman tentang dampak sosial dan emosional, serta pengawasan terhadap lingkungan pergaulan, orang tua bisa memainkan peran kunci dalam membimbing anak-anak mereka untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab.

6. Jika remaja hamil akibat zina, apakah anda setuju atau tidak setuju jika mereka dinikahkan, jika setuju jelaskan alasannya, jika tidak setuju jelaskan jawaban anda tentang pengasuhan anak yang dilahirkan?

Jawab:

- Tidak setuju, Menikahkan remaja yang hamil akibat zina bukanlah solusi yang tepat, karena ini tidak hanya menambah beban fisik dan psikologis pada remaja, tetapi juga dapat berdampak buruk pada perkembangan anak yang dilahirkan.

Nama : Sakila
 Umur : 20 tahun
 Tempat : Kampus 4 UMB

1. Seberapa jauh Anda memahami bahwa perbuatan zina dilarang dalam agama?

Jawab:

- Perbuatan zina dilarang dalam agama karena dianggap melanggar norma moral dan etika, serta dapat merusak hubungan sosial dan spiritual individu dengan Tuhan.

2. Apakah Anda memahami bahwa perbuatan zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia?

Jawab:

- Ya, zina juga dilarang dalam Hukum Positif di Indonesia, di mana pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Apakah Anda mengetahui Hukum Adat Bengkulu bagi pelaku zina, dimana pasangan zina dijatuhi sanksi adat Cuci Kampung berupa permohonan maaf kepada orang kampung dilanjutkan dengan acara doa tolak bala dengan acara potong kambing?

Jawab:

- Ya, dalam Hukum Adat Bengkulu, pelaku zina dikenakan sanksi adat Cuci Kampung, yaitu permohonan maaf kepada masyarakat yang diikuti dengan doa tolak bala.

4. Menurut anda, hukuman apa yang paling ditakuti oleh remaja pada waktu melakukan zina, apakah hukum agama, hukum positif atau sanksi adat Cuci Kampung? Jelaskan alasannya.

Jawab:

- Remaja mungkin paling takut pada hukum agama karena implikasi spiritualnya, tetapi sanksi adat juga memiliki dampak sosial yang signifikan.

5. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya?

Jawab:

- Pengaruh orang tua sangat besar dalam memberikan pemahaman tentang larangan zina dan konsekuensinya, membentuk nilai-nilai moral sejak dini.

6. Jika remaja hamil akibat zina, apakah anda setuju atau tidak setuju jika mereka dinikahkan, jika setuju jelaskan alasannya, jika tidak setuju jelaskan jawaban anda tentang pengasuhan anak yang dilahirkan ?

Jawab:

- Saya tidak setuju jika remaja hamil akibat zina dinikahkan; lebih baik fokus pada pengasuhan anak dengan dukungan dari keluarga dan

masyarakat untuk memastikan kesejahteraan anak tersebut.

C. Data Dokumentasi:

- 1) Ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, kutipan kitab fiqh tentang Maqasid Syariah dan Al-'Urf),
- 2) Pasal 18 B Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7:

 - (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
 - (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- 4) Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"

"Orang tua berkewajiban mencegah perkawinan anak"
- 5) Pasal 2 Ayat (1)(2) serta Pasal 597 Ayat (1)(2)) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Pasal 2 Ayat (1):

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 Ayat (2)

"Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam UndangUndang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa".

Pengertian "hukum yang hidup di masyarakat" dijelaskan oleh Undang-Undang sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1)

"Yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut."

Ayat (2)

"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "berlaku dalam tempat hukum itu hidup" adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini. mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.

Sedangkan Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan dalam Pasal 597 yang berbunyi:

Pasal 597 Ayat (1)

"Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.

Ayat (2)

Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f"

- 6) Pasal 23, 24 dan 25 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu yang berbunyi:

Pasal 23:

" Dalam hal seseorang memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat perkawinan, sehingga mengakibatkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud, maka yang dapek salah dapat dikenokan Dendo Adat berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan adat Tepung Sitawar Sedingin."

Kedua adalah Perzinahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 undang-undang adat lembaga kota Bengkulu yang berbunyi:

"Dalam hal seseorang "berzina" dan kedudukannya tidak terikat "perkawinan" maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Dendo Adat" berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Pengulu."

Ketiga Bertandang dan Numpang Temalam sebagai yang dimaksud dalam Pasal 25 yang berbunyi,"

Dalam hal seseorang bertandang kerumah lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, melebihi waktu tengah malam, maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan Dendo Adat teguran¹

7) Literatur hukum adat telah dikumpulkan dan dipelajari.

D. Langkah kedua: Membaca Keseluruhan Data

1. Peneliti telah membaca berulang kali transkripsi wawancara dan catatan lapangan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang pandangan dan pengalaman informan terkait sanksi adat Cuci Kampung dan perkawinan anak.
2. Peneliti telah membaca dokumen hukum untuk memahami posisi masing-masing sistem hukum terhadap isu yang diteliti

E. Langkah ketiga: Proses Pengkodean (Coding)

1. Selama proses membaca transkripsi wawancara, peneliti mulai menerapkan kode-kode pada segmen data yang relevan untuk mempermudah analisis. Kode-kode awal ini mencakup beberapa kategori penting.
2. **Kode Cuci Kampung** digunakan ketika informan memberikan informasi mengenai keberadaan dan keberlangsungan praktik adat tersebut di wilayahnya.
3. Kode **Tujuan Cuci Kampung** diterapkan pada bagian transkripsi yang menjelaskan maksud dan fungsi dilaksanakannya sanksi adat ini.
4. Kode **Perzinahan Remaja** digunakan untuk menandai bagian wawancara di mana informan menyebutkan konteks pelanggaran yang menjadi fokus penelitian, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh remaja.
5. Selanjutnya, kode **Pencegahan Perkawinan Anak** diterapkan ketika informan

¹ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

mengaitkan sanksi adat ini dengan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

6. Kode-kode **Pandangan Tokoh Adat** dan **Pandangan Masyarakat** digunakan untuk membedakan perspektif dari kelompok informan yang berbeda.
7. Untuk analisis hukum, kode **Hukum Positif** diterapkan pada bagian transkripsi yang memuat pernyataan atau informasi dari dokumen hukum positif terkait pengakuan atau pengaturan sanksi adat,
8. sedangkan kode **Hukum Islam** digunakan ketika literatur Islam (Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama) membahas adat atau prinsip-prinsip yang relevan.
9. Kode **Maqasid Syariah - Hifdz al-Nasl** digunakan ketika informan atau literatur Islam menyinggung tujuan syariah terkait perlindungan keturunan dalam konteks sanksi adat.
10. Kode **Al-Urf di Bengkulu** diterapkan ketika informan menjelaskan bagaimana adat kebiasaan lokal mempengaruhi praktik Cuci Kampung.
11. Terakhir, kode **Efek Jera** dan **Rasa Malu** digunakan ketika informan berbicara tentang dampak sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran,
12. sedangkan kode **Reintegrasi** diterapkan jika ada indikasi upaya penerimaan kembali pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani sanksi.

F. Langkah keempat: Pengembangan Deskripsi dan Tema

1. Setelah proses pengkodean selesai, kode-kode yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dikelompokkan untuk membentuk tema-tema yang lebih luas dan signifikan. Setelah proses pengkodean, peneliti mengelompokkan kode-kode yang serupa untuk membentuk tema-tema yang lebih luas dan signifikan.
2. **Tema 1, Eksistensi dan Praktik Cuci Kampung di Kota Bengkulu**, mencakup penggabungan kode-kode terkait keberadaan dan pelaksanaan ritual ini, yang menghasilkan deskripsi naratif tentang bagaimana praktik ini dijalankan. Seperti, terungkap bahwa para tokoh adat di Kelurahan Kandang, Kelurahan Rawa Makmur dan Sumur Meleleh menjelaskan Cuci Kampung masih dipraktikkan jika ada laporan warga yang terganggu apabila ditemukan pasangan yang bukan suami istri dalam satu rumah yang dicurigai melakukan perbuatan asusila. Seperti contoh wawancara yang dilakukan dengan Ketua Adat BMA Kota Bengkulu:

" Warga masyarakat yang terganggu akibat perbuatan asusila warga, melapor kepada Rt setempat. Rt kemudian memberi peringatan kepada pelaku, jika tidak bisa diselesaikan Rt akan melapor kepada ke pada ketua adat, kemudian Ketua adat mengadakan rapat rajo pengulu. Pada waktu rapat itu akan ditentukan sanksi yang aka diberikan dan waktu pelaksanaan"

3. **Tema 2, Pandangan Hukum Positif terhadap Eksistensi sanksi adat Cuci Kampung**, menggabungkan kode-kode terkait analisis dokumen hukum positif, seperti Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, Pasal 24 undang undang adat lembaga kota Bengkulu yang berbunyi:

"Dalam hal seseorang "berzina" dan kedudukannya tidak terikat "perkawinan" maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Dendo Adat" berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Pengulu."

namun tidak secara eksplisit mengatur tentang sanksi adat Cuci Kampung.

4. **Tema 3, Pandangan Hukum Islam tentang eksistensi sanksi adat Cuci Kampung**, terbentuk dari penggabungan kode-kode terkait Hukum Islam, Maqasid Syariah - Hifdz al-Nasl, dan Al-'Urf di Bengkulu, serta kutipan wawancara tokoh agama. Sekretaris PWM Bengkulu menyatakan,

"Dari perspektif hukum Islam, jika tujuannya baik, yaitu mencegah kerusakan moral dan melindungi keturunan dari dampak buruk pernikahan dini, maka adat seperti Cuci Kampung bisa dipertimbangkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasar. Al-'Urf yang baik dan diterima masyarakat juga memiliki tempat dalam hukum Islam."

5. **Tema 4, Potensi dan Hambatan Cuci Kampung dalam Mencegah Perkawinan Anak**, menggabungkan kode-kode seperti Pencegahan Perkawinan Anak, Efek Jera, Rasa Malu, dan Reintegrasi, serta pandangan dari berbagai informan. Sebagai contoh wawan cara dengan tokoh masyarakat Panca Darmawan menyatakan:

"Hukum Adat baru sekedar perintah perintah dan larangan larangan, akan tetapi bagaimana tata cara menegakan hukum adat jika terjadi pelanggaran, belum ada petunjuk teknisnya Sehingga pemangku adat melaksanakan kewenangannya hanya berdasarkan pengetahuan turun temurun tanpa memahami makna dari hukum Adat."

G. Langkah kelima: Penyajian dan Interpretasi Tema

Tema-tema yang telah diidentifikasi dan dideskripsikan kemudian disajikan dalam bab Hasil Penelitian disertai. Penyajian tema dilakukan secara sistematis dan didukung oleh kutipan-kutipan relevan dari data. Selanjutnya, pada tahap interpretasi (dalam bab Pembahasan), peneliti memberikan makna dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tema-tema tersebut. Interpretasi melibatkan menghubungkan tema-tema dengan kerangka teori yang digunakan (Teori

Pluralisme Hukum, Maqasid Syariah, Al-'Urf, dan Reintegraf Shaming), membandingkannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, dan mengidentifikasi implikasi teoretis maupun praktis dari temuan penelitian.

H. Langkah keenam: Validasi Akurasi Temuan

Untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian kualitatif, berbagai teknik validasi diterapkan sepanjang proses penelitian:

1. Triangulasi Sumber yaitu Informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sumber data (wawancara, dokumen) dibandingkan untuk mencari konvergensi atau persamaan dan divergensi atau perbedaan pandangan. Sebagai contoh wawancara yang dilakukan kepada Ketua Adat Kelurahan Rawa Makmur, di croscek dengan melakukan wawancara kepada Ketua RT di Rawa Makmur dan perangkat Kelurahan Rawa Makmur untuk melihat kesesuaian informasi yang diberikan.
2. Triangulasi Metode yaitu Penggunaan berbagai metode pengumpulan data (wawancara dan studi dokumen) memungkinkan validasi silang informasi.
3. Member Check yaitu Draf temuan penelitian dan interpretasi didiskusikan dengan beberapa informan kunci untuk mendapatkan umpan balik mengenai akurasi dan representasi pandangan mereka.
4. Peer Debriefing yaitu Diskusi dengan kolega peneliti atau ahli metodologi kualitatif dilakukan untuk mendapatkan perspektif lain dan mengidentifikasi potensi bias dalam interpretasi data.

Melalui langkah-langkah analisis data model Cresswell ini, penelitian ini berupaya untuk menyajikan pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan kredibel mengenai eksistensi, praktik, dan pandangan hukum terhadap sanksi adat Cuci Kampung sebagai upaya mencegah perkawinan anak di Kota Bengkulu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Betra Sarianti
Tempat/tgl lahir : Koto Kacik, 13 November 1973
NP : 197311132016122126
Pangkat Gol : Penata Tk. I/3d
Jabatan : Lektor
Alamat Rumah : Perumahan Merpati Indah Blok B/11 Rawa Makmur
Kota Bengkulu
Alamat Kantor : Kampus IV Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Email : Jln Adam Malik Kilo meter 8,5 Sidomulyo Kota
No. Telp/HP : Bengkulu
Nama Ayah : Sarijan
Nama Ibu : Radias
Nama Suami : Adrif Halmi Arli, S.Pd
Nama Anak : 1. Salsabila Melka Rifti, S.Ars
: 2. Prayata Rifan A

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 3 Magek Kab. Agam Sumatera Barat 1986
2. SMP : SMP N 1 Magek Kab. Agam Sumatera Barat 1989
3. SMA : SMAN Tilatang Kamang Kab. Agam Sumatera
Barat 1992
4. S 1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat 1997
5. S 2 : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu 2011

C. Riwayat Pekerjaan

: 1. Pengacara Praktek pada kantor LBH Dharma
Agung Bengkulu sejak 1997 sampai 2003.
2. Komisioner KPU Kota Bengkulu 2003 – 2008
3. Ketua Posbakum Aisyiyah Pimpinan Wilayah
Aisyiyah Bengkulu 2015-2017
4. Ketua LKBH Universitas Muhammadiyah
Bengkulu 2018-2023
5. Dosen Tetap Fakuktas Hukum Universitas
Muhammadiyah Bengkulu 2012 - sekarang

- D. Prestasi/ Penghargaan : Lulus tercepat Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
- E. Pengalaman Organisasi : 1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
2. Nasiatul Aisyiyah
3. Aisyiyah PWA Bengkulu
- F. Minat Keilmuan : 1. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Hukum Tata Negara
3. Hukum Administrasi Negara
4. Hukum, Hubungan Industrial
- G. Karya Ilmiah
- Buku : 1. Indonesia Tangguh Melawan Covid 19
2. Hukum Otonomi Desa
- Artikel : 1. Efektivitas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak
2. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga
3. The Impact of Child Victims 'Behavior on Judges' Light Vantages for Persons of Criminal Acts of Ability or Abuse
4. Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Secara Damai di Bengkulu Tengah Perspektif Sosiologi Hukum.
5. Strategi Implementasi Penguatan Moderasi Beragama: Studi Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu
6. Evaluasi Hukum Strategi Muhammadiyah Dalam Menghadapi Pelemahan Ideologi Dan Doktrin Bagi Anggota Persyarikatan
7. Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian
8. Pegadaian Dalam Perspektif Hukum Adat Rejang (Praktik Sando Di Masyarakat Kepahiang)

- Penelitian
- : 1. Perlindungan Anak terhadap Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian
 2. Efektifitas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak

Bengkulu, April 2025

Betra Sarianti

: